



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / tgl. Lahir : 61 tahun / 18 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Jalan Anggrek 2 Perumahan Hijau
Permai Blok II No 4 Rawa Lumbu Kota Bekasi
Jawa Barat.
Domisili : Kedungdowo RT 02 RW 10 Kedungdowo
Kelurahan Wates Kap. Wates Kabupaten Kulon
Progo.
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Agung Pamula Ariyanto, S.H., M.H, Imam Munandar, S.H., M.H, Muhammad Misbah Datun, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., dan Putri Marta Mahaliyana, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "LITIGAN & Co.", beralamat di Jl. Bugisan Selatan No. 342 B Jomogatan Ngestiharjo Kasihan Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor 207/SK.K/X/2023/PN Wat tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi, ahli dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang pengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perpajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam dakwaan No. Reg.Perkara PDS- 03 /M.4.14/ Ft.1/10/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan Rutan dan pidana denda sebesar $2 \times \text{pajak terhutang} = 2 \times \text{Rp } 8.347.250.188,-$ (delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) = Rp. 16.694.500.376,- (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. No. 1 s/d 33 dan No. 47 s/d 69 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda.
 - 3.2. No. 34 s/d No. 46 dan No. 70 s/d 85 dikembalikan kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH (cq. Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH).
 - 3.3. No. 86 dan No.130 s/d 132 dikembalikan kepada Sdr. Gatot Riadi melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 3.4. No. 87 s/d 96 dan No. 133

Hal. 2 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.5. No. 97 s/d 100

dikembalikan kepada saksi Tomy Widjaya melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.6. No. 101 dan No. 102

dikembalikan kepada saksi Farel Yonathan melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.7. No.103 s/d 115

dikembalikan kepada saksi Agustinus Irmawan melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.8. No. 116 s/d 127

dikembalikan kepada saksi Irwan Winata melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.9. No. 128 dan No. 129

dikembalikan kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH (cq. Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH).

3.10. No. 134 dan 135

dikembalikan kepada Sdr. Gantoro melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.11. No. 136

dikembalikan kepada saksi Hendrokusumo melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPARMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa SUPARMAN, dari segala dakwaan;

Hal. 3 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa SUPARMAN dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
4. Memerintahkan Terdakwa SUPARMAN untuk dilepaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. BENDA BERGERAK.

No.	DAFTAR BARANG BUKTI	KETERANGAN
1.	Asli tindasan Nota Penjualan Tahun 2017	12 Set
2.	Asli SPT PPh Pasal 21 Jan – Des Tahun 2017	12 Set (dalam 1 map)
3.	Asli bukti setoran PPh Pasal 25 Jan – Des tahun 2017	12 Set (dalam 1 map)
4.	Arsip SPT 1771 dan bukti lapor e – filling tahun 2017	1 Set (dalam 1 map)
5.	Asli print-out rekening koran BNI 7575720150 tahun 2017	12 Set
6.	Asli print-out buku kas kecil Jan – Des 2017	12 Set
7.	Asli print-out Buku Besar tahun 2017	1 Bendel
8.	Asli print-out kartu stok gudang tahun 2017	4 Bendel
9.	Asli Bukti pembelian dan FP tahun 2017	4 Bendel
10.	Fotokopi KTP Pengurus & Manager (Suparman, Vinna, Udiyono)	2 Lembar
11.	Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Suparman	1 Lembar
12.	Fotokopi KTP Pegawai (Sudjarwo, Sugino, Dahmar Hena Larasati)	1 Lembar
13.	Print-out biaya spare part/service kendaraan 2017	1 Buku
14.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 6067 JL dengan nomor BPKB M-01159131, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
15.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 6516 NL dengan nomor BPKB M-12025592, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
16.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 6533 NL	

Hal. 4 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan nomor BPKB M-12025591, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
17.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 6993 GL dengan nomor BPKB M-12025590, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
18.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 6796 HC dengan nomor BPKB M-10801702, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
19.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 5172 SL dengan nomor BPKB M-05004105, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
20.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 5173 BC dengan nomor BPKB M-05004104, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
21.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8079 BC dengan nomor BPKB M 02715891, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
22.	Satu unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8149 HC dengan nomor BPKB N-08440405, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
23.	Satu unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8151 HC dengan nomor BPKB N-08440406, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
24.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8815 EC dengan nomor BPKB N-08441136, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
25.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8814 EC dengan nomor BPKB N-08441024, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
26.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8649 EC dengan nomor BPKB M 011598085, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
27.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8650 EC dengan nomor BPKB M 011598086, berikut asli	

Hal. 5 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dokumen BPKB-nya.	
28.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8205 GC dengan nomor BPKB M 08261418, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
29.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8669 HC dengan nomor BPKB O-07814129, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
30.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8243 BC dengan nomor BPKB L-10801945, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
31.	Satu unit Daihatsu plat nomor AB 8133 FC dengan nomor BPKB L-09639768, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
32.	Satu unit Toyota Avanza plat nomor AB 1690 QC dengan nomor BPKB N-08439512, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
33.	Satu unit M Benz plat nomor AB 8254 HC dengan nomor BPKB N-08441333, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
34.	Satu unit Isuzu plat nomor AB 8019 HC dengan nomor BPKB N-08439089, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
35.	Satu unit Mitshubishi plat nomor AB 8043 HC dengan nomor BPKB N-08439393, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
36.	Satu unit Isuzu plat nomor AB 8032 HC dengan nomor BPKB N-08439219, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
37.	Salinan bukti setoran BCA untuk pembelian tahun 2017 (kecuali bulan April 2017 tidak dipinjamkan).	1 ordner
38.	Asli perjanjian sewa tanah dan bangunan pabrik PT Vinoli Antar Nusa Indah.	1 Set
39.	Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha no.	1 Lembar

Hal. 6 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	05/03/VIII/2018.	
40.	Fotokopi SIUP Besar No. 510/87/PB/II/2016.	1 Lembar
41.	Fotokopi TDP No. 12.04.5.46.0090.	1 Lembar
42.	Fotokopi NPWP PT VAI 706953304-544000.	1 Lembar
43.	Fotokopi Akta Pendirian PT VAI No. 15/2014 tgl 10 Juli 2014.	1 Set
44.	Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian dari KemenkumHAM No. AHU-20703.40.10.2014	1 Set
45.	Fotokopi Akta Salinan Keputusan Rapat No. 15/2016 tgl 22 Januari 2016.	1 Set
46.	Fotokopi Pengesahan Akta Perubahan AD PT VAI dari KemenkumHAM No. AHU-0001467.AH.01.02.TAHUN 2016	1 Set
47.	Fotokopi Akta Berita Acara RUPSLB PT VAI.	1 Set
48.	Asli Rekap Tanda Terima Penjualan & Penagihan 30 Jan 2017.	1 Bendel
49.	Asli Rekap Tanda Terima Penjualan & Penagihan 17 April 2017.	1 Bendel
50.	Buku Catatan rapat dan konsultasi	1 Buku
51.	Salinan bukti setoran BNI untuk Pembelian tahun 2017.	1 ordner
52.	Data_PC_Laras_AdminKau.ad1 Metode/Alamat: Custom Content Image/FTK Imager Ver.3.4.0.5 Hash: MD5: 3f5fd89b17db80d397a89104d496924a SHA1: 3d6cade3db42c4a1df525b0b0fa8e16441e88ec3	DEVICE SUSPECTI PERANGKAT SUMBER dari PC dengan Pengguna Device adalah Laras
53.	Data_PC_Admin_Vinoli_Desy_Admin.ad1 Metode/Alamat: Custom Content Image / FTK Imager Ver.3.4.0.5 HASH: MD5: 8429d87883d7416c75923fd026bd4fd3	DEVICE SUSPECTI PERANGKAT SUMBER dari PC dengan

Hal. 7 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHA1: bb03d1efc5544b7d8f43ebc816126374bf6a8290	Pengguna Device adalah Desy.
---	------------------------------------

B. BENDA TIDAK BERGERAK

No.	Nomor dan Jenis Hak Milik	Tanggal	Nomor Induk Bidang	Luas Tanah	Letak Tanah
1.	00980 Hak Milik	21 Oktober 2015	00612	176 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
2.	00644 Hak Milik	09 Maret 2015	00214	490 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
3.	00984 Hak Milik	10 November 2015	00615	210 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
4.	00929 Hak Milik	22 Agustus 2014	00533	134 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
5.	00912 Hak Milik	03 Juli 2014	00536	441 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
6.	00321 Hak Milik	10 November 2010	00636	1.615 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
7.	00579 Hak Milik	10 November 2010	00123	586 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
8.	00947 Hak Milik	08 Desember 2014	00543	910 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
9.	00930 Hak Milik	22 Agustus 2014	00534	922 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
10.	01183 Hak Milik	14 Mei 2007	01189	1.001 M ²	Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPARMAN.

Hal. 8 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

SUBSIDAIR;

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (Ontslag Van Rechtvervoiging).
2. Melepaskan Terdakwa SUPARMAN dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa SUPARMAN dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
4. Memerintahkan Terdakwa SUPARMAN untuk dilepaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. BENDA BERGERAK.

No.	DAFTAR BARANG BUKTI	KETERANGAN
1.	Asli tindasan Nota Penjualan Tahun 2017	12 Set
2.	Asli SPT PPh Pasal 21 Jan – Des Tahun 2017	12 Set (dalam 1 map)
3.	Asli bukti setoran PPh Pasal 25 Jan – Des tahun 2017	12 Set (dalam 1 map)
4.	Arsip SPT 1771 dan bukti lapor e – filling tahun 2017	1 Set (dalam 1 map)
5.	Asli print-out rekening koran BNI 7575720150 tahun 2017	12 Set
6.	Asli print-out buku kas kecil Jan – Des 2017	12 Set
7.	Asli print-out Buku Besar tahun 2017	1 Bendel
8.	Asli print-out kartu stok gudang tahun 2017	4 Bendel
9.	Asli Bukti pembelian dan FP tahun 2017	4 Bendel
10.	Fotokopi KTP Pengurus & Manager (Suparman, Vinna, Udiyono)	2 Lembar
11.	Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Suparman	1 Lembar
12.	Fotokopi KTP Pegawai (Sudjarwo, Sugino, Dahmar Hena Larasati)	1 Lembar
13.	Print-out biaya spare part/service kendaraan 2017	1 Buku
14.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 6067 JL dengan nomor BPKB M-01159131, berikut asli	

Hal. 9 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dokumen BPKB-nya.	
15.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 6516 NL dengan nomor BPKB M-12025592, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
16.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 6533 NL dengan nomor BPKB M-12025591, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
17.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 6993 GL dengan nomor BPKB M-12025590, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
18.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 6796 HC dengan nomor BPKB M-10801702, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
19.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 5172 SL dengan nomor BPKB M-05004105, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
20.	Satu unit Motor Honda plat nomor AB 5173 BC dengan nomor BPKB M-05004104, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
21.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8079 BC dengan nomor BPKB M 02715891, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
22.	Satu unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8149 HC dengan nomor BPKB N-08440405, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
23.	Satu unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8151 HC dengan nomor BPKB N-08440406, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
24.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8815 EC dengan nomor BPKB N-08441136, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
25.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8814 EC dengan nomor BPKB N-08441024, berikut asli dokumen BPKB-nya.	

Hal. 10 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8649 EC dengan nomor BPKB M 011598085, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
27.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8650 EC dengan nomor BPKB M 011598086, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
28.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8205 GC dengan nomor BPKB M 08261418, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
29.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8669 HC dengan nomor BPKB O-07814129, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
30.	Satu unit Toyota Dyna plat nomor AB 8243 BC dengan nomor BPKB L-10801945, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
31.	Satu unit Daihatsu plat nomor AB 8133 FC dengan nomor BPKB L-09639768, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
32.	Satu unit Toyota Avanza plat nomor AB 1690 QC dengan nomor BPKB N-08439512, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
33.	Satu unit M Benz plat nomor AB 8254 HC dengan nomor BPKB N-08441333, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
34.	Satu unit Isuzu plat nomor AB 8019 HC dengan nomor BPKB N-08439089, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
35.	Satu unit Mitshubishi plat nomor AB 8043 HC dengan nomor BPKB N-08439393, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
36.	Satu unit Isuzu plat nomor AB 8032 HC dengan nomor BPKB N-08439219, berikut asli dokumen BPKB-nya.	
37.	Salinan bukti setoran BCA untuk pembelian tahun 2017 (kecuali bulan April 2017 tidak	1 ordner

Hal. 11 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	dipinjamkan).	
38.	Asli perjanjian sewa tanah dan bangunan pabrik PT Vinoli Antar Nusa Indah.	1 Set
39.	Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha no. 05/03/VIII/2018.	1 Lembar
40.	Fotokopi SIUP Besar No. 510/87/PB/II/2016.	1 Lembar
41.	Fotokopi TDP No. 12.04.5.46.0090.	1 Lembar
42.	Fotokopi NPWP PT VAI 706953304-544000.	1 Lembar
43.	Fotokopi Akta Pendirian PT VAI No. 15/2014 tgl 10 Juli 2014.	1 Set
44.	Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian dari KemenkumHAM No. AHU-20703.40.10.2014	1 Set
45.	Fotokopi Akta Salinan Keputusan Rapat No. 15/2016 tgl 22 Januari 2016.	1 Set
46.	Fotokopi Pengesahan Akta Perubahan AD PT VAI dari KemenkumHAM No. AHU-0001467.AH.01.02.TAHUN 2016	1 Set
47.	Fotokopi Akta Berita Acara RUPSLB PT VAI.	1 Set
48.	Asli Rekap Tanda Terima Penjualan & Penagihan 30 Jan 2017.	1 Bendel
49.	Asli Rekap Tanda Terima Penjualan & Penagihan 17 April 2017.	1 Bendel
50.	Buku Catatan rapat dan konsultasi	1 Buku
51.	Salinan bukti setoran BNI untuk Pembelian tahun 2017.	1 ordner
52.	Data_PC_Laras_AdminKau.ad1 Metode/Alamat: Custom Content Image/FTK Imager Ver.3.4.0.5 Hash: MD5: 3f5fd89b17db80d397a89104d496924a SHA1: 3d6cade3db42c4a1df525b0b0fa8e16441e88ec3	DEVICE SUSPECTI PERANGKAT SUMBER dari PC dengan Pengguna Device adalah Laras
53.	Data_PC_Admin_Vinoli_Desys_Admin.ad1	DEVICE

Hal. 12 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode/Alamat: Custom Content Image / FTK Imager Ver.3.4.0.5 HASH: MD5: 8429d87883d7416c75923fd026bd4fd3 SHA1: bb03d1efc5544b7d8f43ebc816126374bf6a8290	SUSPECTI PERANGKAT SUMBER dari PC dengan Pengguna Device adalah Desy.
--	---

B. BENDA TIDAK BERGERAK

No.	Nomor dan Jenis Hak Milik	Tanggal	Nomor Induk Bidang	Luas Tanah	Letak Tanah
1.	00980 Hak Milik	21 Oktober 2015	00612	176 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
2.	00644 Hak Milik	09 Maret 2015	00214	490 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
3.	00984 Hak Milik	10 November 2015	00615	210 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
4.	00929 Hak Milik	22 Agustus 2014	00533	134 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
5.	00912 Hak Milik	03 Juli 2014	00536	441 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
6.	00321 Hak Milik	10 November 2010	00636	1.615 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
7.	00579 Hak Milik	10 November 2010	00123	586 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
8.	00947 Hak Milik	08 Desember 2014	00543	910 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
9.	00930 Hak Milik	22 Agustus 2014	00534	922 M ²	Cilongok, Cilongok, Banyumas
10.	01183 Hak Milik	14 Mei	01189	1.001	Kedungsari,

Hal. 13 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2007		M ²	Pengasih, Kulon Progo.
--	--	------	--	----------------	------------------------------

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPARMAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Namun, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon dengan amar sebagai berikut :

- 1). Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa di dalam pledoi/ pembelaannya tertanggal 7 Februari 2024;
- 2). Menerima Tanggapan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan (Pledoi) dalam perkara atas nama terdakwa SUPARMAN ini; dan
- 3). Memutus perkara ini sebagaimana Surat Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2024, yaitu:

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perpajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam dakwaan No. Reg.Perkara PDS- 03 /M.4.14/ Ft.1/10/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan Rutan dan pidana denda sebesar 2 x pajak terhutang = 2 x Rp 8.347.250.188,- (delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) = Rp. 16.694.500.376,- (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta

Hal. 14 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

3.1. No. 1 s/d 33 dan No. 47 s/d 69

dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda.

3.2. No. 34 s/d No. 46 dan No. 70 s/d 85

dikembalikan kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH (cq. Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH).

3.3. No. 86 dan No.130 s/d 132

dikembalikan kepada Sdr. Gatot Riadi melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4. No. 87 s/d 96 dan No. 133

dikembalikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.5. No. 97 s/d 100

dikembalikan kepada saksi Tomy Widjaya melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.6. No. 101 dan No. 102

dikembalikan kepada saksi Farel Yonathan melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.7. No.103 s/d 115

dikembalikan kepada saksi Agustinus Irmawan melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.8. No. 116 s/d 127

dikembalikan kepada saksi Irwan Winata melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.9. No. 128 dan No. 129

dikembalikan kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH (cq. Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH).

3.10. No. 134 dan 135

dikembalikan kepada Sdr. Gantoro melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.11. No. 136

dikembalikan kepada saksi Hendrokusumo melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal. 15 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan / pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan jawaban (Duplik) yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon dengan amar sebagai berikut : Menolak tuntutan Penuntut Umum berikut Replik Penuntut Umum dan oleh karena itu demi hukum menerima Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa Tuan SUPARMAN agar Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa perkara ini in casu memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini in casu dengan amar putusan sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Nota Pembelaan (Pledooi) tertanggal 7 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar TERDAKWA TUAN SUPARMAN dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPARMAN selaku Komisaris PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Jogja Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates Jl. Wates-Purworejo KM.4 Dalangan, Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, yang lokasi kegiatan usahanya di Jalan Jogja Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo, berdasarkan Akta Pendirian No. 15 Notaris DYAH ASIH WULANDARI SH M.Kn. dengan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20703.40.10.2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, dengan susunan Pengurus:

- Direktur : VINNA TRESNA WIDARTI
- Komisaris : SUPARMAN

Hal. 16 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang saham terbagi atas:

- SUPARMAN sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan total modal disetor Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- VINNA TRESNA WIDARTI sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan total modal disetor Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Wates pada tanggal 22 Juli 2014 dengan NPWP: 70.695.330.4-544.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 05 Oktober 2015.
- Bahwa terdakwa SUPARMAN adalah Komisaris PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang bergerak dibidang usaha perdagangan minyak goreng curah dan kemasan. Selanjutnya terkait usaha PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH tersebut terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang timbul antara lain Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa terdakwa melalui PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH dalam mengelola usahanya mempunyai kewajiban sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu :
 - a. Membayar/menyetor Pajak Penghasilan (PPh) Badan, memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang/kurang dibayar.
 - b. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani.
 - c. Menyampaikan/melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai WP atau dikukuhkan PKP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Membuat Faktur Pajak atas penyerahan barang/jasa kena pajak berdasarkan pasal 13 UU PPN sejak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa meskipun saksi VINNA TRESNA WIDARTI (anak kandung Terdakwa) selaku Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH namun pada kenyataannya yang aktif dan bertanggungjawab dalam menjalankan operasional perusahaan serta menentukan keputusan / kebijakan perusahaan adalah Terdakwa. Selanjutnya untuk pelaporan pajak Terdakwa menyuruh saksi VINNA TRESNA WIDARTI untuk menandatangani SPT tanpa mengetahui isi SPT tersebut dan tidak mengetahui operasional perusahaan yang dijalankan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2017 PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH melakukan pembelian minyak goreng dan meminta kepada beberapa supplier diantaranya CV. MAJU MULYO dan CV. SUPER INDO PERKASA untuk tidak menerbitkan faktur pajak

Hal. 17 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam transaksi pembelian pada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH terdapat transaksi pembelian dengan menggunakan faktur pajak dan tidak menggunakan faktur pajak. Selanjutnya Terdakwa menjual minyak goreng dari para supplier kepada konsumen tanpa memberikan faktur dan ada juga yang diberikan faktur.

- Bahwa untuk transaksi penjualan, Terdakwa memerintahkan karyawan PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH yaitu saksi AINI YULIASTUTI untuk membuka rekening Bank Mandiri dan BCA dengan menggunakan nama pribadi AINI YULIASTUTI, yaitu di rekening Mandiri dengan nomor rekening 1370012544751 dan BCA dengan nomor rekening 8025121607 dimana rekening-rekening tersebut digunakan sebagai penampungan penjualan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang tidak dilaporkan dalam SPT PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi SUGINO agar saksi SUGINO menyuruh karyawan bagian pembukuan yaitu saksi SITI HALIMAH untuk membuat pembukuan dimana seluruh transaksi PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH dicatat dalam pembukuan dan pada akhir bulan dilakukan pemisahan untuk merekayasa laporan keuangan menjadi 2 (dua) laporan keuangan yaitu:
 - Laporan keuangan pertama berisi seluruh operasional baik penjualan, pembelian dan biaya - biaya PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017. Laporan Keuangan ini mempunyai total peredaran usaha/omset sebesar Rp. 111.077.457.808,- (seratus sebelas milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah).
 - Laporan keuangan kedua berisi laporan yang sudah diatur setiap akhir bulannya dengan nilai penjualan sebesar nilai pembelian yang menggunakan faktur pajak ditambah laba kotor berkisar 4%. Laporan Keuangan ini mempunyai total peredaran usaha/omzet sebesar Rp. 26.067.435.400,- (dua puluh enam milyar enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan laporan inilah yang digunakan untuk pelaporan pajak;
Setelah melakukan pencocokan uang masuk dengan nilai penjualan, karyawan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH memusnahkan bukti/nota penjualan yang asli dan membuat nota - nota penjualan baru dimana nilai penjualan dalam nota baru tersebut tidak sesuai dengan nota aslinya untuk mendukung laporan keuangan yang ditujukan untuk pelaporan pajak.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memerintahkan karyawan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yaitu saksi SITI HALIMAH menyiapkan data - data

Hal. 18 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan yang tidak benar untuk dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dalam laporan pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH.

- Bahwa setelah SPT selesai dibuat, kemudian Terdakwa menyuruh saksi VINNA TRESNA WIDARTI untuk menandatangani dan selanjutnya dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa berdasarkan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 ke KPP Pratama Wates pada tanggal 19 April 2018 dengan isi pelaporan SPT-nya adalah sebagai berikut:

Uraian	Rupiah
a. Peredaran Usaha	26.067.435.400
b. Harga Pokok Penjualan	24.596.775.545
c. Biaya Usaha Lainnya	1.514.413.857
d. Penghasilan Neto dari Usaha (a-b-c)	(43.754.002)
e. Penghasilan dari Luar Usaha	723.432
f. Biaya dari Luar Usaha	1.015.318
g. Penghasilan Neto dari Luar Usaha (e-f)	(291.886)
h. Jumlah (d+g)	(44.045.888)
Jumlah Penghasilan Neto Komersial	(44.045.888)
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak	138.440
Penyesuaian Fiskal Positif	158.805.186
Penyesuaian Fiskal Negatif	-
Penghasilan Neto Fiskal	114.620.858
Penghasilan Kena Pajak	114.620.000
PPh Terutang	26.016.765
PPh yang Dibayar Sendiri (PPh Ps. 25 Bulanan)	20.899.416
PPh yang Kurang Dibayar	5.117.349

- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017 ke KPP Pratama Wates sebagai berikut:

No	Masa	St a- tus	BPS	Nilai Pelapor an	Tanggal Lapor	Asal
1	01- Jan	N	S- <u>01006515/PPN1111/WPJ.23/KP.0</u> <u>403/2017</u>	8.003.4 08	23/02/2 017	ESPT
2	02- Feb	N	S- <u>01010712/PPN1111/WPJ.23/KP.0</u> <u>403/2017</u>	7.254.9 45	21/03/2 017	ESPT
3	03- Mar	N	S- <u>01013053/PPN1111/WPJ.23/KP.0</u> <u>403/2017</u>	9.358.2 10	27/04/2 017	ESPT

Hal. 19 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	04-Apr	N	S- 01016544/PPN1111/WPJ.23/KP.0403/2017	9.341.899	17/05/2017	ESPT
5	05-May	N	S- 05011405/PPN1111/WPJ.23/KP.0403/2017	9.519.710	16/06/2017	ESPT
6	06-Jun	N	S- 05014793/PPN1111/WPJ.23/KP.0403/2017	10.627.395	21/07/2017	ESPT
7	07-Jul	N	S- 05017977/PPN1111/WPJ.23/KP.0403/2017	12.809.693	28/08/2017	ESPT
8	08-Aug	N	S- 05021732/PPN1111/WPJ.23/KP.0403/2017	13.345.297	28/09/2017	ESPT
9	09-Sep	N	S- 05026383/PPN1111/WPJ.23/KP.0403/2017	14.108.123	27/10/2017	ESPT
10	10-Oct	N	S- 05030580/PPN1111/WPJ.23/KP.0403/2017	14.638.377	29/11/2017	ESPT
11	11-Nov	N	S- 05035247/PPN1111/WPJ.23/KP.0403/2017	15.261.472	29/12/2017	ESPT
12	12-Dec	N	S- 05003443/PPN1111/WPJ.23/KP.0403/2018	15.377.841	24/01/2018	ESPT

Isi SPT Masa PPN masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 a.n. PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang telah disampaikan ke KPP Pratama Wates, rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Masa	Dasar Penyerahan (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	PPN K/L Bayar (Rp)
1	Jan	1.647.951.800	164.795.180	156.791.772	8.003.408
2	Feb	1.643.944.000	164.394.400	157.139.455	7.254.945
3	Mar	1.469.716.650	146.971.665	137.613.455	9.358.210
4	Apr	1.516.240.350	151.624.035	142.282.136	9.341.899
5	Mei	2.410.969.200	241.096.920	231.577.210	9.519.710
6	Jun	2.361.551.200	236.155.120	225.527.725	10.627.395
7	Jul	2.505.202.600	250.520.260	237.710.567	12.809.693
8	Agus	2.383.082.950	238.308.295	224.962.998	13.345.297
9	Sept	2.406.988.700	240.698.870	226.590.747	14.108.123
10	Okt	2.531.940.800	253.194.080	238.555.703	14.638.377

Hal. 20 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Nov	2.654.966.050	265.496.605	250.235.133	15.261.472
12	Des	2.534.881.100	253.488.110	238.110.269	15.377.841

- Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017 yang sudah di laporkan tersebut, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) terkait PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000 tahun pajak 2017 belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, Pembelian serta Omzet Penjualan yang dilaporkan sendiri lebih kecil daripada yang seharusnya dilaporkan, sehingga terhadap PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU KUP, PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH sudah menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

1. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan pertama:

PPN

No	Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Jumlah Bayar (Rp)
1	15/08/2019	411211/500	F83004EKQGR4LDOK	93.702.828
2	12/11/2020	411211/500	5872680FS10BN45N	19.338.025
3	26/11/2020	411211/510	PBK-00532/XI/WPJ.23/KP.0403/2020	169.561.272

PPh Badan

No	Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Jumlah Bayar (Rp)
1	26/11/2020	411126/500	PBK-00533/XI/WPJ.23/KP.0403/2020	14.694.360,-
2	26/11/2020	411126/510	PBK-00534/XI/WPJ.23/KP.0403/2020	22.041.540,-

2. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan kedua:

PPN

No	Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Jumlah
----	---------------	---------	------	--------

Hal. 21 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Bayar (Rp)
1	07/07/2021	4112/11500	383A35B84RUDI6E2	58.525.010
2	07/07/2021	4112/11510	31C9B00N5SG3DDDS	2.004.585,-

PPh

No	Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Jumlah Bayar (Rp)
1	07/07/2021	4111/26500	242D04EQL1C04U8V	7.469.813,-
2	07/07/2021	4112/26510	668103ID56PK98QS	122.633,-

- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berdasarkan aplikasi SIDJP sub menu Detil Pemenuhan Pembayaran melakukan pembayaran sebagai berikut:

N o	Masa	Tah un	No. NTPP	MAP/KJ S	No. Ketetapan	Nilai Bayar	Tang gal Bayar
1	Dese mber	2017	<u>448E72RL7J3S</u> <u>R0KD</u>	4112/11500	00000/000/00/000/00	250.000.000	22-Apr-21
2	Dese mber	2017	<u>BFA2A2LVC9IT</u> <u>F0EH</u>	4112/11510	00000/000/00/000/00	300.000.000	08-Apr-21
3	Dese mber	2017	<u>8F0E306CL5M</u> <u>646O4</u>	4112/11500	00000/000/00/000/00	500.000.000	31-Mar-21
4	Dese mber	2017	<u>035CB1V7KQQ</u> <u>VHGQU</u>	4112/11510	00000/000/00/000/00	500.000.000	30-Mar-21
5	Dese mber	2017	3B4C080G8A278TMR	4112/11510	00000/000/00/000/00	200.000.000	26-Mar-21
6	Dese mber	2017	AFD9B0T49LD455D7	4112/11500	00000/000/00/000/00	500.000.000	26-Mar-21

- Akan tetapi atas pembayaran tersebut PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH tidak menyampaikan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan sebagaimana pasal 8 ayat (3) UU KUP sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara.

Hal. 22 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-177/PMK.03/2022 tanggal 30 November 2022 bahwa pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak tetapi belum sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang dilakukan sebelum mulai berlakunya Peraturan Menteri ini diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara pada tahap Penyidikan sebesar 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan penghitungan Ahli Perpajakan adalah sebagai berikut:
- Untuk jenis PPh Badan tahun pajak 2017:

Uraian	Jumlah
Penghasilan neto Dalam Negeri:	
a. Peredaran Usaha	111.077.457.808
b. Harga Pokok Penjualan	107.565.353.575
c. Biaya Usaha Lainnya	3.196.342.508
d. Penghasilan neto dari usaha (a-b-c)	315.761.725
e. Penghasilan dari luar usaha	6.054.325
f. Biaya diluar usaha	216.503.535
g. Penghasilan Neto diluar usaha (e-f)	(210.449.210)
Jumlah Penghasilan Dalam Negeri (d+g)	105.312.515
Penghasilan Neto Luar Negeri	-
Jumlah Penghasilan neto Komersial	105.312.515
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan tidak termasuk Obyek Pajak	-
Penyesuaian Fiskal Positif	158.805.186
Penyesuaian Fiskal Negatif	138.440
Penghasilan neto fiskal	263.979.261
PPh Badan terutang	65.994.750
Kredit Pajak	26.016.765
PPh Badan Kurang Bayar	39.977.985

- Untuk Jenis PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2017

No	Uraian	Rp
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	111.077.457.808
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-

Hal. 23 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	111.077.457.808
	b. Tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	111.077.457.808
2.	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	24.670.971.700
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
	Jumlah Perolehan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	24.670.971.700
3.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	11.107.745.776
	b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah PPN Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	11.107.745.776
4.	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
	a. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	11.107.745.776
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. mpor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	2.467.097.170
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah	-

Hal. 24 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dikreditkan	
	c.6. PPN Disetor Sendiri	139.646.370
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	2.606.743.540
	d. PPN kurang atau (lebih) bayar	8.501.002.236
	e. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG DIBAYAR	8.501.002.236
6.	Dikompensasikan	-
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG DIBAYAR	8.501.002.236

- Nilai Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Pembayaran		Jumlah (Rp)
		Pokok Pajak (Kode 500) (Rp)	Sanksi (Kode 510) (Rp)	
1	PPH Badan 2017	14.694.360 7.469.813	22.041.540 122.633	44.328.346
	Jumlah	22.164.173	22.164.173	44.328.346
	Nilai Pengurang (1/2 pembayaran)	11.082.087	11.082.087	22.164.173
2	PPN DN Januari- Desember 2017	93.702.828 19.338.025 58.525.010	169.561.272 2.004.585	343.131.720
	Jumlah	171.565.860	171.565.860	343.131.720
	Nilai Pengurang (1/2 pembayaran)	85.782.930	85.782.930	171.565.860

- Sehingga Kerugian pada Pendapatan Negara menjadi sebesar Rp 8.347.250.188,-
(delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan
puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Kerugian pada Pendapatan Negara (Rp)	Nilai Pengurang pada Pendapatan Negara (Rp)	Sisa Kerugian pada Pendapatan Negara (Rp)
1.	PPH Badan 2017	39.977.985	22.164.173	17.813.812
2.	PPN DN Januari- Desember 2017	8.501.002.236	171.565.860	8.329.436.376
	Jumlah	8.540.980.221	193.730.033	8.347.250.188

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39
ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Hal. 25 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Eksepsi tertanggal 1 November 2023, dan telah pula didengar tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi pada persidangan tanggal 8 November 2023 dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Suparman tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat atas nama Terdakwa Suparman;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat atas nama Terdakwa Suparman tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Dra. AGUSTINA SISWANDARI, M. M.,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP. 70.695.330.4-544.000;
 - Bahwa Terdakwa sebagai komisaris PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
 - Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelegej dan Penyidikan;
 - Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dan lain-lain;

Hal. 26 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat Laporan Kejadian Nomor LK.DIK-01/WPJ.23/BD.04/2022, tanggal 18 Februari 2022 sesuai dengan tugas dan wewenang saksi mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh dan/atau melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000 dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kanwil DJP. DI. Yogyakarta selaku penyidik;
- Bahwa saksi membuat Laporan Kejadian tersebut berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil. DJP. Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor: LPBP-04/WPJ.23/2021 tanggal 28 April 2021 untuk Seluruh Jenis Pajak untuk Tahun Pajak 2017;
- Bahwa isi laporan yang saksi buat saat itu yaitu terdapat bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh dan/atau melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000 yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu "dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap" dengan cara tidak melaporkan omset penjualan/penyerahan yang sebenarnya baik dalam Surat Pemberitahuan PPh maupun PPN, sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar untuk Jenis Pajak PPh sebesar Rp25.314.375,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Jenis pajak PPN sekurang-kurangnya sebesar Rp8.387.956.391,00 (delapan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa bukti permulaan yang saksi laporkan dalam Laporan Kejadian tersebut berupa keterangan dari beberapa pihak terkait yang didukung dengan bukti dokumen antara lain berupa SPT., faktur pajak dari supplier, nota penjualan, laporan keuangan, hasil forensik digital milik Wajib Pajak, dan bukti lainnya untuk Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 22 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yang

Hal. 27 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah laporan yang disusun oleh pemeriksa Bukti Permulaan tentang pelaksanaan, simpulan, dan usul tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan;

- Bahwa sebelum terdapat bukti permulaan, saksi mendapatkan data, informasi dan pengaduan yang selanjutnya dilakukan analisa maupun pengembangan terhadap Wajib Pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 yang melakukan kegiatan usahanya menjual minyak curah dan minyak kemasan, melaporkan dalam SPT. nya jika peredaran usahanya/penjualannya lebih sedikit daripada yang sebenarnya, selanjutnya oleh Tim Analisis IDLP. melakukan pengamatan di lapangan dan ditemukan laporan hasil penjualan setiap hari, setiap bulan dan dihitung selama 1 (satu) tahun dari wajib pajak tersebut ternyata berbeda dengan yang dilaporkan dalam SPT. perusahaan yaitu lebih besar dari pelaporannya baik PPh maupun PPN. nya;
- Bahwa setelah ditemukan perbedaan tersebut, kemudian dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas yaitu Kabid. PPIP. dan Para PPNS. selanjutnya disepakati informasi, data dan pengaduan tersebut segera dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana perpajakan;
- Bahwa selain perbedaan laporan mengenai omset PT. VINOLI dengan keadaan yang sesungguhnya juga ditemukan penjualan minyak goreng tidak semuanya diterbitkan faktur pajak oleh pihak suplayer dengan alasan untuk memperkecil peredaran usahanya sehingga PPN. yang akan dibayar juga lebih kecil, sehingga hal tersebut diyakini oleh Tim Pembahas terdapat unsur kesengajaan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000;
- Bahwa faktur pajak diterbitkan oleh penjual kepada pembeli;
- Bahwa yang meminta untuk tidak diterbitkan faktur pajak adalah Terdakwa selaku komisaris PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa pada saat PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH mengajukan surat pengungkapan ketidakbenaran tidak ada surat ketetapan kurang bayar karena saat itu sedang dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan dan surat ketetapan kurang bayar dikeluarkan untuk pengujian kepatuhan wajib pajak;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan diyakini dan ditemukan terdapat omset atau peredaran usaha yang belum dilaporkan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berdasarkan dokumen SPT., nota penjualan, rekening bank dan tim forensik digital lalu dibuat laporan kejadian;

Hal. 28 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian tindak pidana di bidang perpajakan untuk PPh. pada tahun pajak 2017 dan untuk PPN. terjadi pada masa pajak Januari 2017 sampai dengan masa Desember 2017 pada kurun waktu Januari 2017 sampai dengan April 2018;
- Bahwa tempat kejadian (*locus delicti*) peristiwa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan usaha Wajib Pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDA yang beralamat di Jalan Jogja-Wates Km. 25, Padukuhan Ngramang RT.018 RW.010, Pengasih, Kab. Kulon Progo dan tempat Wajib Pajak seharusnya melaporkan kewajibannya yaitu di KPP. Pratama Wates;
- Bahwa setelah pengajuan surat pengungkapan ketidakbenaran tidak diterima, sebelum dilanjutkan ke proses penyidikan, wajib pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDA diberi kesempatan untuk memenuhi sanksi administrasi yaitu pembayaran pajak dengan denda 100 % (seratus persen) dengan contoh penghitungan kerugian pendapatan negara dari tim berjumlah 8 (delapan) milyar rupiah maka jumlah denda sebagai pemenuhan sanksi administrasi adalah 16 (enam belas) milyar rupiah, namun apabila wajib pajak tidak bisa memenuhi sejumlah sanksi tersebut, maka proses dilanjutkan pada penyidikan;
- Bahwa kronologi penanganan indikasi tindak pidana perpajakan yang dilakukan melalui melalui PT VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000 sampai dengan dibuatnya Laporan Kejadian adalah sebagai berikut:
 - Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) terkait PT VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000 tahun pajak 2017;
 - Dilakukan pengembangan dan analisis Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta atas IDLP tersebut yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor : LHPA.IDLP-40/WPJ.23/BD.0403/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
 - Dilakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor LHPA.IDLP-40/WPJ.23/BD.0403/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh tim penelaah usul pemeriksaan bukti permulaan Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dan tertuang dalam Berita Acara Penelaahan Atas Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor BA-33/WPJ.23/BD.04/2018 tanggal 03 September 2018 dengan hasil menerima usul pemeriksaan bukti permulaan atas PT VINOLI ANTARNUSA INDAH

Hal. 29 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP 70.695.330.4-544.000 untuk seluruh jenis pajak masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017;

□ Atas dasar Berita Acara Penelaahan Atas Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor BA-33/WPJ.23/BD.04/2018 tanggal 03 September 2018, diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN.BP-005/WPJ.23/BD.04/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan SPPBP-006/WPJ.23/BD.04/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

□ Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-004/WPJ.23/2021 tanggal 28 April 2021;

□ Dan setelah itu diterbitkan Laporan Kejadian Nomor LK.DIK-1/WPJ.23/BD.04/2022 tanggal 18 Februari 2022;

- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 22 Juli 2014 di KPP. Pratama Wates, dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 dan telah dikukuhkan sebagai PKP. pada tanggal 05 Oktober 2015;
- Modus operandi yang digunakan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak tidak melaporkan pembelian yang sebenarnya dengan cara:

- Wajib Pajak membeli barang dagangan kepada supplier yang menjual barang dagangan tanpa faktur pajak;
- Wajib Pajak tidak menggunakan identitas yang sebenarnya/ tidak meminta faktur pajak masukan ketika melakukan pembelian kepada supplier yang menjual barang dagangan yang berfaktur pajak. Oleh beberapa supplier, atas pembelian PT VINOLI ANTARNUSA INDAH diterbitkan Faktur Pajak 00.000.000.0-000.000;

- Wajib Pajak melakukan pembayaran kepada supplier menggunakan metode setor tunai. Penyetoran tunai dilakukan dengan cara pencairan rekening penampungan hasil penjualan, kemudian melalui karyawan dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH yaitu: AINI YULIASTUTI, PT VINOLI ANTARNUSA INDAH membayar tagihannya;

- Pembelian yang dilaporkan pada SPT Masa PPN hanya pembelian yang berfaktur pajak atas nama PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;

2. Wajib Pajak tidak melaporkan peredaran usaha yang sebenarnya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Wajib pajak menggunakan beberapa nomor rekening bank dengan nama berbeda untuk menampung uang hasil penjualan barang dagangan. Salah

Hal. 30 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satunya menggunakan rekening pegawai yang bernama AINI YULIASTUTI di Bank BCA Nomor Rek 8025121607 dan Bank Mandiri Nomor 137-00-1254475-1 sebagai rekening penampungan Penjualan;
- Sebagian besar uang hasil penjualan diterima secara tunai, kemudian disetorkan ke rekening penampungan ke beberapa nomor rekening;
 - Bagian perpajakan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH hanya melaporkan sebagian penjualan berdasarkan nota yang dipilih;
 - Penjualan yang dilaporkan adalah penjualan yang uangnya disetorkan ke rekening PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
 - Bahwa semua faktur beratas nama PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dan bukan nama SUPARMAN;
 - Bahwa kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah;
 - a. Membayar/menyetor dan memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang/kurang dibayar;
 - b. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani;
 - c. Menyampaikan/melaporkan SPT Masa dan Tahunan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai WP atau dikukuhkan PKP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - d. Membuat Faktur Pajak berdasarkan pasal 13 UU PPN sejak saat ditunjuk sebagai PKP.;
 - Bahwa jumlah nilai kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan dari dugaan tindak pidana di bidang perpajakan terkait PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 untuk masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 untuk Jenis Pajak PPh sekurang-kurangnya sebesar Rp25.314.375,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Jenis pajak PPN sekurang-kurangnya sebesar Rp8.387.956.391,00 (delapan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Bahwa kepada Wajib Pajak sudah disampaikan haknya dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP. dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP untuk PPN dan PPh;

Hal. 31 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya semua pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH wajib diterbitkan faktur karena sudah dikukuhkan sebagai PKP;
- Bahwa data forensik digital memuat data semua pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa data yang terdapat di KPP. Pratama Wates adalah data yang diperoleh dari pelaporan wajib pajak itu sendiri karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, menyetor pajak yang terutang dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan (*self-assessment*);
- Bahwa apabila wajib pajak tidak melakukan pemungutan PPN. maka wajib pajak mendapatkan saksi administrasi dan apabila ditemukan unsur kesengajaan maka hal tersebut termasuk tindak pidana pajak, karena perusahaan tersebut sudah dikukuhkan sebagai PKP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH melakukan pengungkapan ketidak benaran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa surat pengungkapan ketidak benaran yang dilakukan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berdasarkan penghitungannya sendiri yang tidak sesuai dengan penghitungan dari tim pemeriksa bukti permulaan sehingga upaya tersebut tidak dapat diterima/dipertimbangkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta untuk tidak menerbitkan faktur pajak, melainkan meminta supaya dilakukan pemilahan transaksi yang berfaktur dan tidak berfaktur;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi ADHITYA ARIEF RAHMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP. 70.695.330.4-544.000;
- Bahwa Terdakwa sebagai komisaris PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Account Representative di KPP. Pratama Bekasi Utara;

Hal. 32 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan penatausahaan penerimaan pajak, melakukan konsultasi dan bimbingan kepada wajib pajak, membuat nota penghitungan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi dan mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Account Representative di Seksi Pengawasan VI KPP. Pratama Bekasi Utara terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang dilakukan sebagai seorang Account Representative dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak adalah melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, mengirim surat himbauan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, melakukan kunjungan lapangan dan sosialisasi ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu wajib pajak dalam pengawasan saksi;
- Bahwa saksi menjadi Account Representative atas Terdakwa SUPARMAN dengan NPWP 07.052.340.2-432.000 di KPP. Pratama Bekasi Utara sejak bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN dengan NPWP 07.052.340.2-432.000 terdaftar sebagai wajib pajak di KPP. Pratama Bekasi sejak tanggal 23 Januari 1998;
- Bahwa domisili Terdakwa sesuai dengan KTP. adalah di Jalan Pondok Hijau Permai Blok I/3 No. 4, Pengasinan, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket;
- Bahwa untuk kegiatan usaha perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket memiliki kewajiban PPh psl 21, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, data SPT. Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2016, 2018, 2019, 2021 dan 2021. Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan formulir 1770S dengan melaporkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari beberapa pihak yaitu PT VINOLI NIAGA INDAH, NPWP 70.996.333.4-528.000, PT VINOLI AGUNG NPWP 02.458.829.5-023.000, PT VINOLI ANTAR NUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000, dan PT VASTEX INTI MULIA NPWP 72.679.160.1-413.000;

Hal. 33 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2017, SUPARMAN NPWP : 07.052.340.2-432.000 pada awalnya menyampaikan SPT Tahunan menggunakan formulir 1770S dengan melaporkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pihak PT VINOLI NIAGA INDAH, NPWP 70.996.333.4-528.000, PT VINOLI AGUNG NPWP 02,458.829.5-023.000 yang disampaikan pada tanggal 29 Maret 2018 akan tetapi kemudian melakukan 2 (dua) kali pembetulan dengan menggunakan formulir 1770 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 07 Juli 2021 dengan melaporkan penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan lainnya;
- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2017 adalah Formulir 1770 S dengan pembetulan menggunakan Formulir 1770 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana sehingga penggunaan formulir 1770 S pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikhususkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi apabila jumlah penghasilan bruto lebih atau sama dengan dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa penggunaan formulir 1770 pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikhususkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- Bahwa pada saat pembetulan pelaporan SPT. tahun 2017 tidak disebutkan kegiatan usahanya;
- Bahwa terkait pembetulan yang pertama pembetulan pertama terkait dengan pembetulan penghasilan usaha dengan menyebutkan omset dan biaya-biaya lain dan pembetulan kedua untuk omset sama namun ada pembetulan di harga pokok penjualan (HPP) menjadi lebih kecil sehingga dihitung pajaknya penghasilan bersihnya lebih besar dan diikuti dengan penyetoran;
- Bahwa pada saat dilakukan pembetulan oleh Terdakwa, saksi belum mengetahui jika yang bersangkutan tersangkut pada proses hukum perpajakan dan saksi baru mengetahui hal tersebut pada bulan Oktober-November 2021;
- Bahwa yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan Terdakwa adalah SUPARMAN selaku Wajib Pajak Orang Pribadi;
- Bahwa dari riwayat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2013 sampai dengan 2021, diketahui Terdakwa menggunakan formulir 1770 S, kecuali untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2017 pembetulan ke-1 dan pembetulan ke-2 yaitu menggunakan formulir 1770;

Hal. 34 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data SIDJP per tanggal 23 Februari 2023, Terdakwa hanya melakukan kewajiban pelaporan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2017 saja, sedangkan untuk SPT lainnya seperti SPT Masa, tidak ada pelaporan;
- Bahwa sekitar bulan November 2021, Terdakwa selaku Wajib Pajak melalui konsultannya mendatangi KPP Pratama Bekasi Utara meminta untuk dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sejak tahun 2017 dengan membawa salinan SPT Tahunan 2017 Pembetulan ke-2 (tertanggal 7 Juli 2021) dengan mencantumkan peredaran usaha sekitar 85 M, setelah sebelumnya diarahkan agar melakukan permohonan PKP saja mengingat prosesnya bisa lebih cepat, namun Wajib Pajak melalui kuasa ternyata menolak dan justru mendorong untuk dilakukan pengukuhan PKP secara jabatan;
- Bahwa permintaan Terdakwa untuk dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sejak tahun 2017 ditolak oleh KPP Pratama Bekasi Utara karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DWI NURWIJAYANTI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP. 70.695.330.4-544.000;
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai Account Representative di KPP. Pratama Wates;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah melakukan pengawasan, bimbingan dan konsultasi, terhadap Wajib Pajak yang berada pada wilayah penugasan saksi yaitu Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah wajib pajak dalam pengawasan saksi di Seksi Pengawasan I KPP. Pratama Wates;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terdaftar di KPP. Pratama Wates dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 sejak 22 Juli 2014;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, NPWP 70.695.330.4-544.000 dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 5 Oktober 2015;
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH merupakan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab pengawasan saksi di Seksi Pengawasan Satu KPP. Pratama Wates sejak tanggal 3 Januari 2023;

Hal. 35 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Masterfile Wajib Pajak pada SIDJP, PT. VINOLI ANTARNUSA tercatat kegiatan usahanya bergerak dibidang Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi DJP (SI-DJP), alamat usaha PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah Padukuhan Ngramang RT.18 / RW.10, Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo;
- Bahwa yang tercatat sebagai pengurus atas Wajib Pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun pajak 2017 berdasar data Surat Pemberitahuan PPh Badan tahun Pajak 2017 adalah atas nama Saudari VINNA TRESNA WIDARTI sebagai Direktur dan Saudara SUPARMAN (Terdakwa) sebagai komisaris;
- Bahwa berdasarkan data di Approweb Wajib Pajak Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates pernah melakukan himbauan kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dengan (SP2DK) kepada Wajib Pajak sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa SP2DK disampaikan kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tanggal 19/05/2017, 03/01/2018, 19/05/2017, 31/05/2017 dan 31/05/2018;
- Bahwa terdapat kekurangan atas pembayaran PPh Pasal 25 Masa Pajak Februari 2017, terdapat PPh dan/atau PPN yang sudah dipotong/dipungut dan belum disetorkan kekas negara, terdapat kekurangan atas pembayaran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret dan April 2017, terdapat kekurangan atas pembayaran PPh Pasal 25 Tahun pajak 2017 dan himbauan untuk melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya tahun pajak 2018;
- Bahwa wajib pajak tidak memberikan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai waktu yang telah ditentukan, wajib telah membayar atas kekurangan PPh dan/atau PPN, wajib pajak tidak memberikan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai waktu yang telah ditentukan, wajib pajak tidak memberikan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai waktu yang telah ditentukan dan wajib pajak telah melakukan pembayaran;
- Bahwa sebagai tindak lanjut SP2DK telah diterbitkan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan nomor LAP-1448/WPJ.23/KP.0408/2018 tanggal 29 Januari 2018 dengan rekomendasi diterbitkan SP2DK baru untuk tahun berikutnya dan dilakukan visit ke lokasi wajib pajak, diterbitkan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan nomor LAP-406/WPJ.23/KP.0408/2018 tanggal 8 Juni 2018 dengan hasil Wajib Pajak telah membayar pajak sesuai dengan

Hal. 36 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2DK sebesar Rp72.062.958,-, diterbitkan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan nomor LAP-1544/WPJ.23/KP.0408/2018 tanggal 29 Januari 2018 dengan rekomendasi diterbitkan SP2DK baru untuk tahun berikutnya dan dilakukan visit ke lokasi wajib pajak, diterbitkan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan nomor LAP-1577/WPJ.23/KP.0408/2018 tanggal 29 Januari 2018 dengan rekomendasi diterbitkan SP2DK baru untuk tahun berikutnya dan dilakukan visit ke lokasi wajib pajak dan wajib pajak telah melakukan pembayaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan pemeriksaan bukti permulaan;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai wajib pajak di KPP. Pratama Wates sebagai NPWP cabang;
- Bahwa NPWP cabang itu diwajibkan untuk wajib pajak yang memiliki usaha lebih dari satu tempat;
- Bahwa secara materi, saksi tidak bisa mengidentifikasi laporan SPT. wajib pajak karena tugas saksi hanya validasi benar atau tidak NPWP dan terkait kelengkapan lampiran-lampirannya;
- Bahwa isi SPT. PPh Badan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH tahun 2017 adalah:

- Peredaran Usaha Rp26,067,435,400,00
- Harga Pokok Penjualan Rp24,596,775,545,00
- Biaya Usaha Lainnya Rp1,514,413,857,00
- Penghasilan Neto (Rp43,754,002,00)/rugi
- PPh yang Kurang Dibayar Rp5,117,349,00 (sudah dibayar)

Laporan lengkap terdapat di BA Penyidik;

- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH telah melakukan pembayaran Jenis Pajak PPN untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2017;
Data lengkap dapat dilihat pada BA. Penyidik;
- Bahwa KPP. Pratama Wates mempunyai kewenangan untuk memeriksa wajib pajak dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan **Saksi ANANG IWAN NUGROHO**, namun saksi tersebut telah meninggal dunia, sehingga berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 37 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ANANG IWAN NUGROHO ;

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Pelayanan KPP. Pratama Wates;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 adalah melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- Bahwa saksi mengenal PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dari informasi SIDJP;
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terdaftar di KPP Pratama Wates dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 sejak tanggal 22 Juli 2014;
- Bahwa berdasar data SIDJP, PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, NPWP: 70.695.330.4-544.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 5 Oktober 2015. Dengan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1131PKP/WPJ.23/KP.0403/2015;
- Bahwa jenis pajak yang menjadi kewajiban PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH , NPWP : 70.695.330.4-544.000 berdasarkan Masterfile SIDJP adalah PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN;
- Bahwa berdasarkan data Masterfile Wajib Pajak Badan pada SIDJP, PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, NPWP: 70.695.330.4-544.000 tercatat bergerak dibidang Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian KLU 46319;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi DJP (SI-DJP), alamat usaha PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP: 70.695.330.4-544.000 adalah Padukuhan Ngramang RT.18 / RW.10, Kedungsari, Pengasih, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa saat dimulainya kewajiban perpajakan adalah saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehubungan adanya perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan adanya pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak;
- Bahwa kewajiban perpajakannya dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP, berlaku bagi:
 - a. Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan; atau

Hal. 38 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan permohonan

- Bahwa dalam hal diperoleh data dan informasi atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang menimbulkan adanya pajak yang terutang sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak atas kewajiban perpajakan tersebut belum melewati daluwarsa penetapan pajak;
- Bahwa yang tercatat sebagai pengurus atas Wajib Pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun pajak 2017 berdasar data Surat Pemberitahuan PPh Badan tahun Pajak 2017 adalah VINNA TRESNA WIDARTI sebagai Direktur dan SUPARMAN sebagai komisaris;
- Bahwa selain dari Surat Pemberitahuan (SPT) ada dokumen lain yang memuat pengurus atas Wajib Pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun pajak 2017;
- Bahwa Sistem Penerimaan SPT yang dilakukan oleh KPP Pratama Wates pada tahun pajak 2017 dapat dilakukan dengan cara:

a. Secara Langsung :

yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan/dilaporkan Wajib Pajak secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan Wajib Pajak (WP) atau Pengusahan Kena Pajak (PKP) menerima bukti pelaporan berupa Bukti Penerimaan Surat (BPS);

b. Secara E-filing :

yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan/dilaporkan secara online system melalui web <https://djponline.pajak.go.id> dan Wajib Pajak (WP) menerima bukti pelaporan berupa Bukti Penerimaan Surat (BPS) secara online;

- Bahwa Kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH , NPWP : 70.695.330.4-544.000 sebagai Wajib Pajak adalah:
 - a. Membayar/menyetor dan memungut Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2) dan PPN
 - b. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani
 - c. Menyampaikan/melaporkan SPT Masa dan Tahunan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai WP atau dikukuhkan

Hal. 39 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 4 UU KUP;

- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH melaporkan Surat Pemberitahuan untuk Tahun Pajak 2017 dengan menggunakan E-Filling dan secara langsung. Hal ini dapat diketahui dari SIDJP terdapat keterangan Efilling untuk PPh Badan dan ESPT untuk PPN dan PPnBM;
- Bahwa sesuai data web aplikasi Pengampunan Pajak, bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH tercatat telah mengikuti program pengampunan pajak.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SITI HALIMAH, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa saksi mengenal PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH karena pada tahun 2014 s.d 2018 saksi bekerja sebagai Supervisor Administrasi Keuangan di perusahaan tersebut;
- Bahwa alamat PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH di Jalan Jogja Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo dan tidak ada alamat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, susunan pengurus PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun pajak 2017 adalah Saudara SUPARMAN (Terdakwa) sebagai Komisaris dan Saudari VINNA sebagai Direktur, Saudari SUGINO dan Saudara UDIYONO bagian manajemen;
- Bahwa sebagai Supervisor Administrasi Keuangan pada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berdasarkan penunjukan secara lisan oleh Terdakwa melalui Saudara UDIYONO bagian manajemen;
- Bahwa yang lebih berperan untuk menjalankan kegiatan usaha PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Supervisor Administrasi Keuangan adalah melakukan pencatatan atau pembukuan laporan keuangan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH baik itu bulanan maupun tahunan dan saksi menggunakan aplikasi excell dalam pembuatan laporan keuangan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa laporan keuangan yang saksi buat antara lain CASH FLOW, NERACA, KAS BESAR, BANK, PIUTANG, INVEST + PENYUSUTAN, HUTANG, LABA RUGI, BIAYA OPERASIONAL, INCENTIF, dan TREN 2017;

Hal. 40 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bawahan di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, yaitu Saudari KIKI bagian kasir, Saudari AINI YULIASTUTI bagian stock dan Saudari LARAS bagian pajak;
- Bahwa kegiatan usaha PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah perdagangan minyak goreng;
- Bahwa wilayah pemasaran PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah satu provinsi D.I. Yogyakarta dan beberapa tempat sekitar DIY. seperti Purworejo dan Magelang;
- Bahwa saksi lupa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dalam kurun waktu 2017 melakukan penjualan minyak goreng curah saja atau ada kemasan;
- Bahwa Saudara SUGINO adalah bagian penjualan dan Saudara UDIYONO adalah bagian pembelian;
- Bahwa Saksi mengetahui folder sales service yang dibuat oleh AINI dan didalamnya ada file pencatatan seluruh penjualan PT VINOLI ANTAR NUSA INDAH dan Suparman selama tahun 2017.
- Bahwa pembukuan yang saksi catat adalah semua penjualan dan pembelian PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa alur pembelian yaitu barang datang dari Semarang yang mengurus adalah Saudara UDIYONO lalu dikemas di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH untuk selanjutnya dijual kepada konsumen yang mengurus adalah Saudara SUGINO;
- Bahwa Saudari AINI bertugas mencatat barang masuk dan barang keluar kemudian rekapitulasi diserahkan kepada saksi;
- Bahwa untuk penjualan dengan pembayaran cash dan tempo langsung diserahkan ke kasir;
- Bahwa selain cash, pembayaran juga bisa dilakukan melalui transfer ke PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terdapat 3 (tiga) rekening yang digunakan untuk transaksi yaitu BCA, BANK MANDIRI dan BNI;
- Bahwa tidak terdapat perbedaan antara barang milik Terdakwa maupun barang milik PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa pembukuan di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dipisahkan dengan pembukuan Terdakwa;
- Bahwa pemisahan pembukuan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berdasarkan faktur dan tidak berfaktur yaitu pembukuan berfaktur untuk PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan pembukuan tidak berfaktur untuk Terdakwa;

Hal. 41 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan untuk pemisahan pembukuan tersebut adalah Saudara SUGINO dan Saudara UDIYONO;
- Bahwa rekening BNI untuk transaksi yang berfaktur, lalu rekening BCA dan BANK MANDIRI untuk transaksi yang tidak berfaktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dilakukan pembedaan antara penjualan berfaktur dan tidak berfaktur di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemisahan pembukuan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dipisahkan;
- Bahwa semua transaksi yang berfaktur dan tidak berfaktur dibuat laporannya;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan laporan rekapitulasinya kepada Saudari LARAS untuk keperluan perpajakan dan laporan yang diserahkan kepada Saudari LARAS adalah laporan semua transaksi yang berfaktur;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH sudah berstatus PKP.;
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan pemisahan setiap transaksi antara PT VINOLI ANTAR NUSA INDAH dan Suparman selama tahun 2017, lalu saksi melakukan pemisahan di akhir bulan dengan dasar pembelian yang ada fakturnya pada bulan itu lalu di tambah margin 4% baru dilakukan pembagian tiap harinya mau dijadikan berapa transaksi. Setelah itu baru dibuat Nota Penjualannya disesuaikan dengan data pembagian yang dibuat oleh Saudari LARAS;
- Bahwa besaran margin 4% hanya perkiraan saja atas perintah dari Saudara SUGINO dan Saudara UDIYONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan margin 4% tersebut diberlakukan;
- Bahwa semua faktur atas nama PT VINOLI ANTAR NUSA INDAH bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi peredaran usaha di PT VINOLI ANTAR NUSA INDAH pada tahun 2017 sebesar 26 Milyar dan yang lainnya sebesar 85 Milyar berdasarkan keterangan Saudara SUGINO dan Saudara UDIYONO;
- Bahwa SPT. yang dibuat berdasarkan dokumen nota penjualan yang tidak sebenarnya yang dibuat oleh Saudari LARAS tersebut adalah SPT. PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH untuk tahun pajak 2017;
- Bahwa terhadap faktur keluar dan faktur masuk semua atas nama di PT VINOLI ANTAR NUSA INDAH dan tidak ada yang atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemisahan pembukuan atas biaya antara PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan SUPARMAN (Terdakwa), berdasarkan perintah dari SUPARMAN melalui Saudara SUGINO dan saksi menerima perintah

Hal. 42 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya agar dipisah secara proposional supaya tidak rugi dan tidak juga untung terlalu tinggi;

- Bahwa pada saat PT VINOLI ANTARNUSA INDAH diperiksa oleh Ditjen. Pajak, saksi sudah tidak bekerja disana, namun diminta keterangan oleh pemeriksa;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua perintah pemisahan pembukuan, perbedaan transaksi berfaktur dan tidak berfaktur adalah untuk keperluan perpajakan;
- Bahwa omset penjualan PT VINOLI ANTAR NUSA INDAH pada tahun 2017 adalah sebesar Rp111.077.457.808,00 (seratus sebelas milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdapat nota yang memang sebenarnya digunakan untuk transaksi PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017. Nota tersebut terdapat nomor nota, dimana nomor tersebut dimasukkan dalam pencatatan sales service dan saksi jadikan dasar membuat laporan keuangan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang sesungguhnya;
- Bahwa nota-nota tersebut sudah dimusnahkan oleh Saudara SUGINO setiap beberapa tahun sekali;
- Bahwa nota-nota bernomor tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar karena keterbatasan tempat penyimpanan;
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH selama ini tidak memungut PPN karena beban pembayaran PPN ditanggung oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH bukan dipungut dari suplayer maupun konsumen;
- Bahwa tidak ada omset PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang tidak dilaporkan;
- Bahwa di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terdapat kendaraan berupa truk dan kendaraan yang lain atas nama PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH bukan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi AINI YULIASTUTI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP. 70.695.330.4-544.000;

Hal. 43 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH karena pada tahun 2015 s.d 2019 saksi bekerja di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH sebagai Bagian Collection;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun pajak 2017 milik Terdakwa dengan pimpinan perusahaan Saudara UDIYONO;
- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai karyawan bagian collection pada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berdasarkan penunjukan secara lisan oleh Terdakwa melalui Saudara UDIYONO;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai karyawan bagian collection adalah melakukan input penjualan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang bersifat tempo yang saksi input ke komputer kantor dengan nama file collection;
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH beralamat di Jalan Jogja Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo dan tidak ada alamat lainnya;
- Bahwa saksi mendapat penugasan dari Saudari SITI HALIMAH, saksi bertugas mencatat penjualan yang bersifat tempo, saksi mencatat penjualan berdasarkan nota penjualan yang diberikan oleh sales dimana dalam nota penjualan tersebut ada penjualan yang menggunakan tempo dan biasanya penjualan tempo diberikan waktu selama seminggu, saksi mencatat penjualan di file excel dengan nama collection, lalu saksi melakukan pencatatan nomor nota tanggal nama pelanggan alamat jumlah pengambilan (kuantitas) dengan satuan kilogram, harga perkilogram;
- Bahwa pemasaran PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah satu provinsi DIY. dan beberapa tempat sekitar luar DIY seperti Purworejo Magelang dan Wonosobo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terdapat pemisahan pembukuan antara di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat laporan keuangan di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah Saudari SITI HALIMAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usaha lain dari Terdakwa kecuali PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa biasanya pembeli bisa datang sendiri atau menghubungi sales, setelah itu apabila pembelian secara tunai/ lunas pelanggan diberikan nota berwarna putih sedangkan nota tindasan yang berwarna hijau dan merah diberikan ke kasir yang pada waktu tahun 2017 adalah Saudara KIKI untuk dilakukan pencatatan, sedangkan untuk pembelian tempo nota putih diberikan kepada

Hal. 44 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sedangkan pelanggan diberikan nota warna merah untuk ditukarkan warna putih yang saksi pegang dimana diberikan ketika pelanggan sudah melunasi utangnya;

- Bahwa sales akan melakukan penagihan setelah itu pelanggan melakukan pembayaran dengan cara bayar tunai ke sales atau transfer ke rekening Mandiri nomornya 1370012544751 atas nama saksi sendiri AINI YULIASTUTI kantor cabang Wates dan BCA 8025121607 atas nama saksi sendiri AINI YULIASTUTI, penagihan tersebut dasarnya adalah kartu piutang dalam file excel yang ada di computer saksi, setelah konsumen melunasi maka saksi lakukan pencatatan di file computer tersebut berupa catatan tanggal pelunasan piutang dan kalau bayar tunai ke sales, nanti sales akan membawa uang tunai dan disetor ke kasir dan setelah dari kasir saksi diberikan nota putih sebagai tanda lunas untuk dilakukan pencatatan;
- Bahwa alasan dibuka 2 (dua) rekening karena untuk memudahkan pembayaran ke PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa yang memerintahkan untuk membuat 2 (dua) rekening adalah Terdakwa;
- Bahwa hasil pencatatan dari saksi, saksi serahkan kepada kasir atau Saudari SITI HALIMAH;
- Bahwa uang masuk dari rekening BANK MANDIRI dan BCA digunakan untuk pembiayaan minyak goreng;
- Bahwa setiap mengeluarkan uang dari rekening tersebut berdasarkan perintah dari Saudari SITI HALIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui barang-bukti tersebut adalah nota tidak bernomor, namun setiap penjualan saksi terima adalah nota yang bernomor yang selanjutnya saksi input dalam catatan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima faktur penjualan maupun pembelian;
- Bahwa sepengetahuan saksi di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terdapat kendaraan-kendaraan berupa truk dan lain-lain, namun saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perpajakan di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;

Atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi DAHMAR HENA LARASATI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan

Hal. 45 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP. 70.695.330.4-544.000;

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dari tahun 2016 s.d 2023 sebagai Admin Pajak dan saat ini sudah tidak bekerja disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, susunan pengurus di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah Terdakwa pemilik, Saudari VINNA adalah direktur, Saudara UDIYONO adalah penjualan, Saudari SITI HALIMAH adalah Sales Service, Saudari AINI adalah admin kas kecil dan Terdakwa adalah pemilik perusahaan dengan jabatan komisaris;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah menjalankan e-faktur dan membuat laporan PPN, PPh Badan, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21;
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH merupakan perdagangan minyak goreng curah dan kemasan;
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH beralamat di Jalan Jogja Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo dan tidak ada alamat tempat usaha lainnya;
- Bahwa saksi membuat laporan keuangan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH setiap bulan dari Januari s.d. Desember 2017 dan ada juga yang tahunan;
- Bahwa dalam laporan keuangan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH laporan yang saksi buat antara lain: Neraca, rugi laba, RK Bank, Kas Besar, Kas Kecil, Hutang Dagang, Hutang KUR BNI, Tabel Bunga, Pembelian, Rekap jual per tgl, Penjualan, Ppn 10%, Hutang PPN, Posting biaya, Penyusutan, AKTIVA TAX AMNESTY, dan Penyusutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pernah mengajukan surat pengungkapan ketidakbenaran;
- Bahwa di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terdapat pemisahan pembelian berfaktur untuk PT. VINOLI dan pembelian tidak berfaktur untuk Tedakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pemisahan tersebut Ketika Saudari SITI HALIMAH melakukan pemisahan pembukuan;
- Bahwa peredaran usaha PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 kurang lebih 26 milyar untuk persisnya saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa barang bukti berupa nota berwarna merah dan nota berwarna hijau adalah nota penjualan yang diisi/dibuat oleh staf PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH termasuk saksi;
- Bahwa terkait nota tersebut berdasarkan data pembelian terkait nama dan alamat tersebut tidak ada orangnya, namun tonase pembeliannya benar-benar

Hal. 46 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, saksi hanya membuat nota tersebut berdasarkan data pembelian, lalu saksi bagi perhari dan saksi tambahkan margin sebesar 4% s.d. 7%;

- Bahwa tidak ada transaksi penjualan minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan yang dilakukan yang menjadi dasar pembuatan nota tersebut, saksi hanya mendasarkan pembelian yang dilakukan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, lalu saksi membaginya berdasarkan jumlah kilogram pembeliannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian atau setifikasi tentang perpajakan;
- Bahwa untuk membuat pelaporan pajak harus melibatkan semua jajaran manajemen PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saudari VINNA adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengisian nota-nota penjualan yang dibuat untuk keperluan perpajakan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa pelaporan pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dilakukan secara elektronik;
- Bahwa lampiran pelaporan yang diaplou berupa faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran dan laporan keuangan;

Atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi VINNA TRESNA WIDARTI, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP. 70.695.330.4-544.000;
- Bahwa saksi mengenal PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH karena pada tahun 2014 s.d 2021 saksi ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa saksi merupakan anak dari Terdakwa yang bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa susunan pengurus PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun pajak 2017 adalah saksi sebagai Direktur, Terdakwa sebagai Komisaris dan Saudara SUGINO sebagai penanggung jawab di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai Direktur pada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah akta pendirian perseroan terbatas PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH nomor 15/2014 tanggal 10 Juli 2014 oleh Notaris DYAH ASIH WULANDARI, S.H. M.Kn. dan sekarang sudah diubah berdasar akta nomor 11 tanggal 14 April oleh Notaris ROSDIANA, S.H. dan berdasarkan akta tersebut saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai direktur. Dan atas

Hal. 47 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham yang saksi miliki saksi hibahkan kepada Bapak saksi sejumlah Rp 250.000.000,- dengan lembar saham 250 dengan nilai per lembar Rp 1.000.000,-;

- Bahwa tugas dan wewenang Saya sebagai Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah menandatangani laporan-laporan juga menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh Badan dan SPT masa PPh dan PPN, sedangkan untuk operasional dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga menandatangani laporan-laporan, menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh Badan dan SPT masa PPh dan PPN. SPT dikirim dari kantor Manajemen di Wates ke alamat rumah Terdakwa di Jl Anggrek 2 Perumahan Hijau Permai Blok II No.4 Rawa Lumbu Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mendapatkan penghasilan dari PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH sebesar Rp.1.000.000,00 sampai Rp2.000.000,00 tiap bulan dan mendapatkan THR.;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, perusahaan tersebut sudah beridiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait pembelian dan penjualan di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari SPT. Tahunan, saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagian besar karyawan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan usaha PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah perdagangan minyak goreng;
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH beralamat di Jalan Jogja Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo dan sepengetahuan saksi tidak ada alamat lain selain itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai perpajakan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama customer maupun Supplier PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan operasional PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang dilakukan oleh Ditjen Pajak;

Hal. 48 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani pengajuan surat pengungkapan ketidak benaran oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH namun saksi tidak mengetahui isi surat pengungkapan ketidak benaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi manajemen PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang bertanggung jawab adalah Saudara SUGINO yang anggotanya adalah Saudara UDIYONO, Saudari SITI HALIMAH dan Saudarai KIKI, hanya itu saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berstatus PKP atau tidak;
- Bahwa pada saat menandatangani SPT maupun dokumen lainnya terkait PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, saksi hanya melihat sepintas saja;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui, SPT dan dokumen PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dikirim melalui apa, setahu saksi surat dan dokumen sudah disodorkan oleh Terdakwa di rumah Bekasi;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi tinggal satu rumah bersama Terdakwa di Bekasi namun saat ini sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi tidak mengetahui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH mendapatkan keuntungan atau rugi;
- Bahwa pengendali usaha di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menjadi Direktur PT VINOLI ANTARNUSA INDAH, saksi tidak mengetahui siapa komisarisnya saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi KIKI NOVITA DEWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP. 70.695.330.4-544.000;
- Bahwa saksi mengenal PT VINOLI ANTARNUSA INDAH karena pada tahun 2016 s.d 2021 saksi bekerja di perusahaan tersebut di sebagai kasir;
- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai kasir pada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tidak ada secara tertulis, pada tahun 2016 ketika saksi mendaftar lowongan pekerjaan sebagai kasir di PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dan ketika di terima, maka saksi langsung di tempatkan di bagian kasir;

Hal. 49 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah menerima uang setoran dari sales, melakukan setoran ke bank, setoran ke Bank melalui Bank BCA Wates dan BNI Wates dan melakukan setoran ke bank untuk melakukan pembayaran ke Supplier bisa juga dilakukan melalui setor tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan minyak goreng curah;
- Bahwa PT VINOLI ANTARNUSA INDAH beralamat di Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo dan tidak memiliki alamat lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT VINOLI ANTARNUSA INDAH sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau belum dan saksi juga tidak tahu apakah PT VINOLI ANTARNUSA INDAH sudah memiliki NPWP atau belum;
- Bahwa saksi sebagai kasir adalah bawahan dari Saudari SITI HALIMAH sehingga dalam bekerja atas perintahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail pengurus PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun pajak 2017, setahu saksi pimpinan yang paling tinggi adalah UDIYONO, sedangkan Saudara SUGINO selaku supervisor penjualan, SITI HALIMAH sebagai supervisor administrasi dan selain itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-hari yang mengatur operasional PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dan yang memberikan wewenang adalah SUGINO, sedangkan untuk urusan administrasi yang memberikan wewenang adalah SITI HALIMAH;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan cara dibayarkan langsung secara tunai setiap bulan di akhir bulan dan biasanya saksi menerima gaji melalui SITI HALIMAH;
- Biasanya pada sore hari, sales memberikan uang setoran hasil penjualan kepada saksi dengan disertai nota penjualan, rekapan penjualan hari itu dan uang tunai. Uang tersebut saksi simpan di brankas kantor terlebih dahulu. Setelah uang terkumpul, secara periodik saksi setorkan ke Rekening BNI atas nama PT VINOLI ANTARNUSA INDAH atas perintah secara lisan oleh SITI HALIMAH. Tetapi saksi lupa untuk detail nomor rekeningnya. Sedangkan untuk nota penjualan diarsipkan dan diserahkan ke SITI HALIMAH. Atas rekapan dan nota penjualan yang diberikan oleh sales kemudian dikoreksi atau di cocokkan oleh SITI HALIMAH, jika terdapat kekuarangan atau kesalahan hitung saksi kemudian menagih ke sales;

Hal. 50 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh hasil penjualan tidak dilakukan penyetoran ke bank pada tahun pajak 2017. saksi hanya melakukan penyetoran ke bank sesuai dengan petunjuk dari Saudari SITI HALIMAH. Setelah mendapat perintah dari Saudari SITI HALIMAH kemudian saksi menulis slip setoran ke Bank sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Saudari SITI HALIMAH. Uang tersebut tidak disetor semua karena dikurangi untuk biaya operasional dan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekening PT VINOLI ANTARNUSA INDAH hanya rekening BNI saja tidak ada nomor rekening lainnya;
- Bahwa pencatatan pembelian piutang di PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dilakukan oleh Saudari AINI;
- Bahwa seingat suplayer PT VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah CV. SUPERINDO PERKASA, CV. MAJU MULYO, PT. SAWIT TUNGGA ARTA RAYA dan PT. MEGA SURYA MAS;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada supplier tersebut dengan cara setor tunai melalui Bank BCA, tetapi saya lupa untuk detail nomor rekeningnya;
- Bahwa saksi pernah melakukan transfer kepada Supplier lainnya yaitu Saudara MUKARI, Saudara MUCHAROMAH, Saudara FARREL YONATHAN, Saudara DANU SETIAWAN, Saudara TOMMY CHAHYADI dan Saudara TOMY WIDJAYA;
- Bahwa untuk pembelian dilakukan oleh sales per individu dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sales menyetorkan uang dan nota-nota penjualan kepada saksi lalu saksi membuat laporan harian;
- Bahwa yang saksi terima dari sales hanya berupa nota penjualan dan tidak ada faktur penjualan;
- Bahwa setiap bandel nota penjualan terdiri dari lembar warna putih, pink dan hijau;
- Bahwa yang saksi terima dari sales untuk pembelian cash dengan nota warna pink dan hijau dan apabila customer piutang nota warna putih dan hijau;
- Bahwa setelah saksi menerima nota-nota penjualan dari sales, kemudian membuat laporan harian lalu setiap seminggu sekali saksi menyetorkan laporan harian dan nota-nota penjualan kepada Saudari SITI HALIMAH;
- Bahwa seingat saksi Saudari AINI memiliki nomor rekening Bank MANDIRI dan untuk rekening BCA atas nama Saudari AINI saksi tidak mengingat punya atau tidak;

Hal. 51 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Saudari AINI membuat rekening Bank MANDIRI untuk keperluan mempermudah customer melakukan pembayaran karena tidak semua customer memiliki rekening BNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertugas mengurus perpajakan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah Sudari SITI HALIMAH;
- Bahwa Saudari DHAHMAR LARSATI juga mengurus perpajakan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa nota penjualan yang saksi terima dari sales terdapat nomor serinya dan tidak ada PPN nya, sementara yang ditunjukkan tersebut tidak ada nomor serinya dan terdapat PPN nya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini customer tidak dipungut PPN.;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait nota yang ada PPN. nya untuk keperluan perpajakan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dan detailnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat nota dengan dituliskan PPN. tersebut adalah Saudari SITI HALIMAH karena saksi pernah melihat nota seperti itu di meja Saudari SITI HALIMAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen yang diupload pada saat pelaporan SPT;
- Bahwa saksi tidak mengingat total penjualan dan pembelian PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pemisahan transaksi yang dimasukkan ke rekening BNI a.n. PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan rekening atas nama AINI YULIASTUTI di BCA KCP Wates dan Bank Mandiri KCP Wates;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi UDIYONO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP. 70.695.330.4-544.000;
- Bahwa saksi bekerja di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH sejak tahun 2015 s/d sekarang sebagai bagian pembelian;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai karyawan bagian pembelian adalah melakukan pembelian minyak goreng;

Hal. 52 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan minyak goreng curah saja tidak ada kemasan;
- Bahwa alamat PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH di Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo dan tidak ada alamat lainnya selain alamat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH telah di kukuhkan sebagai PKP, namun waktu pengukuhan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan ke supplier, biasanya melalui telepon, terjadi kesepakatan harga, kemudian kami mengambil barang ke Semarang, lalu di kirim ke gudang kami di Wates, dalam proses pengambilan ke gudang supplier, sopir kami bisanya di bawa surat jalan dari supplier;
- Bahwa untuk penjualan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dalam tanggung jawab Saudara SUGINO;
- Bahwa karyawan lain PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah Saudari SITI HALIMAH, Saudari KIKI, Saudari AINI dan Saudari LARAS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menjadi PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah UD. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa para karyawan dan pimpinan UD. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah sama dengan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa sepengetahuan saya UD. VINOLI ANTARNUSA INDAH berdiri sekitar tahun 2007 yang saat ini sudah menjadi PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa sarana prasarana PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berupa truk dan kendaraan-kendaraan lain beratas nama PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa semua pembelian kepada supplaye dilakukan atas nama PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, bukan atas nama saksi atau Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada supplier untuk tidak diterbitkan faktur;
- Bahwa saksi memutuskan untuk melakukan semua pembelian dengan meminta pertimbangan dari Terdakwa;
- Bahwa selama ini tugas Saudari VINNA selama menjadi Direktur telah menyerahkan tanggung jawab operasional maupun administrasi kepada saksi dan karyawan lainnya di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan yang bersangkutan hanya menandatangani pelaporan SPT;
- Bahwa penjualan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 adalah kurang lebih 111 milyar dari penjualan minyak goreng curah saja;

Hal. 53 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset sebesar kurang lebih 111 milyar tersebut adalah gabungan omset dari Terdakwa dan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa terdapat pemisahan antara yang berfaktur untuk PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan tidak berfaktur untuk Terdakwa, adalah arahan dari Terdakwa;
- Bahwa pemisahan pembelian 1 tangki untuk PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan 1 tangki untuk Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi karyawan tidak kesulitan membedakan pembelian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penjualan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa omset sebesar kurang lebih 111 milyar adalah dari penjualan minyak goreng curah saja;
- Bahwa kewajiban perpajakan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH masa tahun 2017 tidak disetorkan pada tahun tersebut melainkan antara tahun 2022 sampai dengan 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah Bekasi dan memiliki usaha di wilayah Kulon Progo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke supplier. Tetapi setahu saksi terdapat dua rekening yaitu Rekening PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang digunakan untuk membayar pembelian berfaktur pajak dan ada rekening pribadi atas nama AINI yang digunakan untuk membayar pembelian yang tidak berfaktur pajak yang dilaporkan di omset SUPARMAN saksi hanya bertugas untuk mencari barang dan mengatur pembelian serta harga belinya. Sedangkan untuk administrasi diurus oleh Saudara SUGINO;
- Bahwa semua pembelian dan penjualan selalu dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengiriman pelaporan SPT untuk ditandatangani oleh Saudari VINNA, karena hal tersebut dilakukan oleh bagian perpajakan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa nota penjualan tersebut namun saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang membuat nota tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa nota penjualan tersebut merupakan nota yang dibawa sales atau bukan;
- Bahwa saksi baru mengingat ada nomor rekening lain selain rekening PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yaitu rekening atas nama Saudari AINI;

Hal. 54 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan untuk membuat nomor rekening Saudari AINI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nomor rekening Suadari AINI digunakan untuk pembayaran pembelian non faktur;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam RUPS tersebut terdapat pemisahan omset antara PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan pribadi Terdakwa untuk tahun pajak 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait pengungkapan ketidak benaran dan perpajakan di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa yang berperan aktif dalam kegiatan usaha PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah Terdakwa sedangkan Saudari VINNA tidak aktif;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait permasalahan perpajakan pada saat terdapat bukti permulaan di tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pemisahan omset dalam RUPS yaitu kurang lebih 85 milyar untuk omset Terdakwa dan kurang lebih 26 milyar untuk omset PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH untuk masa tahun 2017 yang dibuat di tahun 2023 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi supliyer PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah CV. SUPER INDO PERKASA di Semarang, CV. MAJU MULYO di Semarang dan PT. MEGASURYA MAS di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang biasa berkomunikasi dengan saksi, terkait pembelian PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah ARIEL YONATHAN merupakan bagian dari CV. MAJU MULYO di Semarang, LIEM MEY /FARREL YONATHAN merupakan nama pemilik CV. MAJU MULYO CV. MAJU MULYO di Semarang, RATNA UTOMO dan BOXCHING setahu saksi adalah penjual minyak goreng dari CV. SUPER INDO PERKASA, DANU SETIAWAN setahu saksi sebagai makelar di Semarang, LIE SIEN / TOMMY CHAHYADI setahu saksi sebagai makelar di Surabaya tetapi apabila membeli barang dari orang tersebut barangnya berada di semarang, TOMY WIDJAYA setahu saksi adalah bagian dari CV. SUPER INDO PERKASA dan LIEM MEY merupakan nama pemilik CV. MAJU MULYO di Semarang;
- Bahwa yang menyediakan barang berfaktur dan tidak berfaktur adalah dari supliyer/broker/maklar;
- Bahwa sepengetahuan saksi omset sebesar kurang lebih 26 milyar untuk PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berfaktur sedangkan omset sebesar kurang lebih 85 milyar untuk Terdakwa tidak berfaktur;

Hal. 55 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diadakan pemisahan omset adalah perintah dari Terdakwa yang telah meminta pertimbangan dari rekan-rekan bisnisnya;
- Bahwa parameter untuk berfaktur dan tidak berfaktur adalah dari pembelian;
- Bahwa sepengetahuan saksi omset sebesar kurang lebih 111 milyar tersebut sudah dilaporkan;
- Bahwa mekanisme pembelian dapat dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu baru diambil dan diambil dulu baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa omset sebesar kurang lebih 85 milyar sudah dilaporkan oleh Terdakwa dan sudah dibayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH selama ini tidak memungut PPN namun tetap membayarkan PPN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi SUGINO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP. 70.695.330.4-544.000;
- Bahwa saksi mengenal PT VINOLI ANTARNUSA INDAH karena saksi bekerja sebagai karyawan bagian penjualan di PT VINOLI ANTARNUSA INDAH, PT VINOLI ANTARNUSA INDAH merupakan penjual minyak goreng curah. Sebelum PT VINOLI ANTARNUSA INDAH berdiri saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2010, lalu di tawari bekerja di Wates di alamat yang sekarang di Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo. saksi di suruh ngurusi penjualan minyak goreng dengan nama UD. VINOLI. Pada saat di terima sebagai karyawan oleh Terdakwa, saksi di mintai tolong untuk mengurus SITU, SIUP dan perijinan UD. VINOLI dengan menggunakan nama saya. Setelah itu saksi membuat NPWP atas nama pribadi saksi untuk kepentingan perpajakan UD. VINOLI, kemudian pada tahun 2014 saksi di periksa oleh KPP. Pratama Wates untuk tahun pajak 2011, pemeriksaan di lakukan atas kegiatan usaha UD VINOLI. Setelah itu pada tahun 2015 Terdakwa mendirikan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH di alamat yang sama dengan UD. VINOLI;
- Bahwa PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pemiliknya Terdakwa, Saudara UDIONO sebagai Manager dan Saudari VINNA TRESNA WIDARTI sebagai Direktur;

Hal. 56 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai karyawan bagian penjualan adalah melakukan penjualan minyak goreng, mengkoordinir sales, menerima laporan penjualan sales dan minta barang jika barang sudah habis ke bagian pembelian;
- Bahwa PT VINOLI ANTARNUSA INDAH merupakan perdagangan minyak goreng;
- Bahwa alamat PT VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah di Jalan Jogja Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo dan sepengetahuan saksi tidak ada alamat lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT VINOLI ANTARNUSA INDAH telah di kukuhkan sebagai PKP dengan nomor surat S-1131PKP/WPJ.23/KP0403/2015 tanggal 05 Oktober 2015;
- Bahwa pemisahan omset milik Terdakwa dan omset PT VINOLI ANTARNUSA INDAH sudah dilakukan sejak awal tahun 2017;
- Bahwa proses penjualan yang ada di PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun pajak 2017 adalah sales mengambil nota penjualan yang bernomor urut di kantor untuk mencatat penjualan, lalu barang dagangan di kelilingkan di pasar-pasar dalam bentuk jerigen dan drum, di berikan nota penjualan kepada pembeli kemudian pembayaran dilakukan secara cash dan transfer, lalu nota hasil penjualan sales setiap hari diberikan kepada saksi untuk dilakukan pengecekan perkalian dan penjumlahan, selanjutnya saksi juga melakukan penjumlahan seluruh nota sebagai pengecekan uang yang diterima oleh kasir, lalu uang hasil penjualan oleh sales di serahkan ke kasir untuk setoran, sedangkan nota penjualan di berikan ke Saudari SITI HALIMAH untuk diinput/dicatat dan diarsipkan, sedangkan untuk pembelian yang dilakukan secara langsung baik datang maupun telepon dilayani langsung oleh karyawan yang ada di kantor;
- Bahwa wilayah penjualan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH sekitaran Kulon Progo, meliputi, Sleman, Bantul, Purworejo, Magelang dan ada penjualan juga ke Kroya;
- Bahwa Customer telp ke kantor minta kiriman barang, sesuai tanggal barang di kirim, kemudian ditimbang, hasil penjualan di transfer ke Rekening BCA atas nama AINI dan BNI atas nama perusahaan;
- Bahwa kendaraan operasional beratas nama PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa Saudari VINNA sebagai Direktur PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 adalah anak kandung Terdakwa;

Hal. 57 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keseharian tidak ada arahan apapun dari Saudari VINNA, namun Terdakwa yang selalu memberikan arahan kepada kami terkait kegiatan usaha di PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa keputusan harga penjualan adalah saksi yang memutuskan dengan pertimbangan dan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa arahan dari Terdakwa keuntungan yang diambil antara 200 sd. 300 per kilogram penjualan;
- Bahwa setelah sales kembali ke kantor, lalu menyerahkan uang hasil penjualan kepada kasir yaitu Saudari KIKI dan nota penjualan diserahkan kepada saksi untuk saksi koreksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan rekapitulasi terhadap nota-nota penjualan tersebut, namun hanya mengkoreksi perkalian jumlah uang dan tonase;
- Bahwa dari nota-nota tersebut tidak ada yang dipungut PPN., semua yang tertulis dinota dicocokkan dengan jumlah uang yang dibawa oleh sales tanpa ada pungutan PPN. kepada konsumen;
- Bahwa hasil penjualan berupa uang tunai oleh sales diserahkan kepada kasir dan hasil penjualan melalui transfer melalui Saudari SITI HALIMAH;
- Bahwa di PT VINOLI ANTARNUSA INDAH terdapat 3 (tiga) rekening yaitu rekening BNI atas nama PT VINOLI ANTARNUSA INDAH, Bank MANDIRI dan BCA atas nama Saudari AINI;
- Bahwa untuk rekening Bank MANDIRI dan BCA atas nama Saudara AINI untuk mempermudah bagi customer dalam melakukan pembayaran untuk transaksi yang tidak berfaktur pajak, untuk transaksi yang berfaktur dimasukan dalam rekening BNI atas nama PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi omset PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 sebesar kurang lebih 26 milyar dan omset untuk Terdakwa sebesar kurang lebih 85 milyar sehingga total omset sebesar kurang lebih 111 milyar;
- Bahwa berdasarkan instruksi Terdakwa diadakan pemisahan omset Antara Terdakwa untuk transaksi yang tidak berfaktur dan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH untuk transaksi yang berfaktur;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian minyak goreng premium, karena saat itu saksi yang bertemu dengan marketingnya dan Saudara UDIYONO kebetulan tidak berada di kantor dan pembelian tersebut menggunakan faktur;
- Bahwa parameter untuk transaksi berfaktur dan tidak berfaktur adalah pembelian yang selanjutnya diikuti oleh penjualan berfaktur dan tidak berfaktur;

Hal. 58 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa nota penjualan tersebut bukan yang diserahkan oleh sales kepada saksi, nota tersebut adalah nota yang dibuat oleh Saudari SITI HALIMAH dan Saudari LARAS untuk keperluan pelaporan perpajakan dan nota tersebut tidak untuk konsumen namun untuk diarsipkan di PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa secara fisik terdapat perbedaan dengan nota penjualan yang saksi terima dari sales, nota yang biasa saksi terima terdapat nomor serinya dan tidak ada tulisan PPN., sementara pada nota tersebut tidak ada nomor resinya dan terdapat tulisan PPN.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perhitungan PPN dalam nota tersebut;
- Bahwa saksi yang memberikan perintah untuk membuat nota tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa arahan Terdakwa kepada saksi terkait nota tersebut adalah "Siapkan nota untuk perpajakan";
- Bahwa saksi tidak mengetahui kewajiban wajib pajak PT VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah PKP. harus/wajib melakukan pemungutan pajak;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dan mendengar tentang RUPS yang memisahkan omset milik Terdakwa sebesar kurang lebih 85 milyar dan omset milik PT VINOLI ANTARNUSA INDAH sebesar kurang lebih 26 milyar pada periode tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan diadakan RUPS yang melakukan pemisahan omset tersebut;
- Bahwa seingat saksi RUPS tersebut dibuat pada awal tahun 2023;
- Bahwa seingat saksi omset milik Terdakwa maupun omset milik PT VINOLI ANTARNUSA INDAH sudah dilaporkan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 terdapat bukti permulaan pada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu, dari Tim Pemeriksa mengambil data dalam computer PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dan membawa sejumlah BPKB;
- Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui jika omset milik Terdakwa sebesar kurang lebih 85 milyar belum dilaporkan dalam pelaporan perpajakan pada tahun 2017;
- Bahwa cara memisah penjualan yaitu dengan memilih secara acak tonase nota penjualan untuk disesuaikan dengan tonase pembelian berfaktur sehingga nilai penjualan berdasarkan nota yang dipilih merupakan penjualan PT VINOLI

Hal. 59 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya dimasukkan kedalam penjualan Terdakwa dan untuk penyesuaian penjualan ini dilakukan setiap akhir bulan;

- Bahwa pemisahan dilakukan setiap akhir bulan dikarenakan fisik barang yang dijual bercampur menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan yang mana penjualan atas pembelian yang berfaktur atau penjualan atas pembelian yang tidak berfaktur, sedangkan untuk biaya dilakukan pemisahan secara proposional berdasarkan nilai tonase pembelian berfaktur dibandingkan dengan total pembelian;
- Bahwa tujuan dilakukan pemisahan omset tersebut untuk mengakomodasi pembelian yang berfaktur untuk dapat dilaporkan di PT VINOLI sedangkan yang tidak berfaktur akan dilaporkan di Terdakwa dikemudian hari dan agar tetap dapat menjual produk kami karena apabila kami menjual dengan PPN maka jualan kami tidak akan laku karena harganya menjadi tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui omset penjualan selama satu tahun sekitar 111 milyar rupiah. Yang sudah dilaporkan dan dibayar pajaknya sebesar 26 milyar sedangkan sisanya sekitar 85 milyar akan dilaporkan melalui SPT Terdakwa. Saya sudah sampaikan juga kepada Terdakwa jika terdapat omset 85 milyar belum dilaporkan. Setahu saya omset sebesar delapan 85 milyar belum dilaporkan karena Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa seingat saksi instruksi Terdakwa untuk memisahkan omset pada awal tahun 2017 dan bukan saat Saudari SITI HALIMAH bergabung di PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa seingat saksi RUPS dilakukan pada bulan Januari 2023 dan saksi di periksa penyidik pada sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa penyetoran PPN. PT VINOLI ANTARNUSA INDAH diambilkan dari keuntungan perusahaan alias nombok karena untuk harga sembako angka margin keuntungannya antara 200 sd. 300 rupiah, jika ditambahkan dengan PPN menyebabkan harga menjadi tidak bersaing dan kami tidak bisa menjual, kemudian segementasi kami adalah pasar menengah kebawah yang banyak pedagang-pedagang tradisional yang tidak memiliki NPWP., tidak paham tentang perpajakan;
- Bahwa sesuai dengan instruksi Terdakwa semua pembelian maupun penjualan berfaktur dan tidak berfaktur harus dicatat dan dilaporkan;
- Bahwa angka yang tertulis dalam pelaporan SPT. orang pribadi atas nama Terdakwa adalah sama dengan laporan omset Terdakwa sejumlah kurang lebih 85 milyar;

Hal. 60 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dilakukan Buper untuk masa pajak tahun 2017 yang dilakukan di tahun 2019 sedangkan untuk masa pajak tahun 2018, 2019, 2020 sampai dengan saat ini tidak ada pemeriksaan;
- Bahwa dengan adanya pemisahan omset Terdakwa dan omset PT VINOLI ANTARNUSA INDAH supaya dapat terbayar semuanya dan bukan menghindari penyetoran pajak;
- Bahwa pada akhirnya omset sebesar kurang lebih 111 milyar sudah dilaporkan dan dibayarkan dengan dibuktikan saksi menerima Salinan pelaporan SPT. yang saat ini diarsipkan di PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi DANU SETIAWAN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan sehubungan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP : 70.695.330.4-544.000 untuk Tahun 2017;
- Bahwa saksi bertugas sebagai perantara penjualan minyak sawit curah di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang;
- Bahwa NPWP nomor 67.329.473.2-512.000 yang terdaftar sejak 24 Desember 2008 di KPP Pratama Semarang Tengah Satu;
- Bahwa saksi sudah dikukuhkan PKP;
- Bahwa pemilik DO (Delivery Order) -nya antara lain Bapak BUDI (sudah meninggal), Bapak HOO (sudah meninggal), dan pihak lainnya tetapi Saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi menjual kepada siapa saja yang membutuhkan minyak sawit, biasanya mereka datang langsung ke pelabuhan Tanjung Mas dan yang sudah kenal pemesanannya menghubungi melalui nomor HP saksi nomor 081325309789. dan yang membeli minyak curah melalui Saksi diantaranya PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH melalui PAK YONO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, Saksi hanya mengenal PAK YONO;
- Bahwa pada saat mengambil minyak goreng menggunakan truk tangki yang ada tulisannya V setelah saksi menanyakan kepada Sopir truk lambang V tersebut merupakan perusahaan VINOLI;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tempat usaha, kantor atau gudang , Saksi hanya menjualkan minyak sawit curah milik orang yang memiliki DO di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah;

Hal. 61 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penjualan kepada pelanggan atau pembeli, pembeli datang ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang memesan Minyak curah kepada Saksi yang sudah kenal memesan melalui nomor HP Saksi. Selanjutnya Saksi mencari pihak/orang yang mempunyai DO pengambilan minyak di Pelabuhan.
- Bahwa cara pengambilan minyak curah tersebut, minyak sawit curah ditimbang dan keluar keterangan berapa kuantitas minyak yang diambil sesuai pesanan, dan diberikan dokumen hasil timbangan sesuai pemilik minyak kemudian barang diambil dengan angkutan dari pihak pembeli disertai dengan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh pihak pemilik minyak sawit ;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara menyetorkan ke rekening Saksi BNI Nomor 20888888125 dan Rekening BCA atas nama Mukaromah Nomor 4260245185. Setelah diterima pembayarannya, kemudian Saksi tarik secara tunai dan Selanjutnya di berikan secara cash ke pemilik minyak (Bapak BUDI/HOO/lainnya).
- Bahwa nilai transaksi penjualan dari tahun 2017 atas nama PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH sekitar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menjadi Broker sejak tahun 2016-2017 dan menangani kurang lebih 10 (sepuluh) perusahaan;
- Bahwa PT. Vinoli menggunakan jasa Saksi sebagai Broker minyak sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa dalam melakukan transaksi Saksi tidak menerbitkan dokumen apapun;
- Bahwa saksi pernah dilakukan bukti permulaan pada tahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa PT. VINOLI KARYANUSA INDAH pesan minyak goreng kepada Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) kali minimal pesan satu tangki kapasitas 20 (duapuluh) ton ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi FARREL YONATHAN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya peristiwa tindak pidana dibidang perpajakan sehubungan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP : 70.695.330.4-544.000 untuk tahun 2017;

Hal. 62 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Direktur CV. MAJU MULYO pada tahun 2013 s.d sekarang di Kendal dan Sebagai Direktur PT Sarana Insan Nusantara sekitar tahun 2016 s.d sekarang;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur yaitu menentukan harga dan negosiasi harga jual dan beli barang dagangan, berhubungan dengan pihak eksternal dan bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan;
- Bahwa CV. MAJU MULYO terdaftar di KPP Pratama Batang dengan NPWP 02.396.379.6-513.000 pada tanggal 14 Juli 2005 dan di kukuhkan sebagai PKP pada tanggal 11 Agustus 2006 ;
- Bahwa PT SARANA INSAN NUSANTARA terdaftar di KPP Pratama Kudus dengan NPWP 74.643.422.4-506.000 dan sudah di kukuhkan sebagai PKP;
- Bahwa CV MAJU MULYO beralamat di Jalan Raya No 280, RT 01 RW 06, Krajan Kulon, Kaliwungu, Kab Kendal, Jawa Tengah alamat lain terdapat di Jalan Imam Bonjol No 46, Semarang dan PT SARANA INSAN NUSANTARA beralamat di Jl Lingkar Kudus-Jepara Km 4,5 No. 88 Kudus;
- Bahwa untuk menjadi pelanggan pada perusahaan milik Saksi, konsumen bisanya menghubungi by phone atau juga bertemu langsung dengan saksi di Semarang, untuk pertama kali transaksi biasanya dengan pembayaran secara cash terlebih dahulu setelah terjadi kesepakatan harga. Setelah menjadi customer bisanya pembayaran secara tempo dalam kurun waktu 1 hari setelah barang di ambil ;
- Bahwa prosedur penjualan pada CV. MAJU MULYO dan PT SARANA INSAN NUSANTARA pada tahun pajak 2017, customer biasanya telp order barang, terjadi kesepakatan harga, kemudian saya catat jumlah pembelian dan harga Kemudian pihak customer memberikan Plat Nomor Tanki yang akan mengambil barang selanjutnya saksi menginformasikan kepada pegawai di pelabuhan untuk mengisikan minyak ke customer sesuai plat nomor tangki yang mengambil minyak goreng sesuai catatan yang Saksi buat selanjutnya Mobil Tanki yang mengambil minyak goreng diberikan surat timbang oleh pabrik selanjutnya sore hari karyawan saksi di bagian pelabuhan memberikan informasi jumlah DO yang terjual di hari tersebut per telepon kemudian informasi tersebut di bukukan oleh admin kami yang di kantor dan Customer membayar biasanya sehari setelah pengambilan barang, melalui transfer;
- Bahwa sistem pembelian barang ada 2 cara yaitu barang yang ready hari tersebut, harga berdasarkan harga dari pabrik hari tersebut, tanpa kuota dan bisa di ambil dalam jumlah berapapun dan barang yang levering yaitu barang yang di beli berdasarkan kontrak, harga di tentukan untuk jangka waktu 1

Hal. 63 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, untuk barang type ke 2 kami melakukan DP sebesar 10% kepada pabrik dan di berikan kuota berdasarkan kontrak ;

- Bahwa saksi mengenal PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH sebagai customer yang merupakan salah satu konsumen kami pada tahun 2017 dan Saksi berhubungan dengan PAK UDIYONO;
- Bahwa atas penjualan CV. MAJU MULYO dan PT SARANA INSAN NUSANTARA kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 di buatkan Faktur Pajak Lengkap dengan NPWP Pembeli 70.695.330.4-544.000
- Bahwa terhadap dokumen yang diterbitkan terkait Penjualan CV. MAJU MULYO kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 di buatkan Faktur Pajak Lengkap dengan NPWP Pembeli 70.695.330.4-544.000
- Bahwa transaksi penjualan kepada PT. VINOLI ANTARNUSA yang diterbitkan faktur pajak sejumlah Rp. 13,711,553,637,- sedangkan yang tidak diterbitkan faktur pajak senilai Rp. 8.761.953.000,- .
- Bahwa saksi mengenal nama LIEM MEY dan ARIEL YONATHAN. LIEM MEY merupakan Ibu Kandung saksi sedangkan ARIEL YONATHAN merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak menerbitkan faktur pajak kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH karena ada permintaan dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH yaitu bapak Udiyono untuk pembeliannya ada yang diterbitkan faktur pajak dan ada yang tidak diterbitkan faktur pajak;
- Bahwa tidak ada penjualan atas nama Pribadi baik yang berfaktur pajak maupun tidak berfaktur pajak kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 semua penjualan dengan atas nama PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan tidak ada penjualan atas nama Superman;
- Bahwa nama AINI YULIASTUTI dan KIKI NOVITA adalah nama rekening yang digunakan pembayaran terkait Penjualan CV Maju Mulyo kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 baik yang terdapat Faktur Pajak maupun yang tidak terdapat faktur pajak;
- Bahwa nilai penjualan saksi dan CV Maju Mulyo kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 sekitar Rp. 22.473.506.637. dan nilai penjualan untuk PT SARANA INSAN NUSANTARA kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 sejumlah Rp. 176.397.500;
- Bahwa semua penjualan kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH dari CV. MAJU MULYO telah di laporkan dalam SPT tahun 2017 baik dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPH Badan. Serta saat ini sudah saksi laporkan juga di SPT Pribadi saksi;

Hal. 64 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH kepada CV. MAJU MULYO yang terdapat faktur pajak dibayarkan ke rekening BCA Tlogorejo Semarang atas nama CV. MAJU MULYO no rekening 426-7108888. Sedangkan untuk penjualan yang tidak diterbitkan faktur pajak disetor secara tunai ke rekening saya BCA 426 5448888 a.n. Farrel Yonathan atau dibayar melalui sopir PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH yang diserahkan kepada pegawai saksi;
- Bahwa CV. MAJU MULYO bergerak dalam perdagangan besar dan eceran minyak goreng, gula, dan kedele. Sedangkan yang PT SARANA INSAN NUSANTARA hanya perdagangan besar minyak goreng;
- Bahwa setiap transaksi penjualan kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH untuk tahun pajak 2017 ada yang diterbitkan faktur pajak dan ada yang tidak diterbitkan faktur pajak;
- Bahwa pembelian oleh PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH tidak kirimkan, tetapi di ambil sendiri oleh pihak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Saksi TOMY WIDJAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana dibidang perpajakan sehubungan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP : 70.695.330.4-544.000 untuk Tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai direktur sekaligus sebagai owner CV. SUPER INDO PERKASA;
- Bahwa sebagai Direktur tugas dan wewenang saksi adalah menangani Penjualan dan pembelian serta operasional perusahaan secara keseluruhan ;
- Bahwa CV. SUPER INDO PERKASA terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Dua dengan NPWP 81.709.344.6-509.000 pada tanggal 06 April 2017 dan di kukuhkan sebagai PKP pada tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa kegiatan usaha CV.SUPERINDO PERKASA adalah perdagangan besar dan eceran minyak goreng, gula, gandum , rokok, sabun, shampo (SEBAKO);
- Bahwa alamat usaha CV. SUPER INDO PERKASA berada di Jalan Pedamaran No 34 RT 001 RW 004, Kauman, Semarang Tengah, Kota, Semarang Jalan Pedamaran No 34 RT 001 RW 004, Kauman, Semarang Tengah, Kota, Semarang;

Hal. 65 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa type konsumen di tempat kami, ada yang langsung datang dan bayar cash, ada juga yang sudah mengenal terlebih dahulu dan pembayaran secara kredit selama maksimal 6 hari dan ada yang di referensikan oleh pabrikan minyak seperti kepada PT. VINOLI ANTAR NUSA INDAH;
- Bahwa prosedur penjualan yang ada pada CV. SUPERINDO PERKASA pada tahun pajak 2017 untuk pertama kali kami memesan DO ke Pabrik, dilakukan transfer ke pabrik dan DO bisa di gunakan untuk di jual ke konsumen selanjutnya Customer biasanya telp order barang, terjadi kesepakatan harga, kemudian kami kirimkan memo ke pabrik via telp yang isinya jual ke customer , dengan plat nomor sesuai mobil customer Kemudian pihak customer mengambil sendiri ke pabrik berdasarkan memo dan plat nomor mobil selanjutnya Pabrik melakukan konfirmasi ulang atas memo kami via telpon, Setiap hari pihak pabrik memberikan rincian pengeluaran dan pemasukan berdasarkan file mereka, di kirim melalui Foto dengan aplikasi Whatsapp. selanjutnya Kami menerbitkan surat jalan, invoice an faktur Pajak, pihak customer melakukan transfer pembayaran ke rekening BCA Nomor 1823880077 atas nama CV SUPER INDO PERKASA Surat jalan, invoice an faktur Pajak kami kirimkan melalui email kemudian kami kirimkan ke alamat konsumen sesuai alamat setelah terkumpul beberapa set ;
- Bahwa prosedur pembelian pada CV. SUPER INDO ada 2 cara yaitu barang yang ready hari tersebut, harga berdasarkan harga dari pabrik hari tersebut, tanpa kuota dan bisa di ambil dalam jumlah berapapun dan barang yang levering yaitu barang yang di beli berdasarkan kontrak, harga di tentukan untuk jangka waktu 1 bulan, untuk barang type ke 2 kami melakukan DP sebesar 20% kepada pabrik dan di berikan kuota berdasarkan kontrak ;
- Bahwa prosedur pembelian yang biasa dilakukan oleh CV. SUPER INDO PERKASA adalah system yang pertama yaitu pembelian DO yang ready hari tersebut. Harga di tentukan pagi hari, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian pabrik menerbitkan kontrak, hari berikutnya kami melakukan pembayaran melalui transfer dan pabrik mengeluarkan DO;
- Bahwa saksi mengenal PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH sebagai customer yang merupakan salah satu konsumen kami pada tahun 2017 dan Saksi berhubungan dengan PAK UDIYONO;
- Bahwa nilai penjualan CV. SUPER INDO PERKASA kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 sebesar Rp. 8.941.118.750,- termasuk PPN Nilai Penjualan CV. SUPER INDO PERKASA kepada PT.VINOLI

Hal. 66 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 sebesar Rp. 8.941.118.750,- termasuk PPN;

- Bahwa penjualan CV. SUPER INDO PERKASA kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 di buatkan Faktur Pajak Lengkap dengan NPWP Pembeli 70.695.330.4-544.000;
- Bahwa ada dokumen yang diterbitkan terkait Penjualan CV. SUPER INDO PERKASA kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 di buatkan Faktur Pajak Lengkap dengan NPWP Pembeli 70.695.330.4-544.0
- Bahwa ada penjualan CV. SUPER INDO PERKASA kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 yang tidak di terbitkan faktur Pajak;
- Bahwa penjualan kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH yang diterbitkan faktur pajak sejumlah Rp. 8,128,289,610,- sedangkan nilai penjualan yang tidak diterbitkan faktur pajak sekitar Rp38.000.000.000.,00 (tiga puluh delapan Milyar rupiah).
- Bahwa saksi mengenal nama RATNA UTOMO adalah ibu saksi sedangkan BOXCHING adalah ayah saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerbitkan faktur pajak kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH karena ada permintaan dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH yaitu bapak Udiyono untuk pembeliannya ada yang diterbitkan faktur pajak dan ada yang tidak diterbitkan faktur pajak;
- Bahwa tidak ada penjualan atas nama pribadi baik yang berfaktur pajak maupun tidak berfaktur pajak kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 semua penjualan dengan atas nama PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan tidak ada penjualan atas nama Suparman;
- Bahwa pembelian oleh PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH tidak kirimkan, tetapi di ambil sendiri oleh pihak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa semua pembayaran dari PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH yang terdapat faktur pajak diakukan pembayaran ke rekening BCA atas nama CV. SUPER INDO PERKASA no rekening 1823880077. Sedangkan semua pembayaran yang tidak menggunakan faktur pajak dibayarkan ke rekening pribadi saksi maupun dibayar tunai ke orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengenal nama AINI YULIASTUTI dan KIKI NOVITA adalah nama pemilik rekening yang digunakan pembayaran terkait Penjualan CV. SUPER INDO PERKASA kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 baik yang terdapat Faktur Pajak maupun yang tidak terdapat faktur pajak;

Hal. 67 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua penjualan kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH dari CV. SUPER INDO PERKASA telah di laporkan dalam SPT tahun 2017 baik dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPH Badan ;
 - Bahwa harga antara tidak pakai faktur dan pakai faktur tidak ada bedanya;
 - Bahwa untuk tahun 2017 ada konsumen yang diterbitkan dengan menggunakan faktur pajak dengan 2 (dua) metode yaitu dengan npwp lengkap dan dan di gunggung untuk pembeli eceran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta untuk tidak menerbitkan faktur pajak atas penjualan kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH karena selama transaksi Saksi melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH bahwa atas barang yang dibeli terdapat faktur atau tidak. Jadi antara saksi dengan PT VINOLI sama-sama mengetahui barang tersebut terdapat faktur pajak atau tidak;
 - Bahwa saksi pernah dilakukan bukti pemulaan (buper) pada tahun 2017;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Saksi MULJONO HENDRO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan sehubungan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP : 70.695.330.4-544.000 untuk Tahun 2017;
- Bahwa saksi memiliki NPWP yaitu 07.816.538.8-522.000 sejak 16 Juli 2004 terdaftar di KPP Pratama Cilacap dan saksi sudah dikukuhkan sebagai Penghasilan Kena Pajak sejak April 2018;
- Bahwa saksi mempunyai usaha pedagang eceran sembako dan rokok beralamat di Pasar Kroya Blok B No 3, Bajing Wetan, Kroya, Kab Cilacap;
- Bahwa saksi telah membeli minyak goreng curah pada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa saksi menjadi pelanggan dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH awalnya pada tahun 2017 ada sales PT VINOLI ANTARNUSA INDAH yang datang menawarkan minyak goreng curah kepada saksi. harga yang ditawarkan oleh sales tersebut cocok sehingga saksi membeli minyak goreng dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH.
- Bahwa proses pembelian antara TOKO SLAMET JAYA dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 awalnya saksi melakukan komunikasi dengan telepon melalui sales PT VINOLI ANTARNUSA INDAH yang bernama JARWO. Kemudian barang dikirim menggunakan truk tangki. Sopir membawa

Hal. 68 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan yang berisi timbangan minyak. Pembayaran dilakukan dengan cara setor tunai ke rekening Bank MANDIRI yang saya lupa nomor rekeningnya tetapi bukan atas nama PT VINOLI ANTARNUSA INDAH melainkan AINI.

- Bahwa pada saat transaksi pembelian minyak goreng curah dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH, saksi berhubungan dengan PAK JARWO;
- Bahwa pembelian minyak goreng dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH periode Januari s.d. Desember 2017 sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah.) ;
- Bahwa saksi membayar pajak periode Januari s.d. Desember 2017 sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah.) kepada kanwil pajak jawa tengah;
- Bahwa pada tahun 2017 pada waktu itu saksi belum menjadi PKP jadi saksi tidak terlalu memperhatikan apakah transaksi dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH ada faktur pajaknya atau tidak. Tetapi pada saat tahun 2017 ketika bertransaksi dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH saksi hanya diberikan kuitansi penjualan yang dibawa oleh sopir. baru setelah tahun 2018 setelah saksi ditetapkan PKP, saksi meminta faktur pajak kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa pembelian minyak goreng dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tahun 2017 sudah saksi penuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembayaran terhadap seluruh tunggakan pajak yang timbul melalui mekanisme SP2DK di KPP Pratama Cilacap.
- Bahwa pembayaran kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 dilakukan dengan cara setor tunai ke rekening Bank MANDIRI yang saksi lupa nomor rekeningnya tetapi bukan atas nama PT VINOLI ANTARNUSA INDAH melainkan AINI. Beberapa kali pembayaran dilakukan dengan cara tunai melalui sopir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Saksi RINO SETIAWAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan Tahun 2017;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah mengelola TOKO ALIT bersama istri saksi bernama MAYA INDRAWATI sejak tahun 2006 s.d. sekarang, berdagang sembako.
- Bahwa saksi telah memiliki NPWP yaitu 08.962.413.4-541.000 a.n. RINO SETIAWAN sejak 15 Desember 2005 terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta;

Hal. 69 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak pernah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Bahwa saksi mempunyai usaha pedagang sembako (beras minyak goreng tepung dll) beralamat Jl. Poncowinatan No. 10 RT 007 RW 002 Cokrodingratan, Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi menjadi pelanggan dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH awalnya tahun 2016 ada sales dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH yang datang menawarkan minyak goreng curah kepada saksi. Harga yang ditawarkan oleh sales tersebut cocok sehingga saksi membeli minyak goreng dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa proses pembelian antara TOKO SLAMET JAYA dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 awalnya saksi menelepon melalui sales PT VINOLI ANTARNUSA INDAH yang bernama YANTO. Kemudian barang dikirim menggunakan truk box dengan membawa minyak goreng kemasan dirigen 16,5 kg. Sales menulis nota penjualan sesuai dengan jumlah minyak goreng yang dijual, misalnya saksi membeli 10 dirigen minyak, maka di nota ditulis 10 dirigen dikali 16,5 kg dikali harga per kg minyak goreng. Pembayaran dilakukan dengan cara setor tunai langsung ke sales PT VINOLI ANTARNUSA INDAH, Saksi tidak pernah membayar secara transfer ke PT VINOLI ANTARNUSA INDAH.
- Bahwa pada saat melakukan pembelian, saksi menghubungi sales PT VINOLI ANTARNUSA INDAH yang bernama PAK YANTO. Tetapi seringkali PAK YANTO yang datang ke toko;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH berupa minyak goreng curah pada periode Januari s.d. Desember 2017 Total nilai pembelian minyak goreng kurang lebih sekitar Rp 1,8 milyar;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian kepada Suparman;
- Bahwa pembelian dengan PT. VINOLIA ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 saksi tidak pernah diberikan Faktur Pajak, Saksi hanya mendapatkan nota pembelian
- Bahwa sistem pembayaran kepada PT. VINOLIA ANTARNUSA INDAH adalah pembayaran setor tunai kepada sales dan tidak pernah melalui transfer;
- Bahwa dokumen yang diberikan pada saat pembelian minyak goreng oleh PT. VINOLIA ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 berupa nota penjualan yang dibawa sales yang berisikan nilai pembelian minyak goreng;
- Bahwa Saksi meyakini minyak goreng yang dibeli berasal dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dari sales pak YANTO yang mengaku dari PT VINOLI

Hal. 70 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARNUSA INDAH dan pernah menawarkan minyak goreng dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dan pada waktu mengantarkan minyak goreng, truk yang membawa ada tulisan VINOLI;

- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saksi membeli hanya dari PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH karena pada saat itu hanya PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang menjual minyak curah lebih banyak.
- Bahwa saksi membeli kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terakhir pada tahun 2020 dan sampai sekarang sudah tidak lagi beli;
- Bahwa di tempat usaha saksi tidak ada pembukuan namun hanya semacam catatan tangan tidak ada pembukuan belum pakai komputer;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh saksi dilakukan secara cash kepada sales yaitu Pak Yanto;
- Bahwa dokumen yang diterima oleh saksi selaku pembeli PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berupa nota saja dan tidak terima faktur pajak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pemungutan pajak;
- Bahwa tidak ada label PT. VINOLIA ANTARNUSA INDAH pada dokumen dan hanya nota polos;
- Bahwa saksi belum pernah ke lokasi PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. Saksi HENDRO KUSUMO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana dibidang perpajakan sehubungan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP : 70.695.330.4-544.000 untuk tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Hasil Mulia. Dengan usaha jualan sembako seperti gula, tepung, gandum dan minyak di Goreng sejak tahun 2007 ;
- Bahwa saksi telah memiliki NPWP yaitu 24.079.315.8-523.000 sejak sekitar tahun 2007 terdaftar di KPP Pratama Kebumen;
- Bahwa saksi sudah dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa tempat usaha saksi berada di Jl Sempor Lama 15 Rt 001 Rw 007 Wonokriyo, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya saksi menjadi pelanggan dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 ada sales yang datang ke tempat saksi menawarkan minyak goreng karena harga cocok maka saksi ambil minyak goreng tersebut;

Hal. 71 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penjualan yang dilakukan oleh toko Hasil Mulia dilakukan dengan penjualan eceran di pasar Wonokriyo pembeli yang datang ke toko membeli barang dan melakukan pembayaran dengan cara tunai.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan cara membayar tunai ketika barang datang;
- Bahwa pembelian dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH periode Januari s.d. Desember 2017 Berdasar nota yang masih bisa saksi temukan total nilai pembelian minyak goreng kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH periode Januari s.d. Desember 2017 sekitar Rp. 552.451.313
- Bahwa saksi melakukan pembelian kepada PT. Vinoli Antarnusa Indah kurang lebih 8 (delapan) kali ;
- Bahwa saksi melakukan pembelian langsung kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH melalui marketing yaitu Pak Jarwo;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan faktur pembelian oleh PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dari Pak Jarwo;
- Bahwa sistem manajemen toko Hasil Mulia pada tahun 2017 sudah di administrasikan dan seluruh transaksi tercatat dengan rapi;
- Bahwa mekanisme pemesanan minyak kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH awalnya saksi telpon kepada sales PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yaitu Pak Jarwo ketika harganya sudah cocok kemudian diantar orang lain ke lokasi dan pembayaran dilakukan secara cash;
- Bahwa saksi tidak pernah datang langsung ke alamat PT.VINOLI ANARNUSA INDAH tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan **saksi EKO BUDI SULISTYO, saksi IRWAN WINATA dan saksi AGUSTINUS IRIAWAN** akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan terdakwa serta penasihat hukumnya, keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

18. Saksi EKO BUDI SULISYO;

- Bahwa saksi mengetahui PT VINOLI ANTARNUSA INDAH yang merupakan tempat saksi membeli minyak goreng.

Hal. 72 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat usaha saksi adalah di dusun Mejing, Rt 012 Rw 0004 Mejing, Candimulyo, Magelang Jawa tengah;
- Bahwa pada tahun 2017 pelanggan saksi yang mengambil kedelai minta dicarikan sekalian minyak goreng. Lalu ada sales keliling yang menawarkan minyak maka saksi membelinya. Karena dari pihak PT VINOLI ANTARNUSA INDAH mau mencuci jirigen minyak yang kotor.
- Bahwa saksi melakukan penjualan eceran di toko saksi sesuai kebutuhan pelanggan. Pembeli yang datang ke toko membeli kedelai dan minyak lalu melakukan pembayaran dengan cara tunai
- Bahwa saksi menghubungi sales kelilingan setelah itu barang dikirim menggunakan truk box. Saksi membayar langsung ke salesnya secara tunai;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah melakukan pembelian dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH berupa minyak goreng curah dalam jerigen;
- Bahwa saksi lupa total nilai pembelian minyak goreng kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH periode Januari s.d. Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak menyimpan bukti transaksi dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH periode Januari s.d. Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli minyak goreng dari SUPARMAN periode Januari s.d. Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan Faktur Pajak;
- Bahwa terkait faktur pajak saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada PT VINOLI ANTAR NUSA INDAH. dan dari pihak PT VINOLI ANTAR NUSA INDAH juga tidak pernah memberikan faktur pajaknya;
- Bahwa sistem pembayaran kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dilakukan dengan cara bayar tunai ke petugas yang ngantar minyak ke tempat saksi;
- Bahwa dokumen yang diberikan berupa nota penjualan yang di bawa petugas yang mengantar minyaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dan meyakini bahwa minyak goreng yang saksi beli berasal dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dari petugas yang menawarkan minyak menjelaskan bahwa minyak tersebut dari VINOLI Kulon Progo;
- Bahwa tidak ada dokumen yang dapat saksi berikan, karena saksi tidak menyimpan dokumen terkait transaksi tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak ingat bentuk nota PT VINOLI ANTARNUSA INDAH karena yang mengurus dokumen dokumen seperti itu karyawan saksi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 73 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi IRWAN WINATA;

- Bahwa kegiatan usaha PT MEGASURYA MAS adalah industri pengolahan minyak goreng dari kelapa sawit dan produk turunannya.
- Bahwa kantor dan pabrik PT MEGASURYA MAS beralamat di Jalan Tambak Sawah No 32, Waru Sidoarjo sedangkan gudang di Jalan Tambak Jabon, Waru Sidoarjo,
- Bahwa PT MEGASURYA MAS terdaftar di KPP Madya Sidoarjo dengan NPWP 01.546.053.8-641.000 pada tanggal 25 Februari 1992 dan di kukuhkan sebagai PKP pada tanggal 25 Februari 1992. Kewajiban Perpajakan PT MEGASURYA MAS antara lain PPh 21, PPh 23, PPh Final 4 (2), PPh Pasal 15 PPh 25, PPN, dan PPh Badan.
- Bahwa wilayah pemasaran PT MEGASURYA MAS di wilayah Jawa Timur dan Yogyakarta. Customer dari Yogyakarta akan membeli ke kami jika minyak goreng di Jawa Tengah kosong;
- Bahwa proses penentuan untuk menjadi pelanggan (customer) di PT MEGASURYA MAS adalah sebagai berikut:
 - a. Konsumen memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas diri, NPWP dan PKP.
 - b. Untuk customer yang melakukan pembelian secara kredit berupa badan hukum, biasanya kami meminta akte pendirian, identitas penanggung jawab serta identitas perpajakan customer baru.
 - c. Untuk customer yang melakukan pembelian secara tunai, kami hanya meminta NPWP dan PKP. Untuk pembelian minyak goreng harus dibayar secara tunai.
- Bahwa Prosedur penjualan yang ada di PT MEGASURYA MAS sbb:
 - a. PT MEGASURYA MAS buka harga jam 10.00 WIB, customer menghubungi kami dan jika terjadi kesepakatan harga maka kami akan menerbitkan Sales Order.
Customer melakukan pembayaran berdasarkan Sales Order.
 - b. Customer ada yang mengambil barang sendiri atau kami kirimkan dengan menggunakan angkutan dari kami dan biayanya kami bebaskan kepada customer.
 - c. Dokumen yang kami terbitkan berupa Surat Jalan, Invoice, Surat Timbang dan Faktur Pajak.
- Bahwa PT MEGASURYA MAS pernah melakukan transaksi penjualan kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017. PT VINOLI ANTARNUSA INDAH merupakan salah satu konsumen kami.

Hal. 74 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT VINOLI ANTARNUSA INDAH melakukan pemesanan kepada PT PT MEGASURYA MAS. Setelah disepakati jumlah dan harganya, PT VINOLI ANTARNUSA INDAH melakukan pembayaran atas pemesanan tersebut dan barang diambil langsung oleh PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa Nilai Penjualan PT MEGASURYA MAS kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP: 70.695.330.4-544.000 pada tahun 2017 sebesar Rp. 451.190.000,- termasuk PPN Penjualan tersebut seluruhnya berupa minyak goreng curah. Untuk transaksi nomor faktur 0100171754309799 tanggal 7 April 2017 batal, tidak jadi transaksi;
- Bahwa tidak ada penjualan PT MEGASURYA MAS kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH yang tidak diterbitkan faktur pajak/tidak dipungut PPN-nya. Setiap transaksi penjualan PT MEGASURYA MAS selalu diterbitkan faktur pajak dan dipungut PPN;
- Bahwa PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tidak pernah meminta untuk diterbitkan dokumen pembelian menggunakan nama lain dalam pembelian produk PT MEGASURYA MAS.
- Bahwa berdasarkan dari data marketing, yang mewakili PT VINOLI ANTARNUSA dalam transaksi pembelian kepada PT MEGASURYA MAS adalah PAK SUGINO;
- Bahwa barang diambil sendiri ke gudang oleh PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan membawa surat jalan PT MEGASURYA MAS ke alamat Pad. Ngramang No RT 018 RW 10, Kedungsari, Pengasih, Kulonprogo.
- Bahwa semua pembayaran dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH secara transfer ke rekening BCA atas nama PT MEGASURYA MAS nomor: 721012900;
- Bahwa PT MEGASURYA MAS tidak pernah melakukan penjualan ke atas nama VINNA TRESNA WIDIARTI, SUPARMAN, SUGINO, UDIYONO atau nama lain dengan alamat pengiriman Pad. Ngramang No RT 018 RW 10, Kedungsari, Pengasih, Kulonprogo;
- Bahwa semua penjualan PT MEGASURYA MAS kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 telah di laporkan dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan PT MEGASURYA MAS;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

20. Saksi AGUSTINUS IRIAWAN;

- Bahwa kegiatan Usaha PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA adalah perdagangan besar minyak goreng curah. Kantor PT SAWIT TUNGGAL ARTA

Hal. 75 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA beralamat di Jalan Tambak Sawah No 32, Waru Sidarjo dan Cabang di Semarang, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Cirebon dan Lombok;

- Bahwa PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA terdaftar di KPP Madya Sidoarjo dengan NPWP 01.695.330.4-544.000 pada tanggal 29 April 2000 dan di kukuhkan sebagai PKP pada tanggal 29 April 2000. Kewajiban Perpajakan PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA antara lain PPh 21, PPh 23, PPh Final 4 (2), PPh Pasal 15 PPh 25, PPN, dan PPh Badan. Wilayah pemasaran PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Banjarmasin, Makassar, Bali, dan Lombok;
- Bahwa Proses penentuan untuk menjadi pelanggan (customer) di PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA adalah sebagai berikut:
 - a. Konsumen memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas diri, NPWP dan PKP.
 - b. Untuk customer yang melakukan pembelian secara kredit berupa badan hukum, biasanya kami meminta akte pendirian, identitas penanggung jawab serta identitas perpajakan customer baru.
 - c. Untuk customer yang melakukan pembelian secara tunai, kami hanya meminta NPWP dan PKP
- Bahwa Prosedur penjualan yang ada di PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA sebagai berikut:
 - a. PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA buka harga jam 10.00 WIB, customer menghubungi kami dan jika terjadi kesepakatan harga maka kami akan menerbitkan Sales Order.
 - b. Customer melakukan pembayaran berdasarkan Sales Order.
 - c. Customer ada yang mengambil barang sendiri atau kami kirimkan dengan menggunakan angkutan dari kami dan biayanya kami bebaskan kepada customer.
 - d. Dokumen yang kami terbitkan berupa Surat Jalan, Invoice, Surat Timbang dan Faktur Pajak.
- Bahwa Nama aini yang terdapat dalam rekening koran merupakan pegawai dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH sebagaimana dokumen dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa Tidak ada penjualan PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH yang tidak diterbitkan faktur pajak/tidak dipungut PPN-nya. Setiap transaksi penjualan PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA selalu diterbitkan faktur pajak dan dipungut PPN;

Hal. 76 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tidak pernah meminta untuk diterbitkan dokumen pembelian menggunakan nama lain dalam pembelian produk PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA;
- Bahwa PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA tidak pernah melakukan penjualan atas nama VINNA TRESNA WIDIARTI, SUPARMAN, SUGINO, UDIYONO atau nama lain dengan alamat pengiriman Pad. Ngramang No RT 018 RW 10, Kedungsari, Pengasih, Kulonprogo.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **Ahli** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Ahli FALIH ALHUSNIEKA, S.S.T., M.Si ;

- Bahwa saksi merupakan ahli perpajakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU KUP adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 UU KUP yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa yang dimaksud dengan nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 UU KUP dan Pasal 1 angka 13 UU PPN, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan

Hal. 77 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- Bahwa sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampai saat ini adalah sistem Self Assessment yakni anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- Bahwa sesuai Pasal 1 Angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan bahwa SPT adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Hal-hal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semua informasi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment.
- Bahwa yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan yaitu benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU KUP dinyatakan bahwa fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, di dalam SPT tersebut berisi mengenai

Hal. 78 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



informasi-informasi terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak seperti pembayaran pajak, objek pajak, harta dan kewajiban, PPN Masukan, PPN Keluaran dan sebagainya. Informasi-informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai pemenuhan kewajiban Wajib Pajak sehingga informasi dalam SPT harus sesuai sebagaimana adanya kondisi Wajib Pajak agar pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai kondisi Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan SPT yang isinya tidak benar apabila informasi-informasi yang ada di dalam SPT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU KUP menjelaskan bahwa SPT Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan dalam SPT.
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (4) disebutkan bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali. Dengan demikian pengertian pengurus adalah:
 - Orang yang jelas-jelas memiliki jabatan sebagai pengurus perusahaan dengan sebutan apapun baik direktur, direktur utama presiden, komisaris, pesero dan sebagainya yang tercantum dalam akta pendirian atau dokumen perusahaan lainnya.
 - Orang yang namanya tidak tercantum dalam dokumen perusahaan baik akta pendirian maupun dokumen lainnya akan tetapi secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya.

Pengecualian dari pengertian pengurus adalah orang yang termasuk dalam pengertian pengurus di atas akan tetapi dapat membuktikan bahwa yang

Hal. 79 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dalam kedudukannya tidak benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

- Bahwa frase "dapat menimbulkan" dalam kalimat "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini, tetapi perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda di dasarkan pada jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan sesuai ketentuan Pasal 11 angka (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak dan hibah;
- Bahwa Asas Ultimatum Remedium melekat pada sistem hukum pidana perpajakan. Pada dasarnya, Ultimatum Remedium memiliki pengertian bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum, sehingga diberikan kesempatan yang besar kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajak berikut sanksi yang melekat selama proses penegakan hukum berjalan.
- Bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun

Hal. 80 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

- Bahwa modus operandi yang sering terjadi untuk Wajib Pajak Badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap biasanya untuk tujuan memperkecil atau menghilangkan kewajiban pembayaran pajak, hal ini dilakukan dengan cara: 1) Memperkecil atau tidak melaporkan seluruh penghasilan atau penjualan, 2) Memperkecil atau tidak melaporkan seluruh pembelian., 3) Membuat pembukuan ganda dengan maksud menyamarkan transaksi sebenarnya. 4) Tidak melaporkan seluruh atau melaporkan sebagian dari tempat penampungan hasil usaha seperti rekening koran bank atau tabungan. 5) Memperbesar biaya atau menambahkan biaya fiktif, dimana sebenarnya biaya tersebut tidak ada dan 5) Mengatur transaksi keuangan seminimal mungkin tidak melalui transaksi perbankan atau kecenderungan secara tunai agar tidak mudah terlacak.
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 15 UU PPN, bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sesuai dengan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.0312003 tanggal 29 Desember 2003, bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK197/PMK.03/2013 batasan Pengusaha Kecil diubah menjadi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa kewajiban Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang, 2) wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh

Hal. 81 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak dan 3) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak;

- Bahwa jumlah kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa SUPARMAN melalui PT VINOLI ANTARNUSA INDAH untuk jenis pajak PPh Badan tahun 2017 adalah senilai Rp17.813.812 (tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan untuk jenis pajak PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2017 adalah senilai Rp8.329.436.376 (delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam UU KUP merupakan Administrative Penal Law yang menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) administrasi (Negara) yang memiliki sanksi pidana, Ketentuan pidana dalam Undang-Undang KUP yang berlaku diatur dalam Bab VIII dengan pasal-pasal antara lain sebagai berikut., Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 39 ayat (3) Pasal 39A dan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang KUP;
- Bahwa yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen tetapi konsumen tidak langsung bayar kepada Kas Negara dititipkanlah kepada penjual atau produsen untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan pembayaran kepada Kas Negara;
- Bahwa konsekuensi pidana secara langsung yang dibebankan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak memungut PPN kepada konsumennya adalah modus dalam klausul yang berujung dalam perbuatan pidana ketika menyampaikan SPT yang isinya tidak benar;
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar nilai PPN atas transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang seharusnya merupakan Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Penjual dan Pajak Masukan pada SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli ;
- Bahwa apabila pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak akan diperoleh PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, dan selanjutnya dapat dikreditkan dalam perhitungan Pajak Keluaran dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli, sebaliknya dalam hal transaksi pembelian dari bukan PKP, maka tidak ada PPN yang dipungut dari supplier, sehingga Pengusaha Kena Pajak tidak mempunyai kredit pajak dalam perhitungannya, dan mengakibatkan PPN yang dipungut dari pembeli selanjutnya sepenuhnya

Hal. 82 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus disetor ke kas Negara, oleh karena itu konsekuensi perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang kena pajak tetap wajib memungut PPN tanpa melihat pembeliannya dipungut PPN oleh supplier maupun tidak.

- Bahwa status seseorang wajib pajak yang sudah melaporkan SPT 5 (lima) tahun tetapi belum pernah dilakukan penegakan hukum atau dipidana sepanjang Otoritas pajak tidak melakukan apapun berarti DJP sudah menganggap final karena sudah tidak ada peluang DJP untuk melakukan upaya-upaya mengkoreksi kecuali ada isu pidana jangka waktu 5 (lima) tahun menjadi bergeser;
- Bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dianggap sebagai mekanisme permohonan ketika materiil dan formil terpenuhi, materiilnya ada pembayaran formilnya disampaikan kepada kantor pajak dan apabila ada pengungkapan ketidakbenaran hanya niat misalnya dia bayar tetapi tidak pernah menyampaikan maka posisi uang ini tidak bisa disebut sebagai pengungkapan ketidakbenaran karena uang masih nggantung setoran tersebut belum diikat dengan sebuah pengungkapan setatusnya tidak bertuan dan bisa sewaktu-waktu ditarik oleh si wajib pajak Jadi syarat pengungkapan ketidakbenaran bisa dihitung adalah pembayaran material dan formalnya sudah disampaikan kepada kantor pajak dan ada nilai sekian dan jumlah itulah yang bisa dikurangkan dalam penghitungan;
- Bahwa dasar pengungkapan ketidakbenaran yang diberikan oleh kantor pajak dasarnya dari pemeriksaan bukti permulaan.

Atas pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli IZAZI MUBAROK, S.S.T., M.Sc. ;

- Bahwa ahli adalah ahli Forensik Digital;
- Bahwa Forensik Digital merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan dan pemeriksaan bukti digital berdasarkan prinsip, prosedur, dan teknik khusus untuk mendapatkan fakta berupa data-data yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;
- Bahwa sesuai dengan ISO 27037:2012 tentang Guidelines for Identification, Collection, Acquisition, and Preservation of Digital Evidence, dijelaskan bahwa Prinsip penanganan bukti digital (forensic digital) meliputi 1) data yang dikumpulkan harus terjaga integritasnya, 2) dilakukan oleh orang yang kompeten (memiliki pengalaman akademisi dan pengalaman praktis), 3) dokumentasi chain of custody-nya, dan 4) sesuai dengan regulasi (dalam hal ini UU ITE);

Hal. 83 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki beberapa syarat agar bisa menjadi alat bukti yang sah, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut 1) dapat diakses, 2) dapat ditampilkan, 3) dapat dijamin keutuhannya, 4) dapat dipertanggungjawabkan serta 5) menerangkan tentang sesuatu hal, Sesuai Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
- Bahwa dalam penanganan kasus ini, Laboratorium Forensik Digital DJP menggunakan beberapa SOP untuk melakukan pengujian pemeriksaan terhadap bukti digital yang diterima dari Penyidik PNS Kanwil DJP DIY sebagai berikut : a) SOP Kode 601 tentang Penerimaan Data Elektronik dan Perangkat Elektronik; b) SOP Kode 401 tentang SOP Pengumpulan, Pengamanan, dan Transportasi Hasil Duplikasi Forensik; c) SOP Kode 102 tentang Persiapan Pengolahan dan Analisis Data Elektronik; dan d) SOP Kode 500 tentang SOP Pengolahan dan Analisis Data Elektronik;
- Bahwa teknik forensik digital yang dilakukan, Ahli menggunakan beberapa alat forensik digital utama yaitu 1) AccessData® FTK Imager ver 3.4.0.5 untuk melakukan verifikasi integritas bukti digital, 2) AccessData Forensic Toolkit (FTK) ver 7.5.2.173, dan 3) Autopsy ver 4.19.3 untuk pengolahan meliputi Index Text and Metadata, File Hash Analysis, File Signature Analysis, Email Database Module, Recover Deleted Files/Folders, dan File Carver Module, serta analisis meliputi keyword search dan bookmarking;
- Bahwa yang dilakukan Ahli setelah mendapatkan barang bukti berupa flash disk dari penyidik, yang pertama kita lakukan adalah melakukan duplikasi terlebih dahulu dengan membandingkan nilai hash (nilai integritas suatu data) dari image file yang diperoleh oleh Tim PPNS Kanwil DJP DIY sesuai dengan Berita Acara Perolehan Data Elektronik tertanggal 17 Mei 2022 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Mei 2022 dengan nilai hash dari image file (hasil duplikasi) oleh Tim Forensik Digital Laboratorium Forensik Digital DJP. Diperoleh hasil bahwa semua file image hasil duplikasi adalah sama (match) yang artinya bahwa data yang uji saat ini sama dengan pertama kali diperoleh (tidak ada perubahan). Hasil verifikasi telah didokumentasikan pada formulir Chain of Custody;
- Bahwa tim telah melakukan kegiatan pengolahan dan analisis atas image file hasil duplikasi forensik, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Forensik Digital nomor LAP-17/TFD/PJ.05/2023 tanggal 20 Februari 2023;

Hal. 84 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim sudah membuat working copy atas image file menggunakan alat AccessData@FTK@Imager3.4.0.5 dan melakukan verifikasi, selanjutnya Hasil verifikasi Hash Value (MD5) untuk kedua working copy atas image file adalah sama (match), yang menunjukkan bahwa data yang diolah tidak mengalami perubahan dari saat perolehan pertama kali, kemudian Tim melakukan pengolahan kedua working copy atas image file dengan menggunakan aplikasi AccessData Forensic Toolkit (FTK) ver 7.5.2.173, dan juga Autopsy ver 4.19.3. Klasifikasi File Hasil Pengolahan Tim selanjutnya melakukan analisis untuk mencari data yang dibutuhkan oleh Tim Penyidik dalam penanganan kasus ini sesuai dengan formulir identifikasi kebutuhan data elektronik, yaitu menemukan data-data terkait dengan penjualan dan laporan keuangan tahun 2017 untuk PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan SUPARMAN beserta data-data pendukung lainnya. beberapa kata kunci (keyword search) yang digunakan adalah penjualan, rugi laba, vinoli, 2017, Suparman dari hasil pencarian yang sudah dilakukan, diperoleh beberapa data file/folder yang sudah dilakukan bookmarking untuk selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut;
- Bahwa omzet atau penjualan dari hasil analisis data penjualan PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017, jumlah Penjualan tahun 2017 senilai 111.077.457.808 diperoleh dari 3 (tiga) objek:
 - A. File "TREND 2017.xlsx" yang berlokasi di Data_PC_Laras_AdminKeu.ad1/D:\:DATA[NTFS]/[root]/KOMPUTERADMKEU/__.PHYSICALDRIVE0_Partition 3 [451368MB]_Data [NTFS]/LAPORAN VAI WATES (rekap)/TH 2017/TREND 2017.xlsx.
 - B. File "TREND LABA RUGI 2017.xls" yang berlokasi di Data_PC_Laras_AdminKeu.ad1/D:\:DATA[NTFS]/[root]/KOMPUTER ADMKEU/__.PHYSICALDRIVE0_Partition 3 [451368MB]_Data [NTFS]/LAPORAN VAI WATES (rekap)/TH 2017/(08) LABA RUGI/TREND LABA RUGI 2017.xls
 - C. Folder "(08) LABA RUGI" yang berlokasi di Data_PC_Laras_AdminKeu.ad1/D:\:DATA[NTFS]/[root]/KOMPUTER ADMKEU/__.PHYSICALDRIVE0_Partition 3 [451368MB]_Data [NTFS]/LAPORAN VAI WATES (rekap)/TH 2017/(08) LABA RUGI
- Bahwa Jumlah Penjualan tahun 2017 senilai 26.067.435.400 diperoleh dari 3 (tiga) objek:

Hal. 85 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. File "TREND LABA RUGI 2017.xlsx" yang berlokasi di "Data_PC_Laras_AdminKeu.ad1/D:\:DATA [NTFS]/[root]/LAPTOP DESKTOP-2UP3GOD/E__Data [NTFS]/(02) DATA KEUANGAN/TH 2017/TREND LABA RUGI 2017.xlsx"
- b. File "LapKeu PT Vinoli Antarnusa Indah 2017.xlsm" yang berlokasi di "Data_PC_Admin_Vinoli_Desys_Admin.ad1\\.\PHYSICALDRIVE 0:Partition 3 [451368MB]:DATA [NTFS]/[root]/(02) DATA KEUANGAN/TH 2017/LAPORAN VAI TH 2017/LapKeu PT Vinoli Antarnusa Indah 2017.xlsm (berisi 10 sheet)
Sheet "RugiLaba"
Sheet ini berisi laporan Laba rugi tahun 2017 dengan pendapatan penjualan tahun 2017 adalah sebesar 26.067.435.400 dan pihak yang menandatangani berjumlah satu orang.
- c. File "TL 2017.xlsx" yang berlokasi di "Data_PC_Admin_Vinoli_Desys_Admin.ad1\\.\PHYSICALDRIVE0:Partition 3 [451368MB]:DATA [NTFS]/[root]/(02) DATA KEUANGAN/TH 2017/TL 2017.xlsx"
File ini terdapat 3 (tiga) sheet yaitu LK, GL, COA. Pada sheet "LK" tertulis pemisahan jumlah pendapatan

- Bahwa tidak ada file yang menunjukkan rincian pembelian dan penjualan maupun pembukuan secara lengkap atas nama SUPARMAN;
- Bahwa yang Ahli Forensik lakukan adalah bagaimana menyajikan data yang diberikan oleh penyidik, terlepas dari penyidik memastikan dari siapa, pengambilan siap yang disampaikan kepada Ahli fakta-faktanya adalah pencatatan dari Wajib Pajak yang dilakukan proses penegakan hukum kemudian diekstrak dan diperlihatkan kata kunci kebutuhan transaksi penjualan laporan barang bukti yang terkait dengan kasus yang berkaitan;
- Bahwa cara untuk mengetahui antara data working copy dan pristinocopy ketika ahli forensik melakukan kegiatan entrian data maka yang harus ada memastikan bahwa nilai hash harus selalu ada pada saat melakukan proses akusisi harus dipastikan mengambil nilai hash diidentifikasi, tanpa melakukan itu bukan forensik maka di dalam berita acara perolehan untuk penyitaan pasti ada nilai hash, yang kemudian menjadi sidik jari maka apapun hasil data yang file disajikan semuanya harus berasal dari situ apa bila dikroscek nilai hashnya sama (match) pasti sama, apabila tidak sama berarti gagal untuk mempresentasikan bukti dipersidangan sepanjang nilai hashnya sama (match)

Hal. 86 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti ahli melakukan proses olah pada data seperti yang dulu di ambil pada tanggal 17 Mei 2022;

Atas pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **Ahli ade charge** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli M AGUNG SURYAATMAJA.S.E., Ak, CPA., CLI., CPI;

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah di PPAK Universitas Diponegoro lulus tahun 2016, Program Sarjana Akuntansi STIE Cendikia Karya Utama lulus tahun 2014, Diploma III Jurusan Perpajakan Universitas Diponegoro lulus tahun 2006;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai Partner Akuntan di KAP HELIANTONO & Rekan dari tahun 2018 s.d. Saat ini , Supervisor Auditor di KAP RIZA ADI Syahril & Partner Pada tahun 2016 , Auditor di KAP RIZA ADI Syahril & Partner Pada tahun 2013 dan Auditor di KAP Drs SOEKAMTO pada tahun 2009 ;
- Bahwa ruang lingkup yang Ahli laksanakan dalam pekerjaan ini meliputi penghitungan kerugian pada keuangan negara yang diduga oleh wajib pajak PT Vinoli Antarnusa Indah tahun 2017;
- Bahwa Ahli memperoleh permintaan dari Terdakwa untuk melakukan penghitungan kerugian pada keuangan negara kemudian melakukan perencanaan audit dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang akan digunakan untuk keterangan yang akan digunakan dalam persidangan;
- Bahwa ahli mengerti bahwa diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai Ahli yang meringankan sehubungan perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang diduga dilakukan oleh SUPARMAN melalui PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP : 70.695.330.4-544.000, kurun waktu Januari 2017 s.d April 2018.
- Bahwa ahli tidak mengenal SUPARMAN dan tidak memiliki hubungan usaha/pekerjaan dengan SUPARMAN.
- Bahwa ruang lingkup yang dilakukan ahli adalah menghitung kerugian keuangan negara yang diduga dilakukan wajib pajak PT Vinoli Antarnusa Indah pada tahun 2017.
- Bahwa saksi menerima dokumen-dokumen dari penasihat hukum sebagai mana terlampir sebanyak 44 halaman antara lain buku besar pembelian,

Hal. 87 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku besar penjualan, SPT, SPT pembetulan, mutasi rekening BNI atas nama PT Vinoli, BCA atas nama Aini dan Mandiri atas nama Aini;

- Bahwa metode yang digunakan sebagai acuan yaitu net HPP (harga pokok pembelian/perolehan) atas dokumen dokumen tersebut ahli menemukan fakta bahwa :
 - Ada 2 (dua) kejadian yaitu transaksi dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh 2 entitas yaitu oleh Perusahaan PT Vinoli dan pribadi Suparman;
 - Bahwa omset PT Vinoli selama 2017 sebesar Rp 26 miliar sedangkan omset pribadi Suparman tahun 2017 sebesar Rp 85 miliar;
 - Bahwa pembelian ada yang berfaktur dan ada yang tidak berfaktur, yang berfaktur dicatat sebagai pembelian PT Vinoli dan yang tidak berfaktur dicatat sebagai pembelian Suparman;
 - Bahwa penjualan dilakukan sesuai batch sehingga bercampur antara yang berfaktur dan tidak berfaktur;
 - Bahwa alokasi biaya operasional PT Vinoli terlalu banyak dibandingkan dengan biaya operasional pribadi Suparman karena alokasi biaya operasional dilakukan secara acak;
 - Untuk melakukan pemisahan penjualan dan biaya operasional sulit dilakukan karena bukti-bukti transaksi tidak tersedia karena sudah disita penyidik;
 - Bahwa karena bukti-bukti sudah disita maka tidak bisa dilakukan tracing atau pencocokan data;
 - Bahwa Ahli tidak bisa menghitung kerugian negara karena tidak mendapat bukti yang cukup yaitu bukti-bukti tersebut sudah disita penyidik, sedangkan menghitung kerugian negara harus dilihat secara nyata;
 - Bahwa berdasar data-data yang diserahkan kepada ahli oleh pihak Suparman ahli tidak menemukan kerugian keuangan negara.
- Bahwa ahli mengetahui ada 2 (dua) entitas berdasar SPT Tahunan yaitu SPT Tahunan PT Vinoli dan SPT Tahunan pribadi Suparman.
- Bahwa ahli mengetahui pemisahan omset sebesar Rp 26 miliar dan Rp 85 miliar berdasarkan pembukuan yang diserahkan pihak Suparman kepada ahli.
- Bahwa dalam proses audit harus ada prinsip keyakinan yaitu pembukuan harus obyektif disertai bukti pendukung seperti nota-nota namun dalam hal

Hal. 88 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ahli melakukan pengecualian karena bukti-bukti seperti nota sudah tidak tersedia (sudah disita), ahli hanya melihat dari buku besar.

- Bahwa ahli dapat mengetahui proses pembelian berdasarkan arus kas dan buku besar, ahli tidak mengetahui proses penjualan seperti apa.
- Bahwa ahli hanya mengaudit pembukuan tidak mengaudit perpajakannya.
- Bahwa ahli tidak tahu sejak kapan dilakukan pemisahan antara PT Vinoli dan Suparman pribadi.
- Bahwa ahli tahu PT Vinoli pernah melakukan pengungkapan ketidakbenaran tetapi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa setahu ahli pembelian dipisah antara yang berfaktur dan non faktur karena dengan faktur harganya ditambah PPN sehingga menjadi lebih tinggi.
- Bahwa ahli tidak bisa menghitung PPN dari omset Rp 26 miliar dan Rp 85 miliar karena tidak tersedia data harga penjualan.
- Bahwa pembetulan dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan pajak.
- Bahwa ahli hanya diinformasikan Suparman form 1770, saksi tidak tahu yang form 1770 S.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli Dr. MUHAMMAD ARIF SETIAWAN, S.H., M.H.;

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah S1 fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pendidikan S2 Universitas Indonesia Jakarta, pendidikan S3 Universitas Diponegoro Semarang, sejak tahun 1988 Ahli menjadi Dosen di fakultas hukum Universitas Islam Indonesia ;
- Bahwa sesuai ilmu yang ahli kuasai adalah hukum pidana;
- Bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam undang-undang yang diancam pidana.
- Bahwa terdapat asas legalitas bahwa tindak pidana ada apabila telah tercantum rumusannya dalam undang-undang, asas legalitas itu tercantum dalam pasal 1 KUHP.
- Bahwa hukum pajak juga mengikuti asas legalitas yaitu sebelumnya harus tercatat dan jelas dirumuskan dalam undang-undang.
- Bahwa terdapat delik formil dan delik materiil, yaitu :
 - Delik formil : perbuatan yang tidak menekankan akibat;

Hal. 89 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delik materiil : perbuatan yang menekankan akibat yang ditentukan dalam undang-undang.
- Bahwa tindak pidana pajak adalah delik formil karena dalam rumusannya terdapat frasa “dapat menimbulkan kerugian keuangan negara”
- Bahwa posisi hukum pajak dalam hukum pidana administratif namun kadang-kadang dalam hukum administratif terdapat ancaman pidana juga sehingga hukum pajak merupakan hukum administratif yang mengandung ancaman pidana (administrative penal law).
- Bahwa hukum pidana administratif fungsinya adalah optimum remedium sehingga apabila ada pelanggaran secara prinsip harus diselesaikan administrasi terlebih dahulu.
- Bahwa dalam hukum pidana ada prinsip apabila sudah ada ancaman pidananya maka tidak boleh dikenai saknsi pidana lain (prenafia principle).
- Bahwa dalam membuktikan suatu perbuatan pidana selain haru dibuktikan actus reus-nya juga harus dibuktikan mens rea-nya.
- Bahwa arti mens rea adalah sifat atau sikap jahat yang dalam hal ini pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari suatu perbuatan.
- Bahwa unsur sengaja yang harus dibuktikan adalah bahwa pelaku “mengetahui dan menghendaki”.
- Bahwa titik berat dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d adalah pada “tidak membuat laporan dengan benar”
- Bahwa perbuatan “tidak memungut PPN” bisa merupakan tindak pidana atau bukan tergantung apakah dalam peraturan diwajibkan atau tidak, apabila diwajibkan maka merupakan tindak pidana namun apabila tidak diwajibkan bukan merupakan tindak pidana.
- Bahwa perbuatan “tidak memungut pajak” adalah berbeda dengan “memungut pajak namun tidak menyeter” juga berbeda dengan “tidak membuat laporan dengan benar” jadi harus ditelaah kasusnya.
- Bahwa karena perbuatan-perbuatan tersebut berbeda maka apabila terjadi kejadian tidak memungut pajak maka dilihat aturannya apakah harus disertai laporan tentang tidak dipungutnya pajak tersebut untuk menentukan apakah hal itu merupakan perbuatan pidana atau tidak.
- Bahwa dalam hukum pidana dilarang melakukan analogi.
- Bahwa dalam terjadi tax planning menjadi tindak pidana atau bukan tindak pidana tergantung pelaku apakah menginsyafi atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang.

Hal. 90 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam perpajakan dilakukan pembetulan maka tidak ada mens rea-nya karena masih ada fasilitas administrasinya.
- Bahwa ketentuan pajak yang berlaku self assessment maka apabila pelaku mengetahui apa yang dilaporkan adalah tidak benar maka dalam hal ini ada unsur "sengaja";

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Vinoli Antarnusa Indah Nomor:15/2014 tertanggal 10-07-2014, diberi tanda bukti TS-01;
2. Fotokopi Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Vinoli Antarnusa Indah Nomor: 11 tertanggal 14 April 2021, diberi tanda bukti TS-02;
3. Fotokopi Salinan Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Vinoli Antarnusa Indah Nomor: 06 tertanggal 27 Januari 2023, diberi tanda bukti TS-03;
4. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Atas Pembayaran Pph 21 Tahun Pajak 2017 tertanggal 26 Maret 2018 atas nama wajib pajak Suparman, diberi tanda bukti TS-04;
5. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Atas Pembayaran Kurang Bayar SPT Tahunan PPh 25 Orang Pribadi untuk tahun pajak 2017 tertanggal 28 Juni 2021 Atas Nama Wajib Pajak Suparman, diberi tanda bukti TS-05;
6. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara SPT Tahunan PPh 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2017 tertanggal 7 Juli 2021 atas nama Suparman, diberi tanda bukti TS-06;
7. Fotokopi Bukti Penerimaan Elektronik atas penyampaian SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Pembetulan ke-2 dan Laporan SPT Pembetulan ke-2 Tahun Pajak 2017 tertanggal 7 Juli 2021 atas nama wajib pajak Suparman, diberi tanda bukti TS-07;
8. Fotokopi Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan tertanggal 9 November 2019, diberi tanda bukti TS-08;
9. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) tertanggal 13 November 2020 Perihal Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 (3) KUP Pengungkapan Ketidakbenaran pengisian SPT Th 2017, diberi tanda bukti TS-09;

Hal. 91 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Tertanggal 6 Juli 2021 Perihal Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan; sebagaimana aslinya telah dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates, diberi tanda bukti TS-10;
11. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) tertanggal 13 Juli 2021 Perihal Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 (3) KUP, diberi tanda bukti TS-11;
12. Fotokopi Surat Nomor: S-293/WPJ.23/2021 tertanggal 30 April 2021 Perihal Pemberitahuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Tidak Sesuai Dengan Keadaan Yang Sebenarnya, diberi tanda bukti TS-12;
13. Fotokopi Surat Nomor S-536/WPJ.23/2021 tertanggal 09 Agustus 2021 perihal Pemberitahuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Tidak Sesuai dengan Keadaan yang sebenarnya, diberi tanda bukti TS-13;
14. Fotokopi Surat Nomor: PEMB.BP-005/WPJ.23/2019 Tertanggal 01 Maret 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, diberi tanda bukti TS-14;
15. Fotokopi Berita Acara Perolehan/ Pengambilan Data Yang Dikelola Secara Elektronik Tertanggal 26 Maret 2019, diberi tanda bukti TS-15;
16. Fotokopi Tanda Terima Perolehan Berkas/Dokumen/Data/ Barang Lainnya Tertanggal 26 Maret 2019, diberi tanda bukti TS-16;
17. Fotokopi Surat Nomor SP2DK-16126/WPJ.33/KP.04/2021 Bulan November 2021 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan Pembayaran dan/ atau Pelaporan, diberi tanda bukti TS-17;
18. Fotokopi Berita Acara Konsultasi Nomor BAK-01/WPJ.33/KP.0403/EDU.15/2021 tertanggal 4 November 2021, diberi tanda bukti TS-18;
19. Fotokopi Surat Nomor SP2DK-22286/WPJ.33/KP.04/2021 tertanggal 26 November 2021 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/ atau Keterangan Pembayaran dan/ atau Pelaporan, diberi tanda bukti TS-19;
20. Fotokopi Surat Nomor PEMB-00338/WPJ.33/KP.0400/RIK.SIS/2021 tertanggal 26 November 2021 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, diberi tanda bukti TS-20;
21. Fotokopi Surat Nomor PRIN-00338/WPJ.33/KP.0400/RIK.SIS/2021 tertanggal 26 November 2021 Perihal Perintah Pemeriksaan, diberi tanda bukti TS-21;
22. Fotokopi Berita Acara Nomor : BA-10/WPJ.33/KP.0410/2021 tertanggal 9 Desember 2021 Perihal Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak, diberi tanda bukti TS-22;

Hal. 92 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Nomor S-1/WPJ.33/KP.0410/2021 tertanggal 24 Desember 2021 perihal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen, diberi tanda bukti TS-23;
 24. Fotokopi Surat Nomor S-1216/WPJ.33/KP.04/2021 tertanggal 24 Desember 2021 perihal Surat Panggilan Pertama untuk Memberikan Keterangan, diberi tanda bukti TS-24;
 25. Fotokopi Surat Nomor: 474.2/004/03/II/2022 perihal Surat Keterangan Domisili Usaha tertanggal 21 Februari 2022, diberi tanda bukti TS-25;
 26. Fotokopi Surat Nomor: S-765KT/WPJ.23/KP.0403/2022 perihal Surat Keterangan Terdaftar, diberi tanda bukti TS-26;
 27. Fotokopi Bukti Peminjaman dan Pengambilan Buku, Catatan, dan Dokumen tertanggal 19 April 2022, diberi tanda bukti TS-27;
 28. Fotokopi Surat Nomor: 837/002.2/X/2023 perihal Surat Keterangan Domisili tertanggal 5 Oktober 2023, diberi tanda bukti TS-28;
 29. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: TT-11.SITA/WPJ.23/2023, diberi tanda bukti TS-29;
 30. Fotokopi Dokumen Laporan Pemisahan Keuangan Tahun 2017 antara PT. Vinoli Antarnusa Indah dengan Tuan Suparman, diberi tanda bukti TS-30;
 31. Fotokopi Laporan Keterangan Ahli Dalam Proses Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Perpajakan PT. Vinoli Antarnusa Indah Tahun 2017, diberi tanda bukti TS-31;
 32. Fotokopi Kumpulan Print Out Salinan Putusan Perkara Sengketa di Pengadilan Pajak, diberi tanda bukti TS-32;
- Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat TS-01 sampai dengan TS-32 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TS-01, TS-02, TS-06, TS-08, TS-10, TS-18, TS-26, dan TS-30 berupa fotokopi dari fotokopi dan TS-07, TS-09 dan TS-32 berupa fotokopi dari printout, dan terhadap fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diserahkan seluruhnya dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai secukupnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa merupakan komisaris PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan yang menjadi direktur adalah anak terdakwa yaitu VINNA TRESNA WIDARTI;
 - Bahwa dasar pengangkatan terdakwa sebagai Komisaris PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun pajak 2017 adalah akta pendirian perseroan terbatas PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH nomor 15/2014 tanggal 10 Juli 2014 oleh Notaris DYAH ASIH WULANDARI S.H., M.Kn.

Hal. 93 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa menjadi Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan dasar pengangkatan terdakwa pada tahun pajak 2021 adalah akta pernyataan keputusan edaran pemegang saham sebagai ganti Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH nomor 11 tanggal 14 April 2021 oleh Notaris ROSDIANA S.H. yang bertempat kedudukan di Bekasi.
- Bahwa modal yang terdakwa setor dalam mendirikan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa kegiatan usaha PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah perdagangan minyak goreng curah dan kemasan bertempat di Jalan Jogja-Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo.
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH tidak memiliki alamat lain selain di Jalan Jogja-Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo, dan memiliki NPWP yaitu 70.695.330.4-544.000 –
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa sebagai komisaris mengawasi kegiatan usaha dan mengambil kebijakan perusahaan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH.
- Bahwa cara penyampaian SPT PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH untuk masa Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 adalah terdakwa memerintahkan karyawan, lalu data-data perpajakan disiapkan oleh karyawan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang bernama SITI HALIMAH setelah itu Surat Pemberitahuan (SPT) diberikan kepada anak terdakwa yaitu VINNA TRESNA WIDARTI selaku direktur dan ditandatangani dan setelah itu baru karyawan saya yang melaporkannya Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak.
- Bahwa karyawan terdakwa yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH antara lain SUGINO sebagai marketing dan administrasi, UDIYONO sebagai koordinator dan sebagai kontrol di bagian pembelian. Karyawan yang melakukan pencatatan/pembukuan dan pembuatan laporan keuangan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 adalah SITI HALIMAH.
- Bahwa terdakwa menginstruksikan AINI YULIASTUTI untuk membuka rekening a.n. AINI YULIASTUTI di Bank Mandiri dan di BCA. Rekening bank a.n. AINI YULIASTUTI di Bank Mandiri dan di BCA digunakan untuk transaksi keuangan milik SUPARMAN dan bukan untuk PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH.
- Bahwa terdakwa menugaskan kepada SITI HALIMAH sebagai karyawan yang mengurus keuangan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan terdakwa menugaskan kepada DAHMAR HENA LARASATI sebagai Karyawan yang mengurus bagian perpajakan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH.

Hal. 94 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran usaha sejumlah Rp. 85.010.022.408 (Delapan Puluh Lima Milyar Sepuluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) sudah di laporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi SUPARMAN tahun pajak 2017 pembetulan ke-2 yang disampaikan pada tanggal 07 Juli 2021 disampaikan ke KPP Bekasi Utara dengan melalui E-Filling. Sebenarnya sudah dari dulu terdakwa melakukan pemisahan omset antara terdakwa SUPARMAN dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH namun terdakwa belum memiliki uang untuk membayar pada saat itu.
- Bahwa terdakwa melakukan pemisahan omset antara omset SUPARMAN dengan omset PT VINOLI ANTARNUSA INDAH sejak tahun 2017 bahwa pemisahan pembukuan atas penjualan antara PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan SUPARMAN, berdasarkan perintah dari SUPARMAN melalui SUGINO. HALIMAH memisahkan transaksi penjualan setiap akhir bulan saja berdasarkan prosentase jumlah pembelian yang ada Faktur Pajaknya dengan seluruh pembelian pembelian berfaktur dan pembelian tidak ada faktur pajaknya) dikalikan dengan total nilai penjualan pada bulan tersebut. Biasanya laba kotor penjualan berkisar sebesar 4% dari nilai seluruh pembelian.
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pemisahan omset antara a.n. SUPARMAN NPWP : 07.052.340.2-432.000 dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah menyikapi kondisi ketersediaan barang di suplier saat itu, di mana barang yang tersedia ada barang yang berfaktur pajak dan barang tidak berfaktur pajak. Sehingga pada saat penjualan, pemisahan omset a.n. SUPARMAN NPWP : 07.052.340.2-432.000 dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH menyesuaikan kondisi saat pembelian barang yang berfaktur pajak dan barang tidak berfaktur pajak.
- Bahwa penjualan a.n. SUPARMAN NPWP : 07.052.340.2-432.000 berasal dari pembelian barang yang tidak berfaktur pajak sedangkan penjualan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH berasal dari pembelian barang yang berfaktur pajak.
- Bahwa terdakwa memberi perintah pada SUGINO karena dia bawahan terdakwa dan bertujuan menyesuaikan pajaknya berdasarkan fakur pajak atas pembelian barang karena tidak seluruh barang yang dibeli terdapat faktur pajak
- Bahwa terdakwa memerintahkan SUGINO untuk biaya agar dipisah secara proposional supaya tidak rugi dan tidak juga untung terlalu tinggi sejak PT VINOLI ANTARNUSA INDAH berdiri saya memerintahkan SUGINO secara lisan saja. Terdakwa memberi perintah pada SUGINO karena dia bawahan terdakwa dan bertujuan menyesuaikan pajaknya saja.

Hal. 95 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembelian minyak goreng, konsumen ditelpon dulu lalu disepakati harga kemudian transaksi/bayar dulu, minyak masuk ke tanki, diukur ditimbang, lalu disalurkan ke drum atau jerigen.
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan PKP secara jabatan di KPP Pratama Bekasi tetapi ditolak;
- Bahwa terhadap bukti akta nomor 06 tanggal 27 Januari 2023 merupakan akta terkait RUPS PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur. Terdakwa mengundang komisaris dan seluruh pemegang saham untuk mendengarkan pertanggung jawaban sebagai direktur dan pada saat itu dihadiri oleh terdakwa selaku direktur dan TRESNO selaku komisaris yang merangkap selaku pemegang saham. Atas rapat tersebut disepakati dan diterima salah satunya bahwa peredaran usaha tahun buku 2017 atas bisnis pribadi yang dimiliki oleh Tuan Suparman adalah sebesar Rp. 85.010.022.408,- (delapan puluh lima milyar sepuluh juta dua puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah) dan total peredaran usaha tahun buku 2017 milik perseroan adalah Rp. 26.067.435.400,- (dua puluh enam milyar enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa setelah itu dituangkan dalam berita acara Rapat Pemegang Saham dan selanjutnya terdakwa memerintahkan dan memberikan kuasa kepada SUGINO untuk datang ke notaris BURHAN ALBAR agar atas berita acara tersebut dibuatkan Akta.
- Bahwa tujuan membuat akta tersebut untuk mengesahkan pertanggungjawaban direktur dan komisaris untuk tahun 2022 dan penertiban administrasi kegiatan usaha tahun-tahun sebelumnya.
- Bahwa ada pembahasan beberapa agenda dalam RUPS antara lain pembahasan pertanggungjawaban Direktur, pertanggungjawaban Komisaris dan pembahasan kegiatan usaha tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun 2017. Setelah itu hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dimana pertanggungjawaban direktur dan komisaris diterima dan pengakuan pemisahan kegiatan usaha di tahun buku 2017. Lalu terdakwa memerintahkan dan memberikan kuasa kepada SUGINO untuk mendaftarkan hasil RUPS kepada Notaris BURHAN ALBAR.
- Bahwa barang-barang yang ada berupa barang tidak bergerak adalah milik terdakwa pribadi, dan barang-barang bergerak milik PT. Vinoli Antar Nusa Indah.
- Bahwa Terdakwa baru pada tahun 2021 melaporkan ke KPP Bekasi Utara mengenai penghasilan dari kegiatan usaha pribadi Terdakwa yaitu saat melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2017, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melaporkan SPT Tahunan PPh Orang

Hal. 96 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi melaporkan penghasilan dari kegiatan usaha pribadi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut menggunakan formulir 1770S atau 1770.

- Bahwa usaha minyak goreng atas nama diri terdakwa dilakukan terdakwa sejak tahun 2016 namun terdakwa tidak melakukan pembetulan laporan perpajakannya untuk tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya kecuali untuk tahun pajak 2017 yang dilakukan pada tahun 2021.
- Bahwa untuk modal, sarana prasarana termasuk kendaraan untuk menjalankan kegiatan usaha pembelian dan penjualan minyak goreng adalah milik PT Vinoli Antarnusa Indah, para pegawai/karyawan digaji oleh PT Vinoli Antarnusa Indah, sementara tanah dan bangunan tempat usaha PT. Vinoli Antarnusa Indah disewa oleh PT Vinoli Antarnusa Indah dari terdakwa Suparman sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti A .39 : Sewa Menyewa Tanah Bangunan PT. Vinoli.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk membeli minyak goreng kepada supplier maupun untuk operasional perusahaan, Terdakwa hanya pernah menggunakan uang milik pribadinya utk menalangi pembayaran ke supplier ketika keuangan PT VINOLI tidak mencukupi karena keuangan PT Vinoli Antarnusa Indah berputar untuk usaha, dengan jumlah sekitar Rp. 100.000.000,- namun kemudian telah dikembalikan lagi kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01183, NIB 01189 dan luas 1001 m2 yang terletak di Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo. (BB O.1)
2. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6067 JL dengan nomor BPKB M-01159131. (BB P.1)
3. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6516 NL dengan nomor BPKB M-12025592. (BB P.2)
4. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6533 NL dengan nomor BPKB M-12025591. (BB P.3)
5. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6993 GL dengan nomor BPKB M-12025590. (BB P.4)
6. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6796 HC dengan nomor BPKB M-10801702. (BB P.5)

Hal. 97 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 5172 SL dengan nomor BPKB M-05004105. (BB P.6)
8. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 5173 BC dengan nomor BPKB M-05004104. (BB P.7)
9. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8079 BC dengan nomor BPKB M-02715891. (BB P.8)
10. 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8149 HC dengan nomor BPKB N-08440405. (BB P.9)
11. 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8151 HC dengan nomor BPKB N-08440406. (BB P.10)
12. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8815 EC dengan nomor BPKB N-08441136. (BB P.11)
13. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor plat nomor AB 8814 EC dengan nomor BPKB N-08441024. (BB P.12)
14. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8649 EC dengan nomor BPKB M-011598085. (BB P.13)
15. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8650 EC dengan nomor BPKB M-011598086. (BB P.14)
16. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8205 GC dengan nomor BPKB M-08261418. (BB P.15)
17. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8669 HC dengan nomor BPKB O-07814129. (BB P.16)
18. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8243 BC dengan nomor BPKB L-10801945. (BB P.17)
19. 1 (satu) unit Daihatsu plat nomor AB 8133 FC dengan nomor BPKB L-09639768. (BB P.18)
20. 1 (satu) unit Toyota Avanza plat nomor AB 1690 QC dengan nomor BPKB N-08439512. (BB P.19)
21. 1 (satu) unit M Benz plat nomor AB 8254 HC dengan nomor BPKB N-08441333. (BB P.20)
22. 1 (satu) unit Isuzu plat nomor AB 8019 HC dengan nomor BPKB N-08439089. (BB P.21)
23. 1 (satu) unit Mitshubishi plat nomor AB 8043 HC dengan nomor BPKB N-08439393. (BB P.22)
24. 1 (satu) unit Isuzu plat nomor AB 8032 HC dengan nomor BPKB N-08439219. (BB P.23)

Hal. 98 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00980 tanggal 21 Oktober 2015 NIB 00612 dan luas 176 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.1)
26. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00644 tanggal 9 Maret 2015 NIB 00214 dan luas 490 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.2)
27. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00984 tanggal 10 November 2015 NIB 00615 dan luas 210 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.3)
28. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00929 tanggal 22 Agustus 2014 NIB 00533 dan luas 134 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.4)
29. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00912 tanggal 3 Juli 2014 NIB 00536 dan luas 441 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.5)
30. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00321 tanggal 10 November 2010 NIB 00636 dan luas 1651 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.6)
31. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00579 tanggal 10 November 2010 NIB 00123 dan luas 586 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.7)
32. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00947 tanggal 8 Desember 2014 NIB 00543 dan luas 910 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.8)
33. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00930 tanggal 22 Agustus 2014 NIB 00534 dan luas 922 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.9)
34. 12 (dua belas) set Asli tindasan Nota Penjualan tahun 2017. (BB A.1)
35. 12 (dua belas) set Asli SPT PPh Psal 21 Jan – Des tahun 2017 (BB A.2)
36. 12 (dua belas) set Asli bukti setoran PPh Pasal 25 Jan – Des tahun 2017 (BB A.3)
37. 1 (satu) set Arsip SPT 1771 dan bukti lapor e-filling tahun 2017.(BB A.4)
38. 12 (dua belas) set Asli print – out rekening koran BNI 7575720150 tahun 2017. (BB A.5)
39. 12 (dua belas) set Asli print – out buku kas kecil Jan-Des 2017 (BB A.6)
40. 1 (satu) bendel Asli print – out Buku Besar tahun 2017. (BB A.7)
41. 4 (empat) bendel Asli print – out Kartu stok Gudang tahun 2017. (BB A.8)

Hal. 99 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 4 (empat) bendel Asli bukti pembelian dan FP tahun 2017. (BB A.9)
43. 2 (dua) lembar Fotokopi KTP Pengurus & Manajer (Suparman, Vinna, Udiyono).
(BB A.10)
44. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n Suparman. (BB A.11)
45. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Pegawai (Sudjarwo, Sugino, Dahmar Hena Larasati). (BB A.12)
46. 1 (satu) buku Print-out biaya spare part/service kendaraan 2017. (BB A.13)
47. 1 (satu) buku Asli BPKB M-01159131 Motor Honda AB 6067 JL (BB A.14)
48. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025592 Motor Honda AB 6516 NL (BB A.15)
49. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025591 Motor Honda AB 6533 NL (BB A.16)
50. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025590 Motor Honda AB 6993 GL (BB A.17)
51. 1 (satu) buku Asli BPKB M-10801702 Motor Honda AB 6796 HC (BB A.18)
52. 1 (satu) buku Asli BPKB M-05004105 Motor Honda AB 5172 SL (BB A.19)
53. 1 (satu) buku Asli BPKB M-05004104 Motor Honda AB 5173 BC (BB A.20)
54. 1 (satu) buku Asli BPKB M 02715891 Toyota Dyna AB 8079 BC (BB A.21)
55. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08440405 M Benz AB 8149 HC. (BB A.22)
56. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08440406 M Benz AB 8151 HC. (BB A.23)
57. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441136 Toyota Dyna AB 8815 EC. (BB A.24)
58. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441024 Toyota Dyna AB 8814 EC (BB A.25)
59. 1 (satu) buku Asli BPKB M 011598085 Toyota Dyna AB 8649 EC (BB A.26)
60. 1 (satu) buku Asli BPKB M 011598086 Toyota Dyna AB 8650 EC (BB A.27)
61. 1 (satu) buku Asli BPKB M 08261418 Toyota Dyna AB 8205 GC. (BB A.28)
62. 1 (satu) buku Asli BPKB O-07814129 Toyota Dyna AB 8669 HC (BB A.29)
63. 1 (satu) buku Asli BPKB L-10801945 Toyota Dyna AB 8243 BC (BB A.30)
64. 1 (satu) buku Asli BPKB L-09639768 Daihatsy AB 8133 FC (BB A.31)
65. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439512 Toyota Avanza AB 1690 QC (BB A.32)
66. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441333 M Benz AB 8254 HC (BB A.33)
67. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439089 Isuzu AB 8019 HC (BB A.34)
68. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439393 Mitshubishi AB 8043 HC. (BB A.35)
69. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439219 Isuzu AB 8032 HC (BB A.36)
70. 1 (satu) Odner Salinan bukti setoran BNI untuk pembelian tahun 2017 (BB A.37)
71. 1 (satu) Odner Salinan bukti setoran BCA untuk pembelian tahun 2017 (kecuali bulan April 2017 tidak di pinjamkan). (BB A.38)
72. 1 (satu) set Asli Perjanjian Sewa tanah dan bangunan pabrik PT. VAI. (BB A.39)
73. 1 (satu) lembar Fotokopi S.Ket Domisili Usaha No 05/03/VIII/2018. (BB A.40)
74. 1 (satu) lembar Fotokopi SIUP Besar No 510/87/PB/II/2016. (BB A.41)
75. 1 (satu) lembar Fotokopi TDP No 12.04.5.46.0090 (BB A.42)

Hal. 100 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar Fotokopi Fotokopi NPWP PT. VAI 70.695.330.4-544.000 (BB A.43)
77. 1 (satu) set Fotokopi Akta Pendirian PT. VAI No 15/2014 tgl 10 Juli 2014 (BB A.44)
78. 1 (satu) set Fotokopi pengesahan akta pendirian dari Kemenkumham No AHU-20703.40.10.2014 (BB A.45)
79. 1 (satu) set Fotokopi Akta Salinan Keputusan Rapat No 15/2016 tanggal 22 Januari 2016 (BB A.46)
80. 1 (satu) set Fotokopi pengesahan akta perubahan AD PT VAI dari Kemenkumham No AHU-0001467.AH.01.02. tahun 2016 (BB A.47)
81. 1 (satu) set Fotokopi Akta Berita Acara RUPSLB PT. VAI (BB A.48)
82. 1 (satu) bendel Asli Rekap Tanda Terima Penjualan dan Penagihan 30 Januari 2017 (BB A.49)
83. 1 (satu) bendel Asli Rekap Tanda Terima Penjualan dan Penagihan 30 Januari 2017 (BB A.50)
84. 5 (lima) Buku Catatan Rapat dan Konsultasi (BB A.51)
85. 1 (satu) buah Flashdisk Hasil Perolehan/Pengambilan Data yang Dikelola Secara Elektronik sejumlah 14 (empat belas) File (BB A.52)
86. 1 (satu) set Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital Nomor LPTFD-9/WPJ.23/2022 tanggal 17 Mei 2022. (BB B.1)
87. 1 (satu) set Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-765KT/WPJ.23/KP.0403/2023 (BB C.1)
88. 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (BB C.2)
89. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 05 Tahun 2017 (BB C.3)
90. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 04 Tahun 2017 (BB C.4)
91. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 03 Tahun 2017 (BB C.5)
92. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 02 Tahun 2017 (BB C.6)
93. 1 (sat) set SPT Masa PPN Masa 01 Tahun 2017 (BB C.7)
94. 1 (satu) set SPT Masa PPh Pasal 21 Masa 03 Tahun 2017 (BB C.8)
95. 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (BB C.9)
96. 1 (satu) set Fotokopi Sertifikat nomor 13.03.07.03.1.0118 (BB C.10)
97. 7 (tujuh) set Fotokopi rekening Giro Bank BCA an. CV SUPERINDO (BB D.1)
98. 1 (satu) set Fotokopi rekap penjualan tahun 2017 (BB D.2)
99. 1 (satu) set Surat Jalan (BB D.3)
100. 37 (tiga puluh tujuh) set Fotokopi Invoice dan faktur pajak (BB D.4)
101. 11 (sebelas) set Foto copy Informasi rekening – mutasi rekening (BB E.1)

Hal. 101 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 79 (tujuh puluh Sembilan) set Fotokopi Kwitansi Faktur Penjualan dan Faktur Pajak (BB E.2)
103. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.10622565 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.1)
104. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.10622586 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.2)
105. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330118 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.3)
106. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330282 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.4)
107. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330511 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.5)
108. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330716 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.6)
109. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331060 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.7)
110. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331246 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.8)
111. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331492 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.9)
112. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331668 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.10)
113. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.56047600 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.11)
114. 1 (satu) set Fotokopi rekening koran Bank BCA nomor 7210123088 a.n. PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA (BB F.12)

Hal. 102 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar Fotokopi surat dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH nomor 02/MK-VAI/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 perihal Pemberitahuan nama karyawan (BB F.13)
116. 1 (satu) set Rekap Penjualan PT MEGASURYA MAS kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tahun 2017 (BB G.1)
117. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19624027 beserta Faktur Penjualan (BB G.2)
118. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19624028 beserta Faktur Penjualan (BB G.3)
119. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19625237 beserta Faktur Penjualan (BB G.4)
120. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19625238 beserta Faktur Penjualan (BB G.5)
121. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19626008 beserta Faktur Penjualan (BB G.6)
122. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19628810 beserta Faktur Penjualan (BB G.7)
123. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19627311 beserta Faktur Penjualan (BB G.8)
124. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19627753 beserta Faktur Penjualan (BB G.9)
125. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.017-17.54309799 (batal) (BB G.10)
126. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.017-17.54310901 beserta Faktur Penjualan (BB G.11)
127. 1 (satu) set Rekening Giro atas nama PT MEGASURYA MAS nomor 7210128900 periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Mei 2017 (BB G.12)
128. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "(PT) VINOLI ANTARNUSA INDAH" nomor 06 tanggal 27 Januari 2023 Notaris Burhan Albar, SH., M.Kn. (BB H.1).
129. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "(PT) VINOLI ANTARNUSA INDAH" nomor 06 tanggal 27 Januari 2023 Notaris Burhan Albar, SH., M.Kn. (BB I.1).
130. 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-004/WPJ.23/2021 tanggal 21 April 2021 (BB J.1).
131. 1 (satu) set Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tanpa nomor tanggal 9 November 2020 (BB J.2).

Hal. 103 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) set Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tanpa nomor tanggal 6 Juli 2021 (BB J.3).
133. 1 (satu) set Salinan Putusan PTUN Nomor 8/G/2022/PTUN.YK (BB K.1).
134. 1 (satu) set Salinan Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/Pn Smn (BB L.1).
135. 1 (satu) set Salinan Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/Pn Smn (BB L.2).
136. 8 Lembar Nota Penjualan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH kepada Toko Hasil Mulia Gombong tahun 2017 1 (satu) set (BB M.1).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan dan diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Komisaris PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang lokasi kegiatan usahanya di Jalan Jogja Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo, berdasarkan Akta Pendirian No. 15 Notaris DYAH ASIH WULANDARI SH M.Kn. dengan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20703.40.10.2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, dengan susunan Pengurus : Direktur : VINNA TRESNA WIDARTI, dan Komisaris : SUPARMAN
- Bahwa pemegang saham PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terbagi atas : SUPARMAN sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan total modal disetor Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan VINNA TRESNA WIDARTI sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan total modal disetor Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa sebagai komisaris mengawasi kegiatan usaha dan mengambil kebijakan perusahaan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH.
- Bahwa kegiatan usaha PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah perdagangan minyak goreng curah dan kemasan bertempat di Jalan Jogja-Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo.

Hal. 104 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait usaha PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH tersebut terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang timbul antara lain Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 22 Juli 2014 di KPP. Pratama Wates, dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 dan telah dikukuhkan sebagai PKP. pada tanggal 05 Oktober 2015;
- Bahwa terdakwa melalui PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH dalam mengelola usahanya mempunyai kewajiban sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu :
 - a. Membayar/menyetor Pajak Penghasilan (PPh) Badan, memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang/kurang dibayar.
 - b. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani.
 - c. Menyampaikan/melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai WP atau dikukuhkan PKP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Membuat Faktur Pajak atas penyerahan barang/jasa kena pajak berdasarkan pasal 13 UU PPN sejak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa berdasarkan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 ke KPP Pratama Wates pada tanggal 19 April 2018 dengan isi pelaporan SPT-nya adalah sebagai berikut:

Uraian	Rupiah
a. Peredaran Usaha	26.067.435.400
b. Harga Pokok Penjualan	24.596.775.545
c. Biaya Usaha Lainnya	1.514.413.857
d. Penghasilan Neto dari Usaha (a-b-c)	(43.754.002)
e. Penghasilan dari Luar Usaha	723.432
f. Biaya dari Luar Usaha	1.015.318
g. Penghasilan Neto dari Luar Usaha (e-f)	(291.886)
h. Jumlah (d+g)	(44.045.888)
Jumlah Penghasilan Neto Komersial	(44.045.888)
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak	138.440
Penyesuaian Fiskal Positif	158.805.186
Penyesuaian Fiskal Negatif	-
Penghasilan Neto Fiskal	114.620.858
Penghasilan Kena Pajak	114.620.000
PPh Terutang	26.016.765
PPh yang Dibayar Sendiri (PPh Ps. 25 Bulanan)	20.899.416
PPh yang Kurang Dibayar	5.117.349

Hal. 105 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017 ke KPP Pratama Wates sebagai berikut:

No	Masa	Sta- tus	BPS	Nilai Pelapor an	Tanggal Lapor	Asal
1	01- Jan	N	S- <u>01006515/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2017</u>	8.003.4 08	23/02/2 017	ESPT
2	02- Feb	N	S- <u>01010712/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2017</u>	7.254.9 45	21/03/2 017	ESPT
3	03- Mar	N	S- <u>01013053/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2017</u>	9.358.2 10	27/04/2 017	ESPT
4	04- Apr	N	S- <u>01016544/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2017</u>	9.341.8 99	17/05/2 017	ESPT
5	05- May	N	S- <u>05011405/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2017</u>	9.519.7 10	16/06/2 017	ESPT
6	06- Jun	N	S- <u>05014793/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2017</u>	10.627. 395	21/07/2 017	ESPT
7	07- Jul	N	S- <u>05017977/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2017</u>	12.809. 693	28/08/2 017	ESPT
8	08- Aug	N	S- <u>05021732/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2017</u>	13.345. 297	28/09/2 017	ESPT
9	09- Sep	N	S- <u>05026383/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2017</u>	14.108. 123	27/10/2 017	ESPT
10	10- Oct	N	S- <u>05030580/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2017</u>	14.638. 377	29/11/2 017	ESPT
11	11- Nov	N	S- <u>05035247/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2017</u>	15.261. 472	29/12/2 017	ESPT
12	12-	N	S-	15.377.	24/01/2	ESPT

Hal. 106 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dec	05003443/PPN1111/WPJ.23/KP.0 403/2018	841	018
-----	--	-----	-----

Isi SPT Masa PPN masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 a.n. PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang telah disampaikan ke KPP Pratama Wates, rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Masa	Dasar Penyerahan (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	PPN K/L Bayar (Rp)
1	Jan	1.647.951.800	164.795.180	156.791.772	8.003.408
2	Feb	1.643.944.000	164.394.400	157.139.455	7.254.945
3	Mar	1.469.716.650	146.971.665	137.613.455	9.358.210
4	Apr	1.516.240.350	151.624.035	142.282.136	9.341.899
5	Mei	2.410.969.200	241.096.920	231.577.210	9.519.710
6	Jun	2.361.551.200	236.155.120	225.527.725	10.627.395
7	Jul	2.505.202.600	250.520.260	237.710.567	12.809.693
8	Agus	2.383.082.950	238.308.295	224.962.998	13.345.297
9	Sept	2.406.988.700	240.698.870	226.590.747	14.108.123
10	Okt	2.531.940.800	253.194.080	238.555.703	14.638.377
11	Nov	2.654.966.050	265.496.605	250.235.133	15.261.472
12	Des	2.534.881.100	253.488.110	238.110.269	15.377.841

- Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017 yang sudah di laporkan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH tersebut, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) terkait PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000 tahun pajak 2017 ternyata belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, Pembelian serta Omzet Penjualan yang dilaporkan sendiri lebih kecil daripada yang seharusnya dilaporkan, sehingga terhadap PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Bahwa selain perbedaan laporan mengenai omset PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan keadaan yang sesungguhnya juga ditemukan penjualan minyak goreng tidak semuanya diterbitkan faktur pajak oleh pihak supplier;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dra. AGUSTINA SISWANDARI, M. M., sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Laporan Kejadian tersebut berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil. DJP. Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:

Hal. 107 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPBP-04/WPJ.23/2021 tanggal 28 April 2021 untuk Seluruh Jenis Pajak untuk Tahun Pajak 2017;

- Bahwa kronologi penanganan indikasi tindak pidana perpajakan yang dilakukan melalui melalui PT VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000 sampai dengan dibuatnya Laporan Kejadian adalah sebagai berikut:
 - Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) terkait PT VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000 tahun pajak 2017;
 - Dilakukan pengembangan dan analisis Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta atas IDLP tersebut yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor : LHPA.IDLP-40/WPJ.23/BD.0403/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
 - Dilakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor LHPA.IDLP-40/WPJ.23/BD.0403/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh tim penelaah usul pemeriksaan bukti permulaan Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dan tertuang dalam Berita Acara Penelaahan Atas Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor BA-33/WPJ.23/BD.04/2018 tanggal 03 September 2018 dengan hasil menerima usul pemeriksaan bukti permulaan atas PT VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000 untuk seluruh jenis pajak masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017;
 - Atas dasar Berita Acara Penelaahan Atas Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor BA-33/WPJ.23/BD.04/2018 tanggal 03 September 2018, diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN.BP-005/WPJ.23/BD.04/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan SPPBP-006/WPJ.23/BD.04/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
 - Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-004/WPJ.23/2021 tanggal 28 April 2021;
 - Setelah itu diterbitkan Laporan Kejadian Nomor LK.DIK-1/WPJ.23/BD.04/2022 tanggal 18 Februari 2022;
- Bahwa bukti permulaan dalam Laporan Kejadian tersebut berupa keterangan dari beberapa pihak terkait yang didukung dengan bukti dokumen antara lain berupa SPT., faktur pajak dari supplier, nota penjualan, laporan keuangan, hasil forensik digital milik Wajib Pajak, dan bukti lainnya untuk Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;

Hal. 108 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang terdapat di KPP. Pratama Wates adalah data yang diperoleh dari pelaporan wajib pajak itu sendiri karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, menyetor pajak yang terutang dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan (*self-assessment*);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti transaksi peredaran usaha/penjualan/omzet/ penyerahan minyak goreng PT VINOLI ARTANUSA INDAH pada tahun 2017 yang dijalankan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 111.077.457.808,- (seratus sebelas milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IZAZI MUBAROK, S.S.T., M.Sc., dasar pencatatan omset Rp. 111.077.457.808,- tersebut berasal dari laporan file (01) LABA-RUGI JANUARI'17 s.d. (12) LABA-RUGI DESEMBER'17, sementara yang menjadi dasar pencatatan 01) LABA-RUGI JANUARI'17 s.d. (12) LABA-RUGI DESEMBER'17 adalah dari rekap harian DATA PENJUALAN JANUARI'17 s.d. DATA PENJUALAN DESEMBER'17.
- Bahwa cara penyampaian SPT PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH untuk masa Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 adalah terdakwa memerintahkan karyawan, lalu data-data perpajakan disiapkan oleh karyawan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang bernama saksi SITI HALIMAH setelah itu Surat Pemberitahuan (SPT) diberikan kepada anak terdakwa yaitu saksi VINNA TRESNA WIDARTI selaku direktur dan ditandatangani dan setelah itu baru karyawan terdakwa yang melaporkannya Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak;
- Bahwa data pembukuan dari saksi SITI HALIMAH kemudian dibuat laporan perpajakan dan laporan keuangan oleh Saksi DAHMAR HENA LARASATI bersama Saksi SITI HALIMAH yaitu laporan PPN, PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, dan PPh Badan.
- Bahwa saksi DAHMAR HENA LARASATI menyampaikan laporan pajak tahun 2017 secara elektronik yang diupload a.n. PT VINOLI ANTARNUSA INDAH berupa faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, dan laporan keuangan dengan omset sebesar Rp. 26.067.435.400,- (dua puluh enam milyar enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk usaha PT VINOLI ANTARNUSA INDAH, sedangkan omset sisanya sebesar Rp. 85.010.022.408 (Delapan Puluh Lima Milyar Sepuluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) dilaporkan untuk usaha terdakwa Sdr. SUPARMAN.

Hal. 109 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran usaha sejumlah Rp. 85.010.022.408 (Delapan Puluh Lima Milyar Sepuluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) sudah di laporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi SUPARMAN tahun pajak 2017 pembetulan ke-2 yang disampaikan pada tanggal 07 Juli 2021 disampaikan ke KPP Bekasi Utara dengan melalui E-Filling.
- Bahwa karyawan terdakwa yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH antara lain saksi SUGINO sebagai marketing dan administrasi, saksi UDIYONO sebagai koordinator dan sebagai kontrol di bagian pembelian. Karyawan yang melakukan pencatatan/pembukuan dan pembuatan laporan keuangan PT. VINOLI ANTAR NUSA INDAH pada tahun 2017 adalah saksi SITI HALIMAH.
- Bahwa pembelian minyak goreng diurus oleh Saksi SUGINO yang melakukan pembelian minyak goreng kepada suplier badan usaha yaitu CV. Super Indo Perkasa, CV. Maju Mulyo, PT. Mega Surya Mas, dan suplier orang-perorangan antara lain Farrel Yonathan, Liem Mei, Ratna Utomo atau Boxching, orang perorangan a.n. Liem Mei dan Farrel Yonathan adalah pemilik CV Maju Mulyo, sedangkan Ratna Utomo dan Boxching adalah pemilik CV. Super Indo Perkasa.
- Bahwa pembelian minyak goreng dari badan usaha CV atau PT ada yang berfaktur namun ada juga yang tidak berfaktur, sedangkan pembelian minyak dari orang-perorangan tidak berfaktur, seperti pembelian berfaktur dari CV Maju Mulyo, sedangkan pembelian non faktur dari Liem Mei/ Farrel Yonathan (Pemilik CV Maju Mulyo).
- Bahwa CV MAJU MULYO pada tahun 2017 dalam menjual minyak goreng curah kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH ada yang tidak diterbitkan faktur pajak dan ada yang tidak diterbitkan faktur pajak karena ada permintaan dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH untuk pembelannya ada yang diterbitkan faktur pajak dan ada yang tidak diterbitkan faktur pajak. Atas penjualan minyak goreng CV MAJU MULYO kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH yang diterbitkan faktur pajak pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 13.711.553.637,- (tiga belas miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan PPN sebesar 1.371.155.363,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkan yang tidak diterbitkan faktur pajak senilai Rp. 8.761.953.000,- (delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Penjualan CV Sarana Insan Nusantara kepada PT Vinoli Antarnusa Indah tahun 2017 sebesar Rp 160.361.364,- (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)

Hal. 110 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PPN sebesar Rp 16.036.136,- (enam belas juta tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa PT Vinoli Antarnusa Indah melakukan pembelian minyak goreng kepada saksi Danu Setiawan pada tahun 2017 sebesar Rp 24.584.697.950,- tanpa dipungut PPN dan tanpa faktur pajak.
- Bahwa penjualan PT Megasurya Mas kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 sebesar Rp. 451.190.000,- termasuk PPN
- Bahwa penjualan minyak goreng PT Sawit Tunggal Arta Raya kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.147.122.000,- termasuk PPN, semuanya berfaktur pajak.
- Bahwa nilai Penjualan CV. Super Indo Perkasa kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH pada tahun 2017 yang berfaktur pajak sebesar Rp. 8.941.118.750,- termasuk PPN (8.128.289.610,- + PPN sebesar Rp 812.828.961,-) sedangkan yang tidak berfaktur pajak sebesar Rp 38.367.364.450,- . Selama transaksi, saksi Tomy Widjaya selaku direktur sekaligus sebagai owner CV. SUPER INDO PERKASA melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH bahwa atas barang yang dibeli terdapat faktur atau tidak, sehingga sama-sama mengetahui barang tersebut terdapat faktur pajak atau tidak.
- Bahwa para konsumen PT Vinoli Antarnusa Indah yaitu saksi Rino Setiawan, saksi Hendrokusumo, saksi Muljono Hendro dan saksi Eko Budi Sulistyو menyatakan periode Januari s.d. Desember 2017 melakukan transaksi pembelian minyak goreng kepada PT Vinoli Antarnusa Indah tanpa dipungut PPN oleh PT Vinoli Antarnusa Indah, pembelian yang dilakukan saksi Rino Setiawan (toko Alit) sebesar Rp 2.586.106.050,- , saksi Hendrokusumo (Toko Hasil Mulia) sebesar Rp 552,451,313, saksi Muljono Hendro (Toko Slamet Jaya) sebesar Rp 20.765.329.592 ,- dan saksi Eko Budi Sulistyو sebesar Rp 825.509.950,-
- Bahwa terdakwa meminta Saksi AINI YULIASTUTI untuk membuka rekening Bank Mandiri dan Bank BCA a.n. Saksi AINI YULIASTUTI untuk pembayaran kepada suplier minyak goreng yang tidak berfaktur dan untuk menerima pembayaran dari konsumen yang tidak berfaktur. Sedangkan untuk pembayaran maupun penerimaan hasil penjualan minyak goreng yang berfaktur dimasukan ke rekening BNI a.n. PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;
- Bahwa pemisahan pembukuan atas penjualan antara PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan SUPARMAN, berdasarkan perintah dari terdakwa SUPARMAN melalui SUGINO. Saksi SITI HALIMAH memisahkan transaksi penjualan setiap akhir bulan saja berdasarkan prosentase jumlah pembelian yang ada Faktur Pajaknya dengan seluruh pembelian pembelian berfaktur dan pembelian tidak ada

Hal. 111 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajaknya) dikalikan dengan total nilai penjualan pada bulan tersebut. Biasanya laba kotor penjualan berkisar sebesar 4% dari nilai seluruh pembelian.

- Bahwa cara memisah pejualan yaitu dengan memilih secara acak tonase nota penjualan untuk disesuaikan dengan tonase pembelian berfaktur sehingga nilai penjualan berdasarkan nota yang dipilih merupakan penjualan PT VINOLI sedangkan sisanya dimasukkan kedalam penjualan Terdakwa dan untuk penyesuaian penjualan ini dilakukan setiap akhir bulan;
- Bahwa pemisahan dilakukan setiap akhir bulan dikarenakan fisik barang yang dijual bercampur menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan yang mana penjualan atas pembelian yang berfaktur atau penjualan atas pembelian yang tidak berfaktur, sedangkan untuk biaya dilakukan pemisahan secara proposional berdasarkan nilai tonase pembelian berfaktur dibandingkan dengan total pembelian;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pemisahan omset antara a.n. SUPARMAN NPWP : 07.052.340.2-432.000 dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah menyikapi kondisi ketersediaan barang di suplier saat itu, di mana barang yang tersedia ada barang yang berfaktur pajak dan barang tidak berfaktur pajak. Sehingga pada saat penjualan, pemisahan omset a.n. SUPARMAN NPWP : 07.052.340.2-432.000 dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH menyesuaikan kondisi saat pembelian barang yang berfaktur pajak dan barang tidak berfaktur pajak karena apabila PT VINOLI ANTARNUSA INDAH menjual dengan PPN maka tidak akan laku karena harganya menjadi tinggi;
- Bahwa penjualan a.n. SUPARMAN NPWP : 07.052.340.2-432.000 berasal dari pembelian barang yang tidak berfaktur pajak sedangkan penjualan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH berasal dari pembelian barang yang berfaktur pajak.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk membeli minyak goreng kepada supplier maupun untuk operasional perusahaan, Terdakwa hanya pernah menggunakan uang milik pribadinya utk menalangi pembayaran ke supplier ketika keuangan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tidak mencukupi karena keuangan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH berputar untuk usaha;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH sudah menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan pertama:

PPN

No	Tanggal	MAP/KJS	NTPP	Jumlah
----	---------	---------	------	--------

Hal. 112 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bayar			Bayar (Rp)
1	15/08/2019	411211/500	F83004EKQGR4LDOK	93.702.828
2	12/11/2020	411211/500	5872680FS10BN45N	19.338.025
3	26/11/2020	411211/510	PBK- 00532/XI/WPJ.23/KP.0403/2020	169.561.272

PPh Badan

No	Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Jumlah Bayar (Rp)
1	26/11/2020	411126/500	PBK- 00533/XI/WPJ.23/KP.0403/2020	14.694.360,-
2	26/11/2020	411126/510	PBK- 00534/XI/WPJ.23/KP.0403/2020	22.041.540,-

Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan kedua:

PPN

No	Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Jumlah Bayar (Rp)
1	07/07/2021	4112/11500	383A35B84RUDI6E2	58.525.010,-
2	07/07/2021	4112/11510	31C9B00N5SG3DDDS	2.004.585,-

PPh

No	Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Jumlah Bayar (Rp)
1	07/07/2021	4111/26500	242D04EQL1C04U8V	7.469.813,-
2	07/07/2021	4112/26510	668103ID56PK98QS	122.633,-

- Bahwa PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berdasarkan aplikasi SIDJP sub menu Detil Pemenuhan Pembayaran melakukan pembayaran sebagai berikut:

N o	Masa	Tah un	No. NTPP	MAP/KJ S	No. Ketetapan	Nilai Bayar	Tang gal Bayar
1	Dese mber	2017	448E72RL7J3S R0KD	4112/11 500	00000/000/0 0/000/00	250.000 .000	22- Apr-

Hal. 113 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							21
2	Dese mber	201 7	<u>BFA2A2LVC9IT</u> <u>F0EH</u>	4112/11 510	00000/000/0 0/000/00	300.000 .000	08- Apr- 21
3	Dese mber	201 7	<u>8F0E306CL5M</u> <u>646O4</u>	4112/11 500	00000/000/0 0/000/00	500.000 .000	31- Mar- 21
4	Dese mber	201 7	<u>035CB1V7KQQ</u> <u>VHGQU</u>	4112/11 510	00000/000/0 0/000/00	500.000 .000	30- Mar- 21
5	Dese mber	201 7	3B4C080G8A2 78TMR	4112/11 510	00000/000/0 0/000/00	200.000 .000	26- Mar- 21
6	Dese mber	201 7	AFD9B0T49LD 455D7	4112/11 500	00000/000/0 0/000/00	500.000 .000	26- Mar- 21

- Bahwa surat pengungkapan ketidakbenaran yang dilakukan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berdasarkan penghitungannya sendiri yang tidak sesuai dengan penghitungan dari tim pemeriksa bukti permulaan sehingga upaya tersebut tidak dapat diterima/dipertimbangkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI HALIMAH, saksi AINI YULIASTUTI, saksi KIKI NOVITA DEWI, dan saksi DAHMAR HENA LARASATI, di tempat lokasi usaha PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, yaitu di Jalan Jogja Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo hanya ada satu kegiatan usaha perdagangan minyak goreng saja yaitu PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, dan tidak ada usaha perdagangan minyak goreng Suparman, selain itu juga tidak terdapat dokumen pembelian minyak goreng dari Supplier dengan nama pembeli Suparman, semua dokumen pembelian minyak goreng dari Supplier dengan nama pembeli PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH. Demikian juga mengenai penjualan kepada para konsumen, tidak ada dokumen penjualan dari usaha pribadi Suparman kepada konsumen.
- Bahwa untuk modal, sarana prasarana termasuk kendaraan untuk menjalankan kegiatan usaha pembelian dan penjualan minyak goreng adalah milik PT Vinoli Antarnusa Indah, sementara tanah dan bangunan tempat usaha PT. Vinoli Antarnusa Indah disewa oleh PT Vinoli Antarnusa Indah dari terdakwa Suparman.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IZAZI MUBAROK, S.S.T., M.Sc., data forensik digital memuat data semua pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan tidak ada file yang menunjukkan rincian

Hal. 114 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan penjualan maupun pembukuan secara lengkap atas nama SUPARMAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FALIH ALHUSNIEKA, SST., M.Si, jumlah nilai kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan dari dugaan tindak pidana dibidang perpajakan terkait PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 untuk masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 untuk Jenis Pajak PPh sekurang-kurangnya sebesar Rp25.314.375,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Jenis pajak PPN sekurang-kurangnya sebesar Rp8.387.956.391,00 (delapan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Untuk jenis PPh Badan tahun pajak 2017:

Uraian	Jumlah
Penghasilan netto Dalam Negeri:	
a. peredaran usaha	111.077.457.808
b. Harga Pokok Penjualan	107.565.353.575
c. Biaya Usaha Lainnya	3.196.342.508
d. Penghasilan netto dari usaha (a-b-c)	315.761.725
e. Penghasilan dari luar usaha	6.054.325
f. Biaya diluar usaha	216.503.535
g. Penghasilan Neto diluar usaha (e-f)	(210.449.210)
Jumlah Penghasilan Dalam Negeri (d+g)	105.312.515
Penghasilan Neto Luar Negeri	-
Jumlah Penghasilan netto Komersial	105.312.515
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan tidak termasuk Obyek Pajak	-
Penyesuaian Fiskal Positif	158.805.186
Penyesuaian Fiskal Negatif	138.440
Penghasilan netto fiskal	263.979.261
PPh Badan terutang	65.994.750
Kredit Pajak	26.016.765
PPh Badan Kurang Bayar	39.977.985

Untuk Jenis PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2017

No	Uraian	Rp
1.	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	111.077.457.808

Hal. 115 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah penyerahan	111.077.457.808
b. Tidak Terutang PPN	-
Jumlah Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	111.077.457.808
2. DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	24.670.971.700
c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
Jumlah Perolehan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	24.670.971.700
3. PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	11.107.745.776
b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah PPN Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	11.107.745.776
4. PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
a. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	11.107.745.776
b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
c. Pajak yang dapat diperhitungkan	
c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan	-

Hal. 116 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	2.467.097.170
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-
	c.6. PPN Disetor Sendiri	139.646.370
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	2.606.743.540
	d.PPN kurang atau (lebih) bayar	8.501.002.236
	e. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG DIBAYAR	8.501.002.236
6.	Dikompensasikan	-
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG DIBAYAR	8.501.002.236

Nilai Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebagai berikut:

No	JenisPajak	Pembayaran		Jumlah (Rp)
		Pokok Pajak (Kode 500) (Rp)	Sanksi (Kode 510) (Rp)	
1.	PPH Badan 2017	14.694.360	22.041.540	44.328.346
		7.469.813	122.633	
	Jumlah	22.164.173	22.164.173	44.328.346
	Nilai Pengurang (1/2 pembayaran)	11.082.087	11.082.087	22.164.173
2.	PPN DN Januari-Desember 2017	93.702.828	169.561.27	343.131.720
		19.338.025	2	
		58.525.010	2.004.585	
	Jumlah	171.565.860	171.565.86	343.131.720
	Nilai Pengurang (1/2 pembayaran)	85.782.930	85.782.930	171.565.860

Sehingga Kerugian pada Pendapatan Negara menjadi sebesar Rp 8.347.250.188,- (delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

N	Kerugian	Nilai	Sisa Kerugian
d	pada	Pengurang	pada

Hal. 117 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



	Jenis Pajak	Pendapat an Negara (Rp)	pada Pendapatan Negara (Rp)	Pendapatan Negara (Rp)
1.	PPH Badan 2017	39.977.985	22.164.173	17.813.812
2.	PPN DN Januari- Desember 2017	8.501.002.23 6	171.565.860	8.329.436.376
	Jumlah	8.540.980.22 1	193.730.033	8.347.250.188

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan langsung membuktikan apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ;**
- 3. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Hal. 118 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **terdakwa SUPARMAN** lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif kombinasi artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan atau terpenuhi yang selainnya, namun apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/

Hal. 119 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau akibatnya. Sedangkan berdasarkan praktek peradilan serta doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, disandarkan pada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), disandarkan pada sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menghendaki, menyadari, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Hal. 120 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

- a. benar adalah dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Hal. 121 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat kewajiban melaporkan SPT perpajakan apabila omset peredaran usahanya lebih dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun maka Wajib Pajak harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kewajiban sebagai PKP apabila melakukan transaksi menjual untuk Barang Kena Pajak (BKP) harus menerbitkan faktur pajak dan apabila dari hasil penjualan kemudian ada kewajiban pajak keluaran Wajib Pajak bisa melakukan pengkreditan atau pengurangan atas pajak masukan yang Wajib Pajak miliki sehingga atas selisih tersebut yang harus disetorkan ke kas Negara, ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa "Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa "Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa adalah sebagai komisaris PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Wates pada tanggal 22 Juli 2014 dengan NPWP: 70.695.330.4-544.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 05 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa melalui PT.VINOLI ANTARNUSA INDAH dalam mengelola usahanya mempunyai kewajiban sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu :

- Membayar/menyetor Pajak Penghasilan (PPh) Badan, memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang/kurang dibayar.
- Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani.

Hal. 122 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyampaikan/melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai WP atau dikukuhkan PKP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- d. Membuat Faktur Pajak atas penyerahan barang/jasa kena pajak berdasarkan pasal 13 UU PPN sejak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika terdakwa sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka memiliki konsekuensi yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya tentang perpajakan dan yang bersangkutan secara sadar atas kehendaknya untuk patuh dan taat kepada peraturan serta ketentuan yang mengatur tentang perpajakan tersebut dengan Surat Pemberitahuan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dapat diketahui jumlah pajak yang sebenarnya sudah dipungut oleh PKP, jumlah pajak terutang yang sebenarnya harus dibayar, dan jumlah pajak yang sebenarnya telah dibayar oleh Wajib Pajak selaku penanggung pajak.

Menimbang, bahwa oleh karena sistem perpajakan di Indonesia adalah self assesment maka Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh Negara untuk menghitung pajaknya, membayar ke kas Negara setelah itu melaporkan melalui SPT Tahunan dan SPT Masa;

Menimbang, bahwa cara penyampaian SPT PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH untuk masa Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 adalah terdakwa memerintahkan karyawan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, lalu data-data perpajakan disiapkan oleh saksi SITI HALIMAH setelah itu Surat Pemberitahuan (SPT) diberikan kepada anak terdakwa yaitu saksi VINNA TRESNA WIDARTI selaku direktur dan ditandatanganinya dan setelah itu baru karyawan terdakwa yang melaporkannya Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak;

Menimbang, bahwa kemudian data pembukuan dari saksi SITI HALIMAH dibuat laporan perpajakan dan laporan keuangan oleh Saksi DAHMAR HENA LARASATI bersama Saksi SITI HALIMAH yaitu laporan PPN, PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, dan PPh Badan. Saksi DAHMAR HENA LARASATI menyampaikan laporan pajak tahun 2017 secara elektronik yang diupload a.n. PT VINOLI ANTARNUSA INDAH berupa faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, dan laporan keuangan dengan omset sebesar Rp. 26.067.435.400,- (dua puluh enam milyar enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk usaha PT VINOLI ANTARNUSA INDAH, sedangkan omset sisanya sebesar Rp. 85.010.022.408 (Delapan Puluh Lima Milyar Sepuluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) dilaporkan untuk usaha terdakwa SUPARMAN.

Hal. 123 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemisahan pembukuan atas penjualan antara PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan SUPARMAN, berdasarkan perintah dari terdakwa SUPARMAN melalui SUGINO. Saksi SITI HALIMAH memisahkan transaksi penjualan setiap akhir bulan saja berdasarkan prosentase jumlah pembelian yang ada Faktur Pajaknya dengan seluruh pembelian berfaktur dan pembelian tidak ada faktur pajaknya dikalikan dengan total nilai penjualan pada bulan tersebut. Biasanya laba kotor penjualan berkisar sebesar 4% dari nilai seluruh pembelian.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan melakukan pemisahan omset antara a.n. SUPARMAN NPWP : 07.052.340.2-432.000 dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah menyikapi kondisi ketersediaan barang di suplier saat itu, di mana barang yang tersedia ada barang yang berfaktur pajak dan barang tidak berfaktur pajak. Sehingga pada saat penjualan, pemisahan omset a.n. SUPARMAN NPWP : 07.052.340.2-432.000 dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH menyesuaikan kondisi saat pembelian barang yang berfaktur pajak dan barang tidak berfaktur pajak karena jika penjualan minyak goreng harus menambah PPN 10%, barang itu menjadi barang yang tidak bisa dijual karena harganya tinggi sehingga barang tidak mungkin dijual karena harga menjadi tidak bersaing.

Menimbang, bahwa pembelian PT VINOLI ANTARNUSA INDAH berupa minyak goreng diurus oleh Saksi SUGINO yang melakukan pembelian minyak goreng kepada suplier badan usaha yaitu CV. Super Indo Perkasa, CV. Maju Mulyo, PT. Mega Surya Mas, dan suplier orang-perorangan antara lain Farrel Yonathan, Liem Mei, Ratna Utomo atau Boxching, orang perorangan a.n. Liem Mei dan Farrel Yonathan adalah pemilik CV Maju Mulyo, sedangkan Ratna Utomo dan Boxching adalah pemilik CV. Super Indo Perkasa.

Menimbang, bahwa pembelian minyak goreng dari badan usaha CV atau PT ada yang berfaktur namun ada juga yang tidak berfaktur, sedangkan pembelian minyak dari orang-perorangan tidak berfaktur, seperti pembelian berfaktur dari CV Maju Mulyo, sedangkan pembelian non faktur dari Liem Mei/ Farrel Yonathan (Pemilik CV Maju Mulyo).

Menimbang, bahwa para konsumen PT Vinoli Antarnusa Indah yaitu saksi Rino Setiawan, saksi Hendrokusumo, saksi Muljono Hendro dan saksi Eko Budi Sulistyو menyatakan periode Januari s.d. Desember 2017 melakukan transaksi pembelian minyak goreng kepada PT Vinoli Antarnusa Indah tanpa dipungut PPN oleh PT Vinoli Antarnusa Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017 yang sudah di laporkan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa

Hal. 124 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta menerima Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) terkait PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH NPWP 70.695.330.4-544.000 tahun pajak 2017 ternyata belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, Pembelian serta Omzet Penjualan yang dilaporkan sendiri lebih kecil daripada yang seharusnya dilaporkan, sehingga terhadap PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Menimbang, bahwa setelah ditemukan bukti tersebut, kemudian dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas yaitu Kabid. PPIP. dan Para PPNS selanjutnya disepakati informasi, data dan pengaduan tersebut segera dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana perpajakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dra. AGUSTINA SISWANDARI, M. M., selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelejen dan Penyidikan dari Kanwil DJP. DIY membuat Laporan Kejadian berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil. DJP. Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor: LPBP-04/WPJ.23/2021 tanggal 28 April 2021 untuk Seluruh Jenis Pajak untuk Tahun Pajak 2017;

Menimbang, bahwa pada saat proses pemeriksaan bukti permulaan terdapat pula mekanisme pengungkapan ketidakbenaran. Pada proses pemeriksaan bukti permulaan setelah pemeriksa bisa menghitung kerugian Negara dari data-data yang diperoleh maka Wajib Pajak diminta untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran, apabila sudah dihitung kerugian negara maka Wajib Pajak bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan membayar pokok dan sanksi. Bila bisa memenuhi dan membayar pokok dan sanksi maka pemeriksaan bukti permulaan bisa diselesaikan atau ditutup. Tetapi bila tidak bisa maka sesuai dengan ketentuan maka dilanjutkan ke ranah penyidikan, mekanisme pengungkapan ketidakbenaran maka seharusnya Wajib Pajak sendiri yang menghitung berapa omsetnya dan berapa pajak yang harusnya dibayar ke Negara, dan berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH sudah menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali namun surat pengungkapan ketidakbenaran yang dilakukan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH berdasarkan penghitungannya sendiri yang tidak sesuai dengan penghitungan dari tim pemeriksa bukti permulaan sehingga upaya tersebut tidak dapat diterima/dipertimbangkan, dan oleh karena

Hal. 125 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan belum sesuai atau sama dengan perhitungan pemeriksaan bukti permulaan maka dilanjutkan ke tahap penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan terdakwa dalam melakukan pembelian minyak goreng dari badan usaha CV atau PT ada yang berfaktur dan ada juga yang tidak berfaktur, tanpa memungut PPN serta melakukan pemisahan omset antara PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan SUPARMAN dapat mengakibatkan penyampaian surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ? Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti transaksi peredaran usaha/penjualan/omzet/ penyerahan minyak goreng PT VINOLI ARTANUSA INDAH pada tahun 2017 yang dijalankan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 111.077.457.808,- (seratus sebelas milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah) dimana berdasarkan keterangan Ahli IZAZI MUBAROK, S.S.T., M.Sc., Ahli Forensik Digital, dasar pencatatan omset tersebut tersebut berasal dari laporan file (01) LABA-RUGI JANUARI'17 s.d. (12) LABA-RUGI DESEMBER'17, sementara yang menjadi dasar pencatatan 01) LABA-RUGI JANUARI'17 s.d. (12) LABA-RUGI DESEMBER'17 adalah dari rekap harian DATA PENJUALAN JANUARI'17 s.d. DATA PENJUALAN DESEMBER'17 PT VINOLI ARTANUSA INDAH;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemisahan omset antara a.n. SUPARMAN dengan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH, awalnya minyak goreng yang dijual secara fisik tidak dilakukan pemisahan antara penjualan atas pembelian yang berfaktur dan penjualan atas pembelian yang tidak berfaktur, namun terdakwa dalam hal ini telah memerintahkan karyawannya yaitu saksi SITI HALIMAH untuk melakukan pemisahan pembukuan atas penjualan antara PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dengan SUPARMAN, sehingga Saksi SITI HALIMAH memisahkan transaksi ini setiap akhir bulan saja berdasarkan pembelian yang ada fakturnya pada bulan itu lalu ditambah margin 4% dari nilai seluruh pembelian baru dilakukan pembagian tiap harinya mau dijadikan berapa transaksi, setelah itu baru dibuat Nota Penjualannya disesuaikan dengan data pembagian yang dibuat oleh saksi DAHMAR HENA LARASATI. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SUGINO yang menyatakan cara memisahkan penjualan yaitu dengan memilih secara acak tonase nota penjualan untuk disesuaikan dengan tonase pembelian berfaktur sehingga nilai penjualan berdasarkan nota yang dipilih merupakan penjualan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam penjualan SUPARMAN dan untuk penyesuaian penjualan ini dilakukan setiap akhir bulan;

Hal. 126 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa juga meminta Saksi AINI YULIASTUTI untuk membuka rekening Bank Mandiri dan Bank BCA a.n. Saksi AINI YULIASTUTI untuk pembayaran kepada supplier minyak goreng yang tidak berfaktur dan untuk menerima pembayaran dari konsumen yang tidak berfaktur. Sedangkan untuk pembayaran maupun penerimaan hasil penjualan minyak goreng yang berfaktur dimasukan ke rekening BNI a.n. PT VINOLI ANTARNUSA INDAH;

Menimbang, bahwa terhadap pemisahan omset, Terdakwa dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk membeli minyak goreng kepada supplier maupun untuk operasional perusahaan, pembelian menggunakan uang PT VINOLI ANTARNUSA INDAH. Terdakwa hanya pernah menggunakan uang milik pribadinya untuk menalangi pembayaran ke supplier ketika keuangan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tidak mencukupi karena keuangan PT Vinoli Antarnusa Indah berputar untuk usaha, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa omset perusahaan tidak bisa diakui sebagai omset pribadi karena dasarnya sesuai dengan yang tercantum pada faktur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli IZAZI MUBAROK, S.S.T., M.Sc., Ahli Forensik Digital, data forensik digital memuat data semua pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan tidak ada file yang menunjukkan rincian pembelian dan penjualan maupun pembukuan secara lengkap atas nama SUPARMAN, hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi SITI HALIMAH, saksi AINI YULIASTUTI, saksi KIKI NOVITA DEWI, dan saksi DAHMAR HENA LARASATI, di tempat lokasi usaha PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, yaitu di Jalan Jogja Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo hanya ada satu kegiatan usaha perdagangan minyak goreng saja yaitu PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, dan tidak ada usaha perdagangan minyak goreng Suparman. Kemudian mengenai dokumen pembelian minyak goreng dari Supplier, semua dokumen pembelian minyak goreng dari Supplier memakai nama pembeli PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, demikian juga mengenai penjualan kepada para konsumen, tidak ada dokumen penjualan dari usaha pribadi Suparman kepada konsumen.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa semua faktur beratas nama PT VINOLI ANTARNUSA INDAH dan bukan atas nama SUPARMAN sehingga bagian perpajakan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH hanya melaporkan pembelian yang berfaktur pajak atas nama PT VINOLI ANTARNUSA INDAH berdasarkan nota yang dipilih sedangkan pembelian dilakukan kepada supplier yang menjual barang dagangan tanpa faktur pajak mengakibatkan wajib Pajak tidak

Hal. 127 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan identitas yang sebenarnya / tidak meminta faktur pajak masukan ketika melakukan pembelian kepada supplier yang menjual barang dagangan yang berfaktur pajak yang oleh beberapa supplier atas pembelian PT VINOLI ANTARNUSA INDAH diterbitkan Faktur Pajak 00;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari para konsumen PT Vinoli Antarnusa Indah yaitu saksi RINO SETIAWAN, saksi HENDROKUSUMO, saksi MULJONO HENDRO dan saksi EKO BUDI SULISTYO menyatakan periode Januari s.d. Desember 2017 melakukan transaksi pembelian minyak goreng kepada PT Vinoli Antarnusa Indah tanpa dipungut PPN oleh PT Vinoli Antarnusa Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa tidak memungut pajak dari supplier (pajak masukan) maka apabila pajak masukan dari supplier itu faktur pajaknya tidak ada atau faktur pajaknya dengan NPWP 00 tidak bisa dikreditkan karena faktur pajak itu harus sesuai dengan pembeli aslinya dan ada syaratnya yaitu data pada faktur pajak harus lengkap ada NPWP, nama, jenis barang yang dibeli, harga dari barang tersebut, sehingga ketika pembelian tidak ada faktur maka tidak bisa mengkreditkan dan ketika menjual menerbitkan faktur maka penjualannya tinggi, kondisi tersebut maka Wajib Pajak membayar pajak lebih besar karena selisihnya besar disebabkan tidak ada sebagai pengurangnya atau tidak bisa mengkreditkan pajak masukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya faktur pajak akan terlihat jumlah pembeliannya sehingga akan terlihat berapa besar omsetnya dan dari hasil pemeriksaan bukti permulaan Tim Pemeriksa menemukan data dan bukti bahwa omset dari Terdakwa ternyata lebih banyak dari yang dilaporkan sehingga seharusnya pajak yang dibayarkan lebih besar. Omset Terdakwa yang didapat oleh Tim Pemeriksa dari hasil pemeriksaan bukti permulaan serta ada kegiatan forensik digital diperoleh data pembelian Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di SPT. Hal tersebut dapat terjadi dari pembeli tidak meminta faktur atau diterbitkan faktur pajak tetapi dengan NPWP 00 sehingga data NPWP Wajib Pajak tidak teridentifikasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa selaku wajib pajak melakukan pembelian dengan cara bertransaksi yang tidak menerbitkan faktur atau Wajib Pajak untuk pembelian minta tidak diterbitkan faktur atau NPWP 00 atau tidak melakukan pemungutan pajak serta telah melakukan pemisahan transaksi yang berfaktur dan yang tidak berfaktur telah mengakibatkan tidak disampaikannya laporan SPT secara benar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan karena pada prinsipnya Terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban melaporkan daftar penjualan yang dilakukan selama sebulan dan sebaliknya melaporkan juga daftar pembelian yang diperoleh

Hal. 128 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebulan. Wajib Pajak juga harus mempertanggungjawabkan ketika melakukan penjualan maka harus memungut PPN dan sebaliknya bila memiliki faktur pajak apapun dalam pembelian juga harus melaporkannya. Maka kewajiban Wajib Pajak adalah memungut PPN dan mempertanggungjawabkan di dalam laporan SPT Masa secara jelas, benar dan lengkap berdasarkan prinsip *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap” telah terpenuhi ;

3. Unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Menimbang bahwa pengertian kerugian pada pendapatan Negara pada hakekatnya adalah akibat dari perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FALIH ALHUSNIEKA, S.S.T., M.Si. (Ahli Perpajakan), kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar nilai PPN atas transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang seharusnya merupakan Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Penjual dan Pajak Masukan pada SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli ;

Menimbang, bahwa apabila pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak akan diperoleh PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, dan selanjutnya dapat dikreditkan dalam perhitungan Pajak Keluaran dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli, sebaliknya dalam hal transaksi pembelian dari bukan PKP, maka tidak ada PPN yang dipungut dari supplier, sehingga Pengusaha Kena Pajak tidak mempunyai kredit pajak dalam perhitungannya, dan mengakibatkan PPN yang dipungut dari pembeli selanjutnya sepenuhnya harus disetor ke kas Negara, oleh karena itu konsekuensi perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang kena pajak tetap wajib memungut PPN tanpa melihat pembeliannya dipungut PPN oleh supplier maupun tidak.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tidak melaporkan seluruh transaksi penyerahan barang kena pajak baik yang diterbitkan Faktur Pajak maupun yang tidak diterbitkan Faktur Pajak mengakibatkan setoran PPN ke Kas Negara menjadi berkurang sebesar jumlah PPN yang seharusnya dikenakan terhadap transaksi penyerahan barang kena pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN sehingga negara dapat mengalami kerugian karena pendapatan negara dari penerimaan pajak berkurang.

Hal. 129 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap kalimat "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung pengertian bahwa kerugian pada pendapatan negara baik yang sudah terjadi ataupun masih merupakan potensi akan terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini. Oleh karena itu perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda oleh Majelis Hakim didasarkan pada jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar walaupun demikian Majelis Hakim menilai sebatas fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan data-data dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu aparat pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FALIH ALHUSNIEKA, S.S.T., M.Si. (Ahli Perpajakan), penghitungan nilai kerugian Pada Pendapatan Negara untuk PPh Badan Tahun Pajak 2017 dan PPN masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 yang diakibatkan dari dugaan tindak pidana di bidang perpajakan terkait PT VINOLI ANTARNUSA INDAH, NPWP. 70.695.330.4-544.000 adalah sebagai berikut :

- Untuk jenis PPh Badan tahun pajak 2017:

Uraian	Jumlah
Penghasilan netto Dalam Negeri:	
a. Peredaran Usaha	111.077.457.808
b. Harga Pokok Penjualan	107.565.353.575
c. Biaya Usaha Lainnya	3.196.342.508
d. Penghasilan netto dari usaha (a-b-c)	315.761.725
e. Penghasilan dari luar usaha	6.054.325
f. Biaya diluar usaha	216.503.535
g. Penghasilan Neto diluar usaha (e-f)	(210.449.210)
Jumlah Penghasilan Dalam Negeri (d+g)	105.312.515
Penghasilan Neto Luar Negeri	-
Jumlah Penghasilan netto Komersial	105.312.515
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan tidak termasuk Obyek Pajak	-
Penyesuaian Fiskal Positif	158.805.186
Penyesuaian Fiskal Negatif	138.440
Penghasilan netto fiskal	263.979.261
PPh Badan terutang	65.994.750
Kredit Pajak	26.016.765
PPh Badan Kurang Bayar	39.977.985

- Untuk Jenis PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2017

Hal. 130 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Rp
1.	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	111.077.457.808
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	111.077.457.808
	b. Tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	111.077.457.808
2.	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
	d. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	e. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	24.670.971.700
	f. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
	Jumlah Perolehan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	24.670.971.700
3.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	e. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	11.107.745.776
	f. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	g. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	h. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah PPN Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	11.107.745.776
4.	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
	f. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	11.107.745.776
	g. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	h. Pajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. mpor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP	-

Hal. 131 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	2.467.097.170
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-
	c.6. PPN Disetor Sendiri	139.646.370
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	2.606.743.540
	i. PPN kurang atau (lebih) bayar	8.501.002.236
	j. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG DIBAYAR	8.501.002.236
6.	Dikompensasikan	-
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG DIBAYAR	8.501.002.236

- Nilai Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Pembayaran		Jumlah (Rp)
		Pokok Pajak (Kode 500) (Rp)	Sanksi (Kode 510) (Rp)	
1	PPh Badan 2017	14.694.360 7.469.813	22.041.540 122.633	44.328.346
	Jumlah	22.164.173	22.164.173	44.328.346
	Nilai Pengurang (1/2 pembayaran)	11.082.087	11.082.087	22.164.173
2	PPN DN Januari- Desember 2017	93.702.828 19.338.025 58.525.010	169.561.272 2.004.585	343.131.720
	Jumlah	171.565.860	171.565.860	343.131.720
	Nilai Pengurang (1/2 pembayaran)	85.782.930	85.782.930	171.565.860

- Sehingga Kerugian pada Pendapatan Negara menjadi sebesar Rp 8.347.250.188,- (delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Kerugian pada Pendapatan	Nilai Pengurang pada Pendapatan	Sisa Kerugian pada
----	-----------------------------	------------------------------------	--------------------

Hal. 132 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenis Pajak	Negara (Rp)	Negara (Rp)	Pendapatan Negara (Rp)
1.	PPh Badan 2017	39.977.985	22.164.173	17.813.812
2.	PPN DN Januari- Desember 2017	8.501.002.236	171.565.860	8.329.436.376
Jumlah		8.540.980.221	193.730.033	8.347.250.188

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN melalui PT VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah sebesar Rp 8.347.250.188,- (delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian untuk jenis pajak PPh Badan tahun 2017 adalah senilai Rp17.813.812 (tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan untuk jenis pajak PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2017 adalah senilai Rp8.329.436.376 (delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembelaan / pledoi serta keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyampaikan Surat Pemberitahuan yang benar dengan telah melaporkan Surat Pemberitahuan a.n. PT VINOLI ANTARNUSA INDAH

Hal. 133 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 ke KPP Pratama Wates. Menghitung PPN yang terutang tanpa disertai perbuatan memungut PPN justru membuat Surat Pemberitahuan menjadi tidak benar karena memang fakta di persidangan tidak ada perbuatan memungut PPN atas penjualan minyak goreng, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa kewajiban Wajib Pajak adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan beserta keterangannya harus berisi informasi yang benar dan lengkap. Sistem self assessment memberikan kepercayaan seluas-luasnya kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak harus bersikap jujur; Dengan perbuatan terdakwa yang melakukan transaksi yang tidak menerbitkan faktur padahal Terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang seharusnya mempunyai kewajiban melaporkan daftar penjualan yang dilakukan selama sebulan dan sebaliknya melaporkan juga daftar pembelian yang diperoleh dalam sebulan. Wajib Pajak juga harus mempertanggungjawabkan ketika melakukan pembelian dan penjualan maka harus memungut PPN dimana pembelian dan penjualan harus disesuaikan sebenarnya dengan omset yang ada, sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori tidak menyampaikan laporan SPT secara benar atau lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak adanya unsur kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa SUPARMAN yang didasarkan pada keterangan ahli *ade charge* M. AGUNG SURYAATMAJA, S.E., Ak., CPA, CLI, CPI (Ahli Akuntansi Perpajakan) yang menyampaikan data penunjang melalui audit berkesimpulan tidak ada kerugian pendapatan negara yang disebabkan oleh PT. Vinoli Antarnusa Indah, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Ahli M. AGUNG SURYAATMAJA, S.E., Ak., CPA, CLI, CPI diketahui bahwa metode yang digunakan sebagai acuan yaitu net HPP (harga pokok pembelian/perolehan) atas dokumen PT Vinoli Antarnusa Indah dan pribadi Suparman dan diketahui bahwa omset PT Vinoli Antarnusa Indah selama 2017 sebesar 26 miliar sedangkan omset pribadi Suparman tahun 2017 sebesar 85 miliar yang didasarkan pada pembelian yang berfaktur dan ada yang tidak berfaktur, dimana yang berfaktur dicatat sebagai pembelian PT Vinoli Antarnusa Indah dan yang tidak berfaktur dicatat sebagai pembelian Suparman;

Menimbang, bahwa Ahli menyatakan penjualan dilakukan sesuai batch sehingga bercampur antara yang berfaktur dan yang tidak berfaktur dan alokasi

Hal. 134 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional PT Vinoli Antarnusa Indah terlalu banyak dibandingkan dengan biaya operasional pribadi Suparman karena alokasi biaya operasional dilakukan secara acak sehingga untuk melakukan pemisahan penjualan dan biaya operasional sulit dilakukan karena bukti-bukti transaksi tidak tersedia karena bukti-bukti baik dari PT Vinoli Antarnusa Indah, dari para supplier dan konsumen sudah disita oleh penyidik maka tidak bisa dilakukan tracking atau pencocokan data; Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ahli tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk mengetahui perhitungan kerugian pendapat Negara pada PT Vinoli Antarnusa Indah, sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk melakukan penghitungan kerugian pendapatan Negara; Dengan demikian pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak adanya unsur kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa SUPARMAN karena beban pembayaran PPN ada pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa, bukan pada penjual sehingga prinsip beban pembayaran PPN pada pembeli dan konsumen tersebut kemudian dipakai untuk menetapkan kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, fakta penetapan kerugian pada pendapatan negara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sudah selayaknya diabaikan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan laporan pemeriksaan bukti permulaan PT Vinoli Antarnusa Indah, Tim Pemeriksa bukti permulaan menghitung adanya kerugian Negara atas SPT yang dilaporkan tidak dengan data atau keterangan yang tidak sebenarnya. Sehingga dari perhitungan tersebut untuk SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 dan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 terdapat kerugian pendapatan Negara yaitu Terdakwa tidak melaporkan semua omsetnya dengan cara tidak meminta dibuatkan faktur pajak sedangkan sebagai pembeli seharusnya menerima faktur pajak dan apabila ada faktur pajaknya akan terlihat jumlah pembeliannya sehingga akan terlihat berapa besar omsetnya. Selain itu dari beberapa konsumen PT Vinoli Antarnusa Indah, untuk periode Januari s.d. Desember 2017, menyatakan bahwa para konsumen melakukan transaksi pembelian minyak goreng kepada PT Vinoli Antarnusa Indah tanpa dipungut PPN oleh PT Vinoli Antarnusa Indah, sehingga dari hasil pemeriksaan bukti permulaan Tim Pemeriksa menemukan data dan bukti bahwa omset dari Terdakwa ternyata lebih banyak dari yang dilaporkan sehingga seharusnya pajak yang dibayarkan lebih besar, karena Wajib Pajak juga harus bertanggungjawab ketika melakukan penjualan

Hal. 135 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus memungut PPN dan sebaliknya bila memiliki faktur pajak apapun dalam pembelian juga harus melaporkannya, maka perbuatan tidak melaporkan seluruh transaksi penyerahan barang kena pajak baik yang diterbitkan Faktur Pajak maupun yang tidak diterbitkan Faktur Pajak mengakibatkan setoran PPN ke Kas Negara menjadi berkurang; Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar nilai PPN atas transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang seharusnya merupakan Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Penjual dan Pajak Masukan pada SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli; Dengan demikian terhadap pembelaan / pedoi Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan / Pledoinya yang menyatakan bahwa : Perbuatan yang secara nyata tidak memungut PPN tidak bisa ditafsirkan menjadi perbuatan menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan perbuatan tidak memungut PPN seharusnya masuk ke dalam ranah hukum administrasi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, perbuatan terdakwa selaku wajib pajak yang telah melakukan pembelian yang tidak menerbitkan faktur atau Wajib Pajak untuk pembelian minta tidak diterbitkan faktur adalah dalam kategori tidak menyampaikan laporan SPT secara benar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan karena pada prinsipnya Terdakwa sebagai Wajib Pajak baik sebagai orang pribadi maupun badan mempunyai kewajiban pajak yang sama. Terkait dengan pajak pertambahan nilai maka sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban melaporkan daftar penjualan yang dilakukan selama sebulan dan sebaliknya melaporkan juga daftar pembelian yang diperoleh dalam sebulan. Wajib Pajak juga harus mempertanggungjawabkan ketika melakukan penjualan maka harus memungut PPN dan sebaliknya bila memiliki faktur pajak apapun dalam pembelian juga harus melaporkannya. Maka kewajiban Wajib Pajak adalah memungut PPN dan mempertanggungjawabkan di dalam laporan SPT Masa secara jelas, benar dan lengkap. Prinsip self assessment memberikan kepercayaan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada pemerintah dan negara sehingga diancam sebagai perbuatan pidana dimana proses pidana di dalam tindak pidana perpajakan diawali dengan Informasi Data Laporan Pengaduan (IDL). Berdasarkan analisis IDLP bila ada dugaan kuat terjadi tindak pidana maka bisa langsung dilakukan kegiatan pemeriksaan bukti

Hal. 136 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan. Ketika proses pemeriksaan bukti permulaan Wajib Pajak tidak juga mengakui kesalahannya dan melakukan pengungkapan ketidakbenaran maka proses dilanjutkan ke penyidikan, apabila IDLP ternyata memang tidak ada dugaan pidana maka ranahnya adalah administrasi. Sebelum bisa mengidentifikasi ada pidana atau tidak terjadi proses himbauan atau peringatan tetapi bukan merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan apabila memang masuk ranah pidana. Proses tidak dilanjutkan ke ranah penyidikan apabila ketika pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak mengakui kesalahannya dan melakukan pengungkapan ketidakbenaran disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi, namun dari pengungkapan ketidakbenaran yang dilakukan oleh PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah berdasarkan penghitungannya sendiri yang tidak sesuai dengan penghitungan dari tim pemeriksaan bukti permulaan sehingga upaya tersebut tidak dapat diterima/dipertimbangkan maka dilanjutkan ke tingkat penyidikan, dengan demikian ketentuan pidana dalam undang-undang perpajakan dimaksudkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium / last resort*) dan digunakan sebagai sarana penggugah kesadaran wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya secara benar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap kedudukan terdakwa SUPARMAN yang menduduki jabatan sebagai komisaris pada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH apakah sebagai orang yang mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan perusahaan dan mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan apabila dibandingkan dengan pengertian Komisaris dan kedudukannya di dalam sebuah Perseroan Terbatas. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa adalah Komisaris PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, yang lokasi kegiatan usahanya di Jalan Jogja Wates km 25, Padukuhan Ngramang RT 018/ RW 010, Pengasih, Kab. Kulon Progo, berdasarkan Akta Pendirian No. 15 Notaris DYAH ASIH WULANDARI SH M.Kn. dengan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20703.40.10.2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, dengan susunan Pengurus : Direktur : VINNA TRESNA WIDARTI, dan Komisaris : SUPARMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan

Hal. 137 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, ternyata saksi VINNA TRESNA WIDARTI tidak mengetahui sama sekali terkait pembelian dan penjualan di PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, tidak mengetahui nama-nama customer maupun Supplier PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH dan tidak mengetahui isi dari SPT. Tahunan, karena saksi VINNA TRESNA WIDARTI hanya menandatangani SPT saja atas perintah Terdakwa sehingga saksi VINNA TRESNA WIDARTI tidak mengetahui masalah perpajakan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, dan yang mengetahui masalah operasional PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH adalah Terdakwa. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa; Dengan demikian selain tugas terdakwa sebagai komisaris dalam mengawasi kegiatan usaha, terdakwa juga mengambil kebijakan serta mengurus masalah operasional perusahaan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai komisaris dalam organ Perseroan Terbatas tidak sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai fungsi, tugas dan wewenang Komisaris dalam Perseroan Terbatas, dan mengenai resiko dari jabatan Komisaris berdasarkan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan apabila Komisaris lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka ia pun ikut diminta pertanggungjawabannya; Oleh karena itu terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan / pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum Majelis Hakim tidak sependapat dan ditolak dengan alasan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan di depan persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal dalam dakwaan secara jelas dan lengkap tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan, sedangkan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Hal. 138 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda yakni denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan penjara yang sesuai;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat karena Hakim Anggota I. M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa memang melakukan usaha penjualan minyak goreng tahun 2017 baik melalui PT VINOLI ANTAR NUSA INDAH maupun usaha pribadi Terdakwa namun atas penjualan tersebut tidak dilakukan pemungutan PPN. Oleh karena itu ada pajak terutang yang belum dibayar ke negara. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Ahli hukum pidana Dr. MUHAMMAD ARIF SETIAWAN, S.H., M.H., adanya Pajak Terutang yang belum dibayar tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan tidak memungut PPN, bukan akibat langsung dari menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dimana adanya PPN Terutang yang belum dibayar nyambung dengan perbuatan tidak memungut PPN. Oleh Karena perbuatannya adalah perbuatan tidak memungut PPN, bukan dianalogikan sebagai perbuatan terdakwa yang menyampaikan SPT yang isinya tidak benar.
2. Fakta Terdakwa tidak memungut PPN dari konsumen merupakan data-data yang seharusnya dipergunakan sebagai objek penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila dari SPT Tahunan atau SPT Masa terdapat pajak-pajak yang masih harus dibayar. Data-data tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 12 ayat (3) jo. Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 28 Tahun 2007 dengan menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Hal. 139 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga hal tersebut seharusnya menjadi objek diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) bukanlah dijadikan dasar untuk menuntut pidana terhadap Terdakwa.

3. Bahwa terdakwa telah menyampaikan Surat Pemberitahuan yang benar dengan telah melaporkan Surat Pemberitahuan a.n. PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tahun 2017 ke KPP Pratama Wates Menghitung PPN berdasarkan keterangan para saksi, dimana yang terutang tanpa disertai perbuatan memungut PPN justru membuat Surat Pemberitahuan menjadi tidak benar karena memang fakta di persidangan tidak ada perbuatan memungut PPN atas penjualan minyak goreng hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 16F UU No. 42 Tahun 2009 tersebut secara sederhana dapat dimaknai bahwa beban pembayaran PPN ada pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa, bukan pada penjual. Oleh karena itu, dalam perkara Sdr. SUPARMAN in casu a quo, yang harus dimintai pertanggungjawaban atas pembayaran PPN adalah pembeli atau konsumen, bukan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa.
4. Bahwa dalam menentukan tidak adanya unsur kerugian pada pendapatan negara yang haruslah diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sesuai yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam Penjelasan Pasal 16F UU No. 42 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa beban pembayaran PPN ada pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa, bukan pada penjual. Sehingga Prinsip beban pembayaran PPN pada pembeli dan konsumen bukan kepada Terdakwa.
5. Bahwa Pasal 16F UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyatakan:
"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar."
Didalam Penjelasan Pasal 16F menyatakan bahwa:
"Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.";

Hal. 140 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa beban pembayaran PPN ada pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa, bukan pada penjual. Oleh karena itu, dalam perkara terdakwa Suparman yang harus dimintai pertanggungjawaban atas pembayaran PPN adalah pembeli atau konsumen, bukan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Suparman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Anggota I berpendapat, bahwa Terdakwa Suparman telah terbukti melakukan Perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*ontslag van rechtsvervolging*) karena termasuk ke dalam lingkup Hukum Administrasi perpajakan dan bukan merupakan tindak pidana pajak ;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, putusan diambil dengan suara terbanyak, yaitu terdakwa Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01183, NIB 01189 dan luas 1001 m2 yang terletak di Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo. (BB O.1)
2. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6067 JL dengan nomor BPKB M-01159131. (BB P.1)
3. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6516 NL dengan nomor BPKB M-12025592. (BB P.2)
4. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6533 NL dengan nomor BPKB M-12025591. (BB P.3)
5. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6993 GL dengan nomor BPKB M-12025590. (BB P.4)
6. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6796 HC dengan nomor BPKB M-10801702. (BB P.5)
7. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 5172 SL dengan nomor BPKB M-05004105. (BB P.6)
8. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 5173 BC dengan nomor BPKB M-05004104. (BB P.7)
9. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8079 BC dengan nomor BPKB M-02715891. (BB P.8)

Hal. 141 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8149 HC dengan nomor BPKB N-08440405. (BB P.9)
11. 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8151 HC dengan nomor BPKB N-08440406. (BB P.10)
12. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8815 EC dengan nomor BPKB N-08441136. (BB P.11)
13. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor plat nomor AB 8814 EC dengan nomor BPKB N-08441024. (BB P.12)
14. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8649 EC dengan nomor BPKB M 011598085. (BB P.13)
15. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8650 EC dengan nomor BPKB M 011598086. (BB P.14)
16. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8205 GC dengan nomor BPKB M 08261418. (BB P.15)
17. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8669 HC dengan nomor BPKB O-07814129. (BB P.16)
18. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8243 BC dengan nomor BPKB L-10801945. (BB P.17)
19. 1 (satu) unit Daihatsu plat nomor AB 8133 FC dengan nomor BPKB L-09639768. (BB P.18)
20. 1 (satu) unit Toyota Avanza plat nomor AB 1690 QC dengan nomor BPKB N-08439512. (BB P.19)
21. 1 (satu) unit M Benz plat nomor AB 8254 HC dengan nomor BPKB N-08441333. (BB P.20)
22. 1 (satu) unit Isuzu plat nomor AB 8019 HC dengan nomor BPKB N-08439089. (BB P.21)
23. 1 (satu) unit Mitshubishi plat nomor AB 8043 HC dengan nomor BPKB N-08439393. (BB P.22)
24. 1 (satu) unit Isuzu plat nomor AB 8032 HC dengan nomor BPKB N-08439219. (BB P.23)
25. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00980 tanggal 21 Oktober 2015 NIB 00612 dan luas 176 m2 yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.1)
26. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00644 tanggal 9 Maret 2015 NIB 00214 dan luas 490 m2 yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.2)

Hal. 142 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00984 tanggal 10 November 2015 NIB 00615 dan luas 210 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.3)
28. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00929 tanggal 22 Agustus 2014 NIB 00533 dan luas 134 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.4)
29. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00912 tanggal 3 Juli 2014 NIB 00536 dan luas 441 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.5)
30. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00321 tanggal 10 November 2010 NIB 00636 dan luas 1651 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.6)
31. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00579 tanggal 10 November 2010 NIB 00123 dan luas 586 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.7)
32. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00947 tanggal 8 Desember 2014 NIB 00543 dan luas 910 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.8)
33. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00930 tanggal 22 Agustus 2014 NIB 00534 dan luas 922 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.9)
34. 1 (satu) buku Asli BPKB M-01159131 Motor Honda AB 6067 JL (BB A.14)
35. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025592 Motor Honda AB 6516 NL (BB A.15)
36. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025591 Motor Honda AB 6533 NL (BB A.16)
37. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025590 Motor Honda AB 6993 GL (BB A.17)
38. 1 (satu) buku Asli BPKB M-10801702 Motor Honda AB 6796 HC (BB A.18)
39. 1 (satu) buku Asli BPKB M-05004105 Motor Honda AB 5172 SL (BB A.19)
40. 1 (satu) buku Asli BPKB M-05004104 Motor Honda AB 5173 BC (BB A.20)
41. 1 (satu) buku Asli BPKB M 02715891 Toyota Dyna AB 8079 BC (BB A.21)
42. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08440405 M Benz AB 8149 HC. (BB A.22)
43. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08440406 M Benz AB 8151 HC. (BB A.23)
44. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441136 Toyota Dyna AB 8815 EC. (BB A.24)
45. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441024 Toyota Dyna AB 8814 EC (BB A.25)
46. 1 (satu) buku Asli BPKB M 011598085 Toyota Dyna AB 8649 EC (BB A.26)
47. 1 (satu) buku Asli BPKB M 011598086 Toyota Dyna AB 8650 EC (BB A.27)
48. 1 (satu) buku Asli BPKB M 08261418 Toyota Dyna AB 8205 GC. (BB A.28)
49. 1 (satu) buku Asli BPKB O-07814129 Toyota Dyna AB 8669 HC (BB A.29)

Hal. 143 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) buku Asli BPKB L-10801945 Toyota Dyna AB 8243 BC (BB A.30)
51. 1 (satu) buku Asli BPKB L-09639768 Daihatsy AB 8133 FC (BB A.31)
52. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439512 Toyota Avanza AB 1690 QC (BB A.32)
53. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441333 M Benz AB 8254 HC (BB A.33)
54. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439089 Isuzu AB 8019 HC (BB A.34)
55. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439393 Mitshubishi AB 8043 HC. (BB A.35)
56. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439219 Isuzu AB 8032 HC (BB A.36);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan aset milik Terdakwa dan PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda.

1. 12 (dua belas) set Asli tindasan Nota Penjualan tahun 2017. (BB A.1)
2. 12 (dua belas) set Asli SPT PPh Psal 21 Jan – Des tahun 2017 (BB A.2)
3. 12 (dua belas) set Asli bukti setoran PPh Pasal 25 Jan – Des tahun 2017 (BB A.3)
4. 1 (satu) set Arsip SPT 1771 dan bukti lapor e-filling tahun 2017.(BB A.4)
5. 12 (dua belas) set Asli print – out rekening koran BNI 7575720150 tahun 2017. (BB A.5)
6. 12 (dua belas) set Asli print – out buku kas kecil Jan-Des 2017 (BB A.6)
7. 1 (satu) bendel Asli print – out Buku Besar tahun 2017. (BB A.7)
8. 4 (empat) bendel Asli print – out Kartu stok Gudang tahun 2017. (BB A.8)
9. 4 (empat) bendel Asli bukti pembelian dan FP tahun 2017. (BB A.9)
10. 2 (dua) lembar Fotokopi KTP Pengurus & Manajer (Suparman, Vinna, Udiyono). (BB A.10)
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n Suparman. (BB A.11)
12. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Pegawai (Sudjarwo, Sugino, Dahmar Hena Larasati). (BB A.12)
13. 1 (satu) buku Print-out biaya spare part/service kendaraan 2017. (BB A.13)
14. (satu) Odner Salinan bukti setoran BNI untuk pembelian tahun 2017 (BB A.37)
15. 1 (satu) Odner Salinan bukti setoran BCA untuk pembelian tahun 2017 (kecuali bulan April 2017 tidak di pinjamkan). (BB A.38)
16. 1 (satu) set Asli Perjanjian Sewa tanah dan bangunan pabrik PT. VAI. (BB A.39)
17. 1 (satu) lembar Fotokopi S.Ket Domisili Usaha No 05/03/VIII/2018. (BB A.40)
18. 1 (satu) lembar Fotokopi SIUP Besar No 510/87/PB/II/2016. (BB A.41)
19. 1 (satu) lembar Fotokopi TDP No 12.04.5.46.0090 (BB A.42)
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Fotokopi NPWP PT. VAI 70.695.330.4-544.000 (BB A.43)

Hal. 144 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) set Fotokopi Akta Pendirian PT. VAI No 15/2014 tgl 10 Juli 2014 (BB A.44)
22. 1 (satu) set Fotokopi pengesahan akta pendirian dari Kemenkumham No AHU-20703.40.10.2014 (BB A.45)
23. 1 (satu) set Fotokopi Akta Salinan Keputusan Rapat No 15/2016 tanggal 22 Januari 2016 (BB A.46)
24. 1 (satu) set Fotokopi pengesahan akta perubahan AD PT VAI dari Kemenkumham No AHU-0001467.AH.01.02. tahun 2016 (BB A.47)
25. 1 (satu) set Fotokopi Akta Berita Acara RUPSLB PT. VAI (BB A.48)
26. 1 (satu) bendel Asli Rekap Tanda Terima Penjualan dan Penagihan 30 Januari 2017 (BB A.49)
27. 1 (satu) bendel Asli Rekap Tanda Terima Penjualan dan Penagihan 30 Januari 2017 (BB A.50)
28. 5 (lima) Buku Catatan Rapat dan Konsultasi (BB A.51)
29. 1 (satu) buah Flashdisk Hasil Perolehan/Pengambilan Data yang Dikelola Secara Elektronik sejumlah 14 (empat belas) File (BB A.52)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan hak dari PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH melalui Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;

1. 1 (satu) set Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital Nomor LPTFD-9/WPJ.23/2022 tanggal 17 Mei 2022. (BB B.1)
2. 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-004/WPJ.23/2021 tanggal 21 April 2021 (BB J.1).
3. 1 (satu) set Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tanpa nomor tanggal 9 November 2020 (BB J.2).
4. 1 (satu) set Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tanpa nomor tanggal 6 Juli 2021 (BB J.3).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Gatot Riadi melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. 1 (satu) set Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-765KT/WPJ.23/KP.0403/2023 (BB C.1)
2. 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (BB C.2)
3. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 05 Tahun 2017 (BB C.3)
4. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 04 Tahun 2017 (BB C.4)
5. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 03 Tahun 2017 (BB C.5)

Hal. 145 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 02 Tahun 2017 (BB C.6)
7. 1 (sat) set SPT Masa PPN Masa 01 Tahun 2017 (BB C.7)
8. 1 (satu) set SPT Masa PPh Pasal 21 Masa 03 Tahun 2017 (BB C.8)
9. 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (BB C.9)
10. 1 (satu) set Fotokopi Sertifikat nomor 13.03.07.03.1.0118 (BB C.10)
11. 1 (satu) set Salinan Putusan PTUN Nomor 8/G/2022/PTUN.YK (BB K.1).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini dan merupakan hak dari Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. 7 (tujuh) set Fotokopi rekening Giro Bank BCA an. CV SUPERINDO (BB D.1)
2. 1 (satu) set Fotokopi rekap penjualan tahun 2017 (BB D.2)
3. 1 (satu) set Surat Jalan (BB D.3)
4. 37 (tiga puluh tujuh) set Fotokopi Invoice dan faktur pajak (BB D.4)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini dan merupakan hak dari saksi Tomy Widjaya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tomy Widjaya melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. 11 (sebelas) set Foto copy Informasi rekening – mutasi rekening (BB E.1)
2. 79 (tujuh puluh Sembilan) set Fotokopi Kwitansi Faktur Penjualan dan Faktur Pajak (BB E.2)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini dan merupakan hak dari saksi Farel Yonathan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Farel Yonathan melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.10622565 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.1)
2. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.10622586 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.2)
3. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330118 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.3)
4. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330282 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.4)

Hal. 146 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330511 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.5)
6. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330716 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.6)
7. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331060 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.7)
8. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331246 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.8)
9. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331492 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.9)
10. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331668 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.10)
11. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.56047600 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.11)
12. 1 (satu) set Fotokopi rekening koran Bank BCA nomor 7210123088 a.n. PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA (BB F.12)
13. 1 (satu) lembar Fotokopi surat dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH nomor 02/MK-VAI/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 perihal Pemberitahuan nama karyawan (BB F.13)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini dan merupakan hak dari saksi Agustinus Irmawan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agustinus Irmawan melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. 1 (satu) set Rekap Penjualan PT MEGASURYA MAS kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tahun 2017 (BB G.1)
2. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19624027 beserta Faktur Penjualan (BB G.2)
3. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19624028 beserta Faktur Penjualan (BB G.3)

Hal. 147 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19625237 beserta Faktur Penjualan (BB G.4)
5. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19625238 beserta Faktur Penjualan (BB G.5)
6. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19626008 beserta Faktur Penjualan (BB G.6)
7. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19628810 beserta Faktur Penjualan (BB G.7)
8. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19627311 beserta Faktur Penjualan (BB G.8)
9. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19627753 beserta Faktur Penjualan (BB G.9)
10. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.017-17.54309799 (batal) (BB G.10)
11. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.017-17.54310901 beserta Faktur Penjualan (BB G.11)
12. 1 (satu) set Rekening Giro atas nama PT MEGASURYA MAS nomor 7210128900 periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Mei 2017 (BB G.12)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini dan merupakan hak dari saksi Irwan Winata, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Irwan Winata melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "(PT) VINOLI ANTARNUSA INDAH" nomor 06 tanggal 27 Januari 2023 Notaris Burhan Albar, SH., M.Kn. (BB H.1).
2. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "(PT) VINOLI ANTARNUSA INDAH" nomor 06 tanggal 27 Januari 2023 Notaris Burhan Albar, SH., M.Kn. (BB I.1).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan hak dari PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH melalui Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;

1. 1 (satu) set Salinan Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/Pn Smn (BB L.1).
2. 1 (satu) set Salinan Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/Pn Smn (BB L.2).

Hal. 148 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Gantoro melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Lembar Nota Penjualan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH kepada Toko Hasil;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan hak dari saksi Hendrokusumo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hendrokusumo melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam bidang perpajakan ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah bersikap kooperatif dengan melakukan proses pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian SPT tahun pajak 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini dirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah di perbuat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan kota, maka Majelis Hakim akan mengurangi masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, KUHAP serta Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 149 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** dan denda sebesar 2 x pajak terutang = 2 x Rp 8.347.250.188,- (**delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah**) = **Rp. 16.694.500.376,- (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01183, NIB 01189 dan luas 1001 m2 yang terletak di Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo. (BB O.1)
 2. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6067 JL dengan nomor BPKB M-01159131. (BB P.1)
 3. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6516 NL dengan nomor BPKB M-12025592. (BB P.2)
 4. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6533 NL dengan nomor BPKB M-12025591. (BB P.3)
 5. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6993 GL dengan nomor BPKB M-12025590. (BB P.4)
 6. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 6796 HC dengan nomor BPKB M-10801702. (BB P.5)
 7. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 5172 SL dengan nomor BPKB M-05004105. (BB P.6)

Hal. 150 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Motor Honda plat nomor AB 5173 BC dengan nomor BPKB M-05004104. (BB P.7)
9. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8079 BC dengan nomor BPKB M 02715891. (BB P.8)
10. 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8149 HC dengan nomor BPKB N-08440405. (BB P.9)
11. 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz plat nomor AB 8151 HC dengan nomor BPKB N-08440406. (BB P.10)
12. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8815 EC dengan nomor BPKB N-08441136. (BB P.11)
13. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor plat nomor AB 8814 EC dengan nomor BPKB N-08441024. (BB P.12)
14. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8649 EC dengan nomor BPKB M 011598085. (BB P.13)
15. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8650 EC dengan nomor BPKB M 011598086. (BB P.14)
16. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8205 GC dengan nomor BPKB M 08261418. (BB P.15)
17. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8669 HC dengan nomor BPKB O-07814129. (BB P.16)
18. 1 (satu) unit Toyota Dyna plat nomor AB 8243 BC dengan nomor BPKB L-10801945. (BB P.17)
19. 1 (satu) unit Daihatsu plat nomor AB 8133 FC dengan nomor BPKB L-09639768. (BB P.18)
20. 1 (satu) unit Toyota Avanza plat nomor AB 1690 QC dengan nomor BPKB N-08439512. (BB P.19)
21. 1 (satu) unit M Benz plat nomor AB 8254 HC dengan nomor BPKB N-08441333. (BB P.20)
22. 1 (satu) unit Isuzu plat nomor AB 8019 HC dengan nomor BPKB N-08439089. (BB P.21)
23. 1 (satu) unit Mitshubishi plat nomor AB 8043 HC dengan nomor BPKB N-08439393. (BB P.22)
24. 1 (satu) unit Isuzu plat nomor AB 8032 HC dengan nomor BPKB N-08439219. (BB P.23)
25. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00980 tanggal 21 Oktober 2015 NIB 00612 dan luas 176 m2 yang terletak di Cilogok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.1)

Hal. 151 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00644 tanggal 9 Maret 2015 NIB 00214 dan luas 490 m2 yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.2)
27. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00984 tanggal 10 November 2015 NIB 00615 dan luas 210 m2 yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.3)
28. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00929 tanggal 22 Agustus 2014 NIB 00533 dan luas 134 m2 yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.4)
29. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00912 tanggal 3 Juli 2014 NIB 00536 dan luas 441 m2 yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.5)
30. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00321 tanggal 10 November 2010 NIB 00636 dan luas 1651 m2 yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.6)
31. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00579 tanggal 10 November 2010 NIB 00123 dan luas 586 m2 yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.7)
32. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00947 tanggal 8 Desember 2014 NIB 00543 dan luas 910 m2 yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.8)
33. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00930 tanggal 22 Agustus 2014 NIB 00534 dan luas 922 m2 yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas. (BB Q.9)
34. 1 (satu) buku Asli BPKB M-01159131 Motor Honda AB 6067 JL (BB A.14)
35. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025592 Motor Honda AB 6516 NL (BB A.15)
36. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025591 Motor Honda AB 6533 NL (BB A.16)
37. 1 (satu) buku Asli BPKB M-12025590 Motor Honda AB 6993 GL (BB A.17)
38. 1 (satu) buku Asli BPKB M-10801702 Motor Honda AB 6796 HC (BB A.18)
39. 1 (satu) buku Asli BPKB M-05004105 Motor Honda AB 5172 SL (BB A.19)
40. 1 (satu) buku Asli BPKB M-05004104 Motor Honda AB 5173 BC (BB A.20)
41. 1 (satu) buku Asli BPKB M 02715891 Toyota Dyna AB 8079 BC (BB A.21)
42. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08440405 M Benz AB 8149 HC. (BB A.22)
43. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08440406 M Benz AB 8151 HC. (BB A.23)
44. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441136 Toyota Dyna AB 8815 EC. (BB A.24)
45. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441024 Toyota Dyna AB 8814 EC (BB A.25)
46. 1 (satu) buku Asli BPKB M 011598085 Toyota Dyna AB 8649 EC (BB A.26)

Hal. 152 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buku Asli BPKB M 011598086 Toyota Dyna AB 8650 EC (BB A.27)
48. 1 (satu) buku Asli BPKB M 08261418 Toyota Dyna AB 8205 GC. (BB A.28)
49. 1 (satu) buku Asli BPKB O-07814129 Toyota Dyna AB 8669 HC (BB A.29)
50. 1 (satu) buku Asli BPKB L-10801945 Toyota Dyna AB 8243 BC (BB A.30)
51. 1 (satu) buku Asli BPKB L-09639768 Daihatsy AB 8133 FC (BB A.31)
52. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439512 Toyota Avanza AB 1690 QC (BB A.32)
53. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08441333 M Benz AB 8254 HC (BB A.33)
54. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439089 Isuzu AB 8019 HC (BB A.34)
55. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439393 Mitshubishi AB 8043 HC. (BB A.35)
56. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439219 Isuzu AB 8032 HC (BB A.36);

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda;

1. 12 (dua belas) set Asli tindasan Nota Penjualan tahun 2017. (BB A.1)
2. 12 (dua belas) set Asli SPT PPh Psal 21 Jan – Des tahun 2017 (BB A.2)
3. 12 (dua belas) set Asli bukti setoran PPh Pasal 25 Jan – Des tahun 2017 (BB A.3)
4. 1 (satu) set Arsip SPT 1771 dan bukti lapor e-filling tahun 2017.(BB A.4)
5. 12 (dua belas) set Asli print – out rekening koran BNI 7575720150 tahun 2017. (BB A.5)
6. 12 (dua belas) set Asli print – out buku kas kecil Jan-Des 2017 (BB A.6)
7. 1 (satu) bendel Asli print – out Buku Besar tahun 2017. (BB A.7)
8. 4 (empat) bendel Asli print – out Kartu stok Gudang tahun 2017. (BB A.8)
9. 4 (empat) bendel Asli bukti pembelian dan FP tahun 2017. (BB A.9)
10. 2 (dua) lembar Fotokopi KTP Pengurus & Manajer (Suparman, Vinna, Udiyono). (BB A.10)
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n Suparman. (BB A.11)
12. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Pegawai (Sudjarwo, Sugino, Dahmar Hena Larasati). (BB A.12)
13. 1 (satu) buku Print-out biaya spare part/service kendaraan 2017. (BB A.13)
14. (satu) Odner Salinan bukti setoran BNI untuk pembelian tahun 2017 (BB A.37)
15. 1 (satu) Odner Salinan bukti setoran BCA untuk pembelian tahun 2017 (kecuali bulan April 2017 tidak di pinjamkan). (BB A.38)
16. 1 (satu) set Asli Perjanjian Sewa tanah dan bangunan pabrik PT. VAI. (BB A.39)
17. 1 (satu) lembar Fotokopi S.Ket Domisili Usaha No 05/03/VIII/2018. (BB A.40)
18. 1 (satu) lembar Fotokopi SIUP Besar No 510/87/PB/II/2016. (BB A.41)

Hal. 153 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Fotokopi TDP No 12.04.5.46.0090 (BB A.42)
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Fotokopi NPWP PT. VAI 70.695.330.4-544.000 (BB A.43)
21. 1 (satu) set Fotokopi Akta Pendirian PT. VAI No 15/2014 tgl 10 Juli 2014 (BB A.44)
22. 1 (satu) set Fotokopi pengesahan akta pendirian dari Kemenkumham No AHU-20703.40.10.2014 (BB A.45)
23. 1 (satu) set Fotokopi Akta Salinan Keputusan Rapat No 15/2016 tanggal 22 Januari 2016 (BB A.46)
24. 1 (satu) set Fotokopi pengesahan akta perubahan AD PT VAI dari Kemenkumham No AHU-0001467.AH.01.02. tahun 2016 (BB A.47)
25. 1 (satu) set Fotokopi Akta Berita Acara RUPSLB PT. VAI (BB A.48)
26. 1 (satu) bendel Asli Rekap Tanda Terima Penjualan dan Penagihan 30 Januari 2017 (BB A.49)
27. 1 (satu) bendel Asli Rekap Tanda Terima Penjualan dan Penagihan 30 Januari 2017 (BB A.50)
28. 5 (lima) Buku Catatan Rapat dan Konsultasi (BB A.51)
29. 1 (satu) buah Flashdisk Hasil Perolehan/Pengambilan Data yang Dikelola Secara Elektronik sejumlah 14 (empat belas) File (BB A.52)

Dikembalikan kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH melalui Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;

1. 1 (satu) set Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital Nomor LPTFD-9/WPJ.23/2022 tanggal 17 Mei 2022. (BB B.1)
2. 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-004/WPJ.23/2021 tanggal 21 April 2021 (BB J.1).
3. 1 (satu) set Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tanpa nomor tanggal 9 November 2020 (BB J.2).
4. 1 (satu) set Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tanpa nomor tanggal 6 Juli 2021 (BB J.3).

Dikembalikan kepada Sdr. Gatot Riadi melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. 1 (satu) set Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-765KT/WPJ.23/KP.0403/2023 (BB C.1)
2. 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (BB C.2)
3. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 05 Tahun 2017 (BB C.3)
4. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 04 Tahun 2017 (BB C.4)
5. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 03 Tahun 2017 (BB C.5)

Hal. 154 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa 02 Tahun 2017 (BB C.6)
7. 1 (sat) set SPT Masa PPN Masa 01 Tahun 2017 (BB C.7)
8. 1 (satu) set SPT Masa PPh Pasal 21 Masa 03 Tahun 2017 (BB C.8)
9. 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (BB C.9)
10. 1 (satu) set Fotokopi Sertifikat nomor 13.03.07.03.1.0118 (BB C.10)
11. 1 (satu) set Salinan Putusan PTUN Nomor 8/G/2022/PTUN.YK (BB K.1).

Dikembalikan kepada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. 7 (tujuh) set Fotokopi rekening Giro Bank BCA an. CV SUPERINDO (BB D.1)
2. 1 (satu) set Fotokopi rekap penjualan tahun 2017 (BB D.2)
3. 1 (satu) set Surat Jalan (BB D.3)
4. 37 (tiga puluh tujuh) set Fotokopi Invoice dan faktur pajak (BB D.4)

Dikembalikan kepada saksi Tomy Widjaya melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. 11 (sebelas) set Foto copy Informasi rekening – mutasi rekening (BB E.1)
2. 79 (tujuh puluh Sembilan) set Fotokopi Kwitansi Faktur Penjualan dan Faktur Pajak (BB E.2)

Dikembalikan kepada saksi Farel Yonathan melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.10622565 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.1)
2. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.10622586 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.2)
3. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330118 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.3)
4. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330282 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.4)
5. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330511 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.5)

Hal. 155 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74330716 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.6)
7. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331060 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.7)
8. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331246 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.8)
9. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331492 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.9)
10. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.74331668 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.10)
11. 1 (satu) set Faktur Pajak PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA nomor 010.001-17.56047600 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.11)
12. 1 (satu) set Fotokopi rekening koran Bank BCA nomor 7210123088 a.n. PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA (BB F.12)
13. 1 (satu) lembar Fotokopi surat dari PT VINOLI ANTARNUSA INDAH nomor 02/MK-VAI/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 perihal Pemberitahuan nama karyawan (BB F.13)

Dikembalikan kepada saksi Agustinus Irmawan melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. 1 (satu) set Rekap Penjualan PT MEGASURYA MAS kepada PT VINOLI ANTARNUSA INDAH tahun 2017 (BB G.1)
2. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19624027 beserta Faktur Penjualan (BB G.2)
3. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19624028 beserta Faktur Penjualan (BB G.3)
4. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19625237 beserta Faktur Penjualan (BB G.4)
5. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19625238 beserta Faktur Penjualan (BB G.5)
6. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19626008 beserta Faktur Penjualan (BB G.6)

Hal. 156 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19628810 beserta Faktur Penjualan (BB G.7)
8. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19627311 beserta Faktur Penjualan (BB G.8)
9. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19627753 beserta Faktur Penjualan (BB G.9)
10. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.017-17.54309799 (batal) (BB G.10)
11. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.017-17.54310901 beserta Faktur Penjualan (BB G.11)
12. 1 (satu) set Rekening Giro atas nama PT MEGASURYA MAS nomor 7210128900 periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Mei 2017 (BB G.12)

Dikembalikan kepada saksi Irwan Winata melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas “(PT) VINOLI ANTARNUSA INDAH” nomor 06 tanggal 27 Januari 2023 Notaris Burhan Albar, SH., M.Kn. (BB H.1).
2. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas “(PT) VINOLI ANTARNUSA INDAH” nomor 06 tanggal 27 Januari 2023 Notaris Burhan Albar, SH., M.Kn. (BB I.1).

Dikembalikan kepada PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH melalui Direktur PT. VINOLI ANTARNUSA INDAH;

1. 1 (satu) set Salinan Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/Pn Smn (BB L.1).
2. 1 (satu) set Salinan Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/Pn Smn (BB L.2).

Dikembalikan kepada Sdr. Gantoro melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. 8 Lembar Nota Penjualan PT VINOLI ANTARNUSA INDAH kepada Toko Hasil;

Dikembalikan kepada saksi Hendrokusumo melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh Jeni Nugraha Djulis, S.H.,

Hal. 157 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hum. selaku Hakim Ketua, M. Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H, dan Evi Insiyati, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Danarso, S.H., M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ernawati, S.H. Rahayu Dewi Andayani, S.H. dan I Wayan Wahyudistira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tertanda

tertanda

M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, S.H.M.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH, M.Hum.

tertanda

EVI INSIYATI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

DANARSO, S.H., M.H.

Hal. 158 dari 158 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)